

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Drs.Rusli Hedyaman

Koordinator : Rini Asri, S.Si, Apt

Anggota : 01. Drs. Ketut Kusminarno, Apt, MM
02. Astrada Dyna Ersya, S.Si, M.Biotech
03. Betty Cahyani Kusumastuti, S.F, Apt
04. Abnevy Kombong, S.Si, Apt
05. Dra. Handini Wirastuti, Apt
06. Theresia Widiastuti, S.Farm, Apt
07. Retty Dwi Handayani, S.Si, Apt
08. Nisaa Fatayah Ulhaq, S.Farm, Apt
09. Angida Mandratama A.MTE
10. Laras Adiningtias, A.Md
11. Fadli Hermawan, S.Si





KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dan salam sejahtera kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga BBPOM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Target Kinerja selama tahun 2018 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Tahun 2018. Laporan Kinerja ini dibuat sebagai upaya perwujudan tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.



Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja.

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi kinerja dan keuangan.

Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat terkait kinerja BBPOM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi BBPOM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja instansi di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaraktuh

Jakarta, Januari 2019

Pt. Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Drs. Rusli Hedyaman





IKHTISAR EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan tugas dan fungsi sebagai pengawas produk obat dan makanan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM. Hasil kinerja BBPOM di Jakarta telah dituangkan dalam Laporan Kinerja BBPOM di Jakarta tahun 2018. Selaras dengan restrukturisasi Badan POM dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja melalui pembentukan Organisasi dan Tata Kerja yang baru, pada bulan September tahun 2018 telah dilakukan review renstra untuk target RPJM 2015-2019. Tahun 2018 memiliki tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis yang diukur dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian sasaran strategis dengan kriteria memuaskan diraih oleh 2 (dua) Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta) dan Sasaran Strategis 4 (Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta). Sedangkan kriteria cukup diraih oleh Sasaran Strategis 3 (Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta) dan Sasaran Strategis 6 (Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM (2015-2019)). Banyaknya kendala untuk pencapaian IKU Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II, membuat Sasaran Strategis 5 (Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta) mendapat kriteria Kurang. Sasaran Strategis 2 (Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta) mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan karena tingginya capaian.

Penyerapan DIPA Balai Besar POM di Jakarta tahun anggaran 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar: Rp. 45.320.344.850 (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 91.97 % penyerapan dari total pagu anggaran.

Dari perhitungan efisiensi anggaran, semua kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta efisien.



Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Kendala internal dan eksternal dalam penyelesaian perkara sampai Tahap II diantaranya : keterbatasan jumlah penyidik, keterbatasan anggaran, keterbatasan kewenangan dalam menangkap dan menahan tersangka, koordinasi dengan lintas sector terkait belum optimal, tingginya kompleksitas kasus hingga penjatuhan sanksi pidana yang tidak menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak kooperatif.
2. Persentase produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan yang memenuhi syarat tergantung dari produk yang beredar di pasaran. Produk yang disampling tiap tahun belum bisa dipastikan mutunya (Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat).
3. Bertambahnya jumlah sarana dan produk yang beredar tidak sebanding dengan penambahan jumlah SDM di Balai Besar POM di Jakarta.
4. Penyediaan alat laboratorium serta barang persediaan pendukung yang belum memenuhi standar yang ditetapkan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (P3OMN)
5. Belum semua komoditi memiliki standar untuk penentuan kriteria Tidak Memenuhi Ketentuan baik untuk Sarana Produksi dan Sarana Distribusi
6. Belum efektifnya aksi pemberantasan temuan produk ilegal di sarana distribusi terutama di pengecer kosmetika pada pasar tradisional dan *booth-booth* yang ada di pusat perbelanjaan
7. Masih banyak pelaku yang belum sadar kalau menjual obat bebas dan Obat bebas terbatas harus mempunyai Izin Toko Obat
8. Masih ditemukan Kesalahan dalam memberikan ijin PIRT , Klinik, Apotek dan Toko Obat oleh PTSP Provinsi DKI Jakarta. Kesalahan ini karena ketidak pahaman terhadap peraturan yang ada dan tenaga di PTSP masih banyak yang belum sesuai kompetensi yang diharapkan.
9. Sistem Perijinan Satu Pintu yang masih banyak kendala dalam pelaksanaanya
10. Peraturan pengganti OSS untuk Obat dan Obat Tradisional belum Keluar sehingga tidak seragam dalam pemberian rekomendasi
11. Fasilitasi UMKM untuk upgrading ke MD masih terkendala dengan Perizinan Lokasi oleh Pemda dimana sesuai dengan Pergub untuk UMKM yang diberikan IUMK maksimal luas 30 meter persegi

Di samping kendala-kendala tersebut, keberhasilan di bidang pengawasan yang lain, Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar aman, bermutu dan bermanfaat untuk dikonsumsi masyarakat.

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala tahun 2018 diterapkan dari saran yang telah disampaikan pada laporan kinerja tahun 2017 yang diuraikan sebagai berikut :

1. Memperkuat kerja sama pengawasan *post border* bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dalam kerangka *joint border investigation* dan tindak lanjut penyidikan melalui pendekatan *multi-door justice system*. Contoh unit yang telah bekerjasama adalah KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru
2. Peningkatan Kompetensi Petugas baik *Soft Competency* dan *Hard Competency* dalam rangka peningkatan Kinerja BBPOM di Jakarta salah satunya melalui pelatihan PPNS sebagai upaya deteksi dan penelusuran jaringan peredaran obat dan makanan ilegal yang dipasarkan secara online.
3. Melakukan monitoring yang ketat dalam proses penanganan berkas perkara
4. Melakukan monitoring terpadu terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
5. Membuat *spreadsheet* yang terintegrasi untuk data *progress* sampling dan pengujian yang diisi bersama oleh bidang pemeriksaan dan bidang pengujian
6. Peningkatan Layanan Publik dengan melakukan Inovasi dalam Pelayanan dalam pemberian informasi kepada masyarakat salah satunya melalui aplikasi SIMPEL ULPK untuk meningkatkan Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
7. Peningkatan pelayanan publik melalui renovasi ruang layanan konsultasi sertifikasi dan konsultasi lain terkait pengawasan obat dan makanan untuk memberikan pelayanan terbaik agar kesadaran pelaku usaha meningkat sehingga BBPOM di Jakarta tetap mempertahankan nilai Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
8. Melakukan *review* anggaran secara periodik dan melakukan revisi anggaran secara tepat, efektif dan efisien serta disesuaikan dengan capaian Output. Anggaran yang direvisi untuk kegiatan yang mendukung target output disesuaikan dengan persentase target capaian output sehingga pada tahun 2018 semua kegiatan memperoleh kriteria efisien

Langkah-langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi yaitu:

1. Melakukan perbaikan kinerja dan evaluasi target yang disesuaikan dengan perubahan output yang akan ada.
2. Melengkapi sarana dan prasarana serta meningkatkan kapasitas, kualitas dan kemampuan SDM.
3. Melakukan koordinasi lintas sektor di awal tahun 2019 untuk memberikan gambaran dalam isu strategis di propinsi DKI Jakarta sehingga penetapan perencanaan pemeriksaan sarana distribusi sesuai dengan kondisi dan isu strategis di Propinsi DKI Jakarta.
4. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik dan meningkatkan kompetensi petugas.
5. Melakukan *mapping* kebutuhan ruangan kerja dan kebutuhan peralatan laboratorium disesuaikan dengan standar yang ada serta ketersediaan lahan kantor untuk pengembangan.
6. Menerapkan zona integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di BBPOM di Jakarta.
7. Membuat Usulan Penetapan Kriteria untuk penentuan Memenuhi Ketentuan dan Tidak Memenuhi Ketentuan untuk semua komoditi pada pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi yang diawasi Badan POM
8. Bimbingan Teknis secara tatap muka dan melalui Media Informasi untuk pelaku usaha yang menjual Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas yang belum mempunyai Izin Toko Obat. Bimtek dan penyebaran Media Informasi ini termasuk kepada distributor yaitu Pedagang Besar Farmasi yang mendistribusikan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas
9. Bimbingan Teknis petugas PTSP Kecamatan yang mengeluarkan izin Toko Obat, Klinik, Apotek dan PIRT agar tidak terdapat lagi kesalahan dalam pemberian izin.
10. Koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif dalam pemberantasan peredaran produk obat dan Makanan ilegal. Koordinasi efektif ini bisa melalui media online sehingga mengurangi waktu untuk tatap muka.
11. Usulan penyesuaian target IKU Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dari 61 menjadi 72
12. Melakukan review anggaran secara periodic dan untuk revisi anggaran disesuaikan dengan capaian Output. Anggaran yang direvisi untuk kegiatan yang mendukung target output disesuaikan dengan persentase capaian output
13. Melakukan sosialisasi dan *refreshment* untuk pengujian laboratorium dalam hal perawatan alat sehingga pengujian tidak terkendala oleh kerusakan alat

14. Membuat *spreadsheet* untuk realisasi pemantauan kegiatan per bulan beserta realisasi anggaran termasuk pengadaan bahan untuk pengujian di laboratorium untuk memudahkan pemantauan dan mencegah keterlambatan datangnya bahan yang dibutuhkan untuk pengujian.
15. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait lainnya (BINDA, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)
16. Memperkuat kerja sama pengawasan *post border* bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dalam kerangka *joint border investigation* dan tindak lanjut penyidikan melalui pendekatan *multi-door justice system*.
17. Melakukan inisiasi kerja sama dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendeteksi pergerakan maupun perlintasan terhadap saksi/tersangka yang terlibat pelanggaran hukum di bidang Obat dan Makanan.
18. Meningkatkan kompetensi PPNS sebagai upaya deteksi dan penelusuran jaringan peredaran obat dan makanan ilegal yang dipasarkan secara online. Hal ini dapat mendukung upaya PPNS dalam melengkapi syarat penyelesaian berkas perkara sesuai persyaratan formil dan materil.
19. Melakukan proses internalisasi kinerja penyidik dalam mendukung pencapaian target dan kinerja yang optimal.
20. Melakukan monitoring yang ketat dalam proses penanganan berkas perkara
21. Memaksimalkan diskusi atau *knowledge sharing* dengan sesama PPNS baik dari BPOM maupun dari instansi lain dalam penanganan berkas perkara yang saling berkaitan, mengingat perkembangan modus kejahatan sehingga membuka peluang penanganan berkas perkara dilakukan dengan *multi door justice system*





HIGHLIGHT KINERJA 2018



HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan terobosan pada tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pengadaan Alat dan Bahan untuk Pengujian dengan Metode Analisis Terkini



Laboratorium BBPOM di Jakarta sebagai tulang punggung pengawasan *post-market* produk obat dan makanan di provinsi DKI Jakarta, perlu difasilitasi dengan peralatan canggih yang sesuai perkembangan metode analisa terkini. Oleh karenanya, dilakukan pengadaan alat ICPMS

untuk pengujian logam secara simultan pada berbagai produk sehingga hasil yang didapat lebih cepat dan akurat. Selain itu, pengadaan alat LCMS-MS untuk pengujian penetapan kadar zat aktif dengan hasil yang lebih akurat. Selain itu, alat LCMS-MS dapat pula digunakan untuk deteksi halal berbasis protein. Kompetensi personil telah ditingkatkan melalui bimbingan teknis operasional alat ICPMS tanggal 5-9 November 2018 dan LCMS-MS pada tanggal 3-7 Desember 2018.



2. Optimalisasi Mobil Laboratorium Keliling



Pengawasan produk pangan melalui mobil laboratorium keliling perlu ditingkatkan kemampuan ujinya sehingga tidak terbatas pada pengujian 4 bahan berbahaya yaitu boraks, formalin, methanol yellow dan rhodamine. Pengawasan pangan dari kontaminasi mikroba kini dapat dilakukan di laboratorium keliling menggunakan *screening* test kit uji mikroba dengan waktu inkubasi selama 4 jam. Selain itu, kehalalan produk daging olahan dapat pula diuji di mobil laboratorium keliling menggunakan test kit deteksi kandungan antigen yang berasal dari porcine. Deteksi dini obat palsu dapat pula dilakukan pada kegiatan operasional mobil laboratorium keliling menggunakan kit minilab.

3. Pengawasan Keamanan Pangan (*Food-Security*) untuk Tamu VVIP, VIP, Atlet dan Official pada Kegiatan Asian Games dan Asian Paragames 2018



Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu kota tuan rumah Asian Games, bertanggungjawab terhadap keamanan pangan untuk tamu negara yang berpartisipasi dalam event internasional ini. BBPOM di Jakarta berperan aktif dalam uji keamanan produk pangan untuk tamu dan atlet. Sebagai laboratorium terakreditasi, kompetensi personil menjadi aspek yang harus terus ditingkatkan, termasuk untuk pengujian *foodsecurity*. Sejalan dengan upaya mengawal keamanan pangan Tamu Negara/VVIP khususnya menjelang perhelatan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018 di Jakarta, pada tanggal 10 Juli 2018 bertempat di Balai Besar POM di Jakarta diselenggarakan Bimbingan Teknis *Food Security* Bidang Pengujian. Bimtek diikuti oleh personil dari Bidang Pengujian, dengan narasumber dari PT. Merck Chemical and Life Sciences. Bimbingan Teknis ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengujian *food security* sehingga penguji dapat melakukan pengujian secara tepat dan cepat untuk mensukseskan Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

4. **Kerjasama *Border Inspection* (Tapal Batas) melalui Sosialisasi Terkait Surat Keterangan Impor (SKI) dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru**



Pada tanggal 19 Januari 2018 Balai Besar POM di Jakarta melakukan sosialisasi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru, sebagai salah satu ujung tombak jalur

pemasukan barang ke Indonesia. Perubahan materi yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan POM tersebut, antara lain pengaturan terkait SKI Border dan SKI Post Border; pengecualian SKI untuk pemasukan Obat dan Makanan dan bahan Obat dan Makanan tertentu; Badan POM tidak menerbitkan lagi persetujuan SKK NOM untuk Bahan Baku Obat dan Makanan; Relaksasi Pemasukan Bahan Obat dan Makanan untuk Industri Kecil dan Industri Menengah dan Pengaturan pemasukan obat dan makanan jalur khusus (jasa pengiriman atau barang bawaan) dengan mengisi formulir Pemberitahuan Pemasukan Obat dan Makanan di Bea Cukai. Dengan terselenggaranya sosialisasi ini, selain diharapkan dapat semakin mempererat sinergitas BBPOM di Jakarta dengan KPP Bea Cukai Pasar Baru, juga sekaligus dapat meningkatkan pengawalan penegakan hukum di bidang obat dan makanan.

5. **Evaluasi *Pilot Project* Pelaporan Obat Substandard dan Palsu melalui aplikasi *smartphone* kerjasama antara BPOM dan WHO**

Pelaporan obat substandard secara online telah berlangsung di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sistem yang ada saat ini, masih memiliki beberapa kendala, sehingga program ini dapat menjadi solusi bagi masalah dari system yang ada untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Program ini sangat membantu petugas dalam menemukan indikasi awal telah terjadinya tindak pidana pemalsuan atau perubahan identitas obat secara sengaja oleh oknum tertentu.

6. Inisiasi Pertemuan Lintas Sektor dalam Penyamaan Persepsi Pengawasan Industri Rumah Tangga

Pertemuan ini dihadiri oleh Dinas Kesehatan beserta Suku Dinas Kesehatan, Dinas PTSP, PTSP Kecamatan, Dinas KUMKMP, Dinas Perindustrian dan Energi.

Kegiatan ini adalah kegiatan terobosan karena selama ini belum ada pertemuan yang secara khusus membahas tentang Industri Rumah Tangga sesuai dengan Per Badan POM No 22 tahun 2018. Pada kesempatan ini dipaparkan alasan yang mendasari perubahan aturan mengenai komoditi pangan seperti minuman yang tidak boleh didaftarkan sebagai PIRT. Selain itu, disampaikan pula mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta serta langkah yang diambil untuk mempercepat tindaklanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah Suku Dinas Kesehatan di 6 wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Suku Dinas Kesehatan di lima wilayah DKI Jakarta juga memaparkan tentang hasil pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan beserta kendala yang dihadapi. Pembahasan diakhiri dengan beberapa rekomendasi untuk pertemuan lanjutan dalam rangka memmererat koordinasi dan kerjasama.

7. Inisiasi *Coaching Clinic* Petugas Bidang Pemeriksaan dalam Evaluasi Kualitas Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Kosmetika dan Pangan

Pengawasan Sarana Produksi dan distribusi Obat dan Makanan telah rutin dilaksanakan. Akan tetapi selama ini belum sempat dilakukan evaluasi terhadap kualitas hasil pengawasan. Kualitas hasil pengawasan ini dapat dievaluasi salah satunya melalui kegiatan *coaching clinic* dengan narasumber dari Direktorat pengawasan Kosmetika dan Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Rendah dan Sedang dan Direktorat Pengawasan Pangan Resiko Tinggi Dan Teknologi baru Badan POM.

Dari hasil pertemuan ini didapatkan beberapa titik lemah dalam pengawasan yang telah dilakukan sehingga berdampak pada beberapa hasil kualitas pengawasan dengan kualitas rendah. Melalui kegiatan ini juga dipaparkan beberapa solusi untuk selanjutnya agar pemeriksaan yang dilakukan menjadi efektif dan efisien.

8. Bimtek Peraturan Perundang-undangan Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan Balai Besar POM di Jakarta mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan terbaru di bidang obat dan Makanan. Peraturan perundang-undangan merupakan dasar setiap petugas dalam melakukan tindakan pengawasan obat dan makanan. Dengan updating peraturann perundang-undangan terbaru petugas bidang Pemeriksaan BBPOM di Jakarta melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan terkini dan lebih efektif dalam melakukan pengawasan. Kegiatan ini belum pernah dilakukan secara khusus oleh Balai dengan mengundang narasumber dari Direktorat Standardisasi kedeputian 1, 2 dan 3. Ada beberapa peraturan perundangan yang terbit 2 tahun terakhir dan belum familiar digunakan oleh petugas Pemeriksaan. Pada kegiatan ini juga menjadi ajang petugas pemeriksaan untuk melakukan diskusi tentang pertaturan perundang-undangan yang ada serta permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan sehari-hari dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.

9. Pertemuan Peningkatan efektifitas Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 tahun 2017 tentang peningkatan Efektifitas Hasil Pengawasan harus dievaluasi secara periodic untuk melihat efektifitas implementasi Inpres tersebut. Dengan telah dilakukannya pengawasan Obat dan Makanan secara kontinyu, pelaksanaan Inpres No. 3 Tahun 2017 telah didukung pula dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta. Pada kegiatan ini BBPOM di Jakarta memaparkan hasil pengawasan dan juga permasalahan dan kendala dilapangan terutama yang terkait dengan lintas sektor. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memaparkan hasil dan kendala yang dihadapi. Dari pertemuan ini didapatkan beberapa permasalahan yang menjadi perhatian bersama dan harus segera dilakukan evaluasi secara berkesinambungan, dan juga harus ada evaluasi dari Pergub dan Ingub yang telah terbit.

10. Pertemuan koordinasi Intensifikasi Pengawasan Kosmetik dan Pangan

Dalam rangka menyukseskan Intensifikasi Pengawasan Kosmetika dan Pangan BBPOM di Jakarta melakukan pertemuan koordinasi lintas Sektor yang mengundang Dinas dan Suku Dinas Kesehatan 5 wilayah DKI Jakarta, Dinas dan Suku Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan 5 wilayah DKI Jakarta, dan Satpol PP 5 wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini adalah inisiatif baru karena kegiatan sebelumnya belum pernah melibatkan partisipasi Satpol PP. Pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan teknis turun ke lapangan serentak di 5 wilayah DKI Jakarta. Sarana turun serentak adalah Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan. Juga diundang PTSP Propinsi membahas masalah pembiayaan pasukan. Hasil pertemuan menyepakati untuk perkuatan pengamanan di masing-masing wilayah dengan adanya penugasan satu peleton Satpol PP per wilayah.

11. Penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS)



Penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) merupakan salah satu strategi Badan POM untuk mewujudkan pangan aman di seluruh sekolah menuju generasi sehat dan berkualitas. Penyerahan PBKPKS untuk tahun 2018 dilaksanakan pada 19 Desember bertempat di Balai Agung, kantor Gubernur DKI Jakarta. Penghargaan PBKPKS untuk 17 (tujuh belas) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK. Penghargaan diserahkan langsung oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat, Catur Laswanto.

12. Wujudkan Keamanan Pangan Jakarta Utara



Sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan keamanan pangan di provinsi DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta selalu berupaya meningkatkan jalinan kemitraan dengan jajaran Pemerintah Kota/Kabupaten DKI Jakarta. Bertempat di ruang rapat Walikota Jakarta Utara, tanggal 5 Februari 2018, Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes melakukan audiensi dan koordinasi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, yang dihadiri oleh Walikota Jakarta Utara, Drs. Husein Murad, M.Si. Turut hadir pada pertemuan tersebut satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu bagian Perekonomian, Suku Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan, Suku Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan, Suku Dinas Pendidikan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

13. Tingkatkan Peran Serta Masyarakat menuju Obat, Kosmetik & Pangan Aman



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta kembali melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan. Kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi diantaranya di Serbaguna Graha Keluarga Kudus, Jakarta Selatan, pada 21 Februari 2018, Aula Masjid Jami Al-Nizham Jl. Rawasari Timur No. 04 RT.16/RW.2, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 4 April 2018, Aula Alkaushar Jakarta Islamic School Jl. Raya PKP, Kepala Dua Wetan, Ciracas Jakarta Timur pada 5 April 2018 dan di Auditorium Gedung KONI Jl. Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 8 Maret 2018. Kegiatan ini masing masing dihadiri oleh 500 (lima ratus) orang peserta yang terdiri dari konstituen anggota DPR Komisi IX di Jakarta Pusat yang terdiri dari berbagai kelurahan di masing masing wilayah.

14. Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor dalam Mewujudkan Jakarta sebagai Provinsi Pangan Aman



Sebagai upaya mewujudkan salah satu Misi Badan POM “Meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat”, diperlukan pengawasan secara terpadu melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektor terkait termasuk dengan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu bertempat di kantor PD

Pasar Jaya tanggal 11 Juli 2018, Balai Besar POM di Jakarta menyelenggarakan Advokasi/Bimtek Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahun 2018. Acara ini dihadiri oleh Direktur Usaha dan Pengembangan PD Pasar Jaya Bapak Anugrah Esa beserta jajarannya, Kepala Balai Besar POM Jakarta Bapak Sukriadi Darma SSi, Apt beserta tim, dan dari lintas sektor terkait.

15. Dukungan BBPOM di Jakarta untuk Lomba Sekolah Sehat Nasional



Dalam rangka Pembinaan Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional. Balai Besar POM di Jakarta pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 memberikan dukungan dengan melakukan Bimtek dan Mobil Laboratorium Keliling ke SDN Ujung Menteng 01 Pagi Cakung –Jakarta Timur. Adanya kegiatan mobling dan Bimtek ini diharapkan akan meningkatkan pengetahuan siswa-siswi

tentang keamanan pangan sehingga mendukung SDN Ujung Menteng 01 Pagi memenangkan Lomba Sekolah Sehat tingkat Nasional. Selain itu, diharapkan generasi muda, khususnya siswa-siswi SDN Ujung Menteng 01 Pagi dapat menjadi Agent of Change yang menyampaikan informasi terkait keamanan pangan kepada lebih banyak lagi siswa-siswi agar terwujud pangan jajanan anak sekolah aman, bermutu, dan bergizi untuk anak bangsa yang lebih sehat.

16. Amankan Pangan di *Car Free Day*/Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB)



Sebagai bukti nyata peran Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk melayani masyarakat dalam menjamin pangan aman, BBPOM di Jakarta berpartisipasi dalam Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Minggu tanggal 15 Juli 2018 di Jl. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dan 26

Agustus 2018 di Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur. BBPOM di Jakarta melakukan pengujian pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya serta memberikan KIE kepada pengunjung HBKB. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadikan masyarakat sebagai konsumen cerdas dalam mengonsumsi makanan demi untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup.

17. Amankan Pangan pada Berbagai Lingkup Pemangku Kepentingan



Pangan aman merupakan hal yang esensial untuk menjaga kesehatan. Oleh karenanya, berbagai instansi menjalin kerjasama diantaranya Dharma Wanita Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PD Pasar Jaya Pasar Santa, Transmart Cilandak dan Perangkat

Desa di Pulau Pramuka. BBPOM di Jakarta melakukan pemeriksaan keamanan makanan serta memberikan edukasi mengenai penyalahgunaan bahan berbahaya dalam makanan. Pihak BBPOM sendiri berharap kegiatan pemeriksaan ini tidak berhenti begitu saja, namun dilanjutkan dengan upaya berkesinambungan demi mendukung terwujudnya Visi Badan POM.

18. Pekan Raya Jakarta JIExpo Kemayoran Fair 2018



Sebagai bentuk peran serta dalam Layanan Publik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, BBPOM di Jakarta turut aktif berpartisipasi di dalam Anjungan Provinsi DKI Jakarta, di Hall C1, Pekan Raya Jakarta Kemayoran yang telah berlangsung sejak 23 Mei 2018 dan akan berakhir pada 1 Juli 2018. Pada tanggal 6 Juni 2018,

Kepala BBPOM di Jakarta Bapak Sukriadi Darma menyampaikan talkshow di panggung Anjungan Provinsi DKI Jakarta. Pada talkshow ini, beliau menyampaikan materi tentang Keamanan Pangan. Diharapkan dengan adanya kehadiran stand BBPOM di Jakarta di Pameran semakin banyak masyarakat yang mengenal BBPOM dan masyarakat semakin tahu cara memilih Obat dan Makanan yang benar, serta cara pengajuan ijin sertifikasi.

19. KIE Bersama Tokoh Masyarakat untuk Menciptakan Masyarakat Sadar akan Keamanan Pangan, Obat dan Kosmetik



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta kembali melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan bersama Komisi IX DPR pada tanggal 23 April

2018 di Balai Rakyat, Jl. Pemuda No. 19, Rawamangun, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, tanggal 24 April 2018, bertempat di Aula Masjid Arif Rahman Hakim, Jalan Salemba Raya no 21, Kenari, Senen Kota Jakarta Pusat, Senin, 30 April 2018 di Yayasan Daarul Aitam, Jakarta Pusat. dan Kamis, 26 April 2018 di Aula Masjid Jami Nikmatul Ihtihat. Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat khususnya Ibu rumah tangga akan pentingnya keamanan pangan dan bagaimana cara memilih obat, obat tradisional, dan kosmetik yang aman.

20. Pengawasan Takjil di Benhil Bersama Walikota Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Jakarta melakukan intensifikasi pengawasan pangan takjil pada tanggal 22 Mei 2018 bekerjasama dengan SKPD terkait di lingkungan kota administrative Jakarta Pusat dan tanggal 28 Mei 2018 dengan Walikota Jakarta Barat dan tanggal 30 Mei

2018 bersama Walikota Jakarta Selatan. Kehadiran Walikota pada masing masing Kota di lokasi kuliner takjil menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program pengawasan Obat dan Makana di Provinsi DKI Jakarta. Balai Besar POM di Jakarta beserta tim mobil laboratorium keliling turut serta dalam pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), sampling dan pengujian cepat dengan Rapi Test Kit untuk mengidentifikasi bahan berbahaya Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methanyl Yellow terhadap makanan di yang di jajakan oleh pedagang.

Kebhasilan Balai Besar POM di Jakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan obat dan makanan pada tahun 2018 dapat dilihat pada kegiatan berikut:

1. Penggerebekan Pabrik Kosmetika di Jelambar, Jakarta Barat



Berawal dari informasi di lapangan tentang produsen kosmetika tanpa izin edar/ilegal dan diduga mengandung bahan berbahaya, petugas Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta melakukan investigasi awal di ruko yang beralamat Jalan Jelambar Utama Raya, Petamburan, Jakarta Barat pada Rabu (14/02).

Saat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP), petugas mendapati karyawan “**tertangkap tangan**” sedang melakukan proses produksi/pembuatan dan pengemasan kosmetika ilegal. TKP berupa ruko yang terdiri dari tiga lantai tersebut berfungsi sebagai tempat produksi krim, Sabun, toner, sabun cair dan tempat penyimpanan/gudang bahan baku dan produk jadi (lantai 1), tempat pencetakan sabun dan pencetakan (lantai 2), dan tempat penyimpanan cetakan sabun dan kemasan kosong (botol pot, dus) di lantai 3. Dari hasil operasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa alat produksi, bahan baku, produk ruahan dan produk jadi dengan nilai keekonomian mencapai 2,5 miliar rupiah.

Omset pelaku sendiri diperkirakan mencapai 5 miliar rupiah per tahun. Secara rinci, barang bukti yang diamankan di TKP adalah 12 item produk kosmetik ilegal, 11 item bahan baku sebanyak 11 macam dan 15 item alat produksi sebanyak 15 item.

2. Pengungkapan produsen kosmetika ilegal di Pademangan Jakarta Utara



Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta bersama anggota Ditreskrimsus POLDA Metro Jaya melakukan investigasi awal tentang produksi kosmetika ilegal di rumah hunian yang beralamat Jalan Pademangan II Gg. 26 no 16D, Pademangan, Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018.

Dari hasil operasi tersebut, petugas menyita 49 item barang bukti berupa alat produksi, bahan baku, produk ruahan dan produk jadi serta kemasan dengan nilai keekonomian mencapai 1,3 miliar rupiah dan total 198.795

pieces. Atas perbuatannya, pelaku dapat dikenakan hukuman berdasarkan pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda maksimum 1,5 miliar rupiah.

3. Penggerebekan Pabrik Kosmetika di Jembatan Dua, Jakarta Barat



Balai Besar POM (BBPOM) di Jakarta kembali menggulung produsen yang melakukan peracikan, produksi dan pengepakan kosmetika tanpa izin edar/ilegal dan diduga mengandung bahan berbahaya, kali ini di daerah Jembatan Dua Jakarta Barat. BBPOM di Jakarta bersama Reserse Kriminal Khusus POLDA Metro Jaya melakukan penggerebekan di 3 rumah hunian di wilayah Jembatan Dua, Tambora, Jakarta Barat pada Kamis (5/04). Kegiatan memproduksi kosmetika ini adalah tanpa izin edar atau ilegal,

berupa pemalsuan beberapa prosuk krim terkenal dan juga produksi kosmetika yang juga tidak terdaftar. Dari keterangan pelaku diperoleh informasi bahwa kegiatan produksi tersebut telah berjalan selama empat tahun. Dari hasil operasi tersebut, petugas menyita barang bukti berupa alat produksi, bahan baku, produk ruahan dan produk jadi serta

kemasan dengan nilai keekonomian mencapai 700 juta rupiah. Secara rinci, barang bukti yang diamankan di TKP adalah 12 item produk kosmetik ilegal/palsu, bahan baku, produk ruahan, puluhan ribu kemasan dan pot siap isi dan alat produksi dengan jumlah total 84.600 pieces. BBPOM di Jakarta akan menindaklanjuti temuan ini sesuai peraturan perundang-undangan

Pelaku dapat dikenakan hukuman berdasarkan pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan/atau pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.

4. Pemberantasan Pangan Ilegal di Apartemen Jakarta Barat



Balai Besar POM di Jakarta bersama Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Polda Metro Jaya, pada tanggal 4 Desember 2018 melakukan penindakan terhadap sejumlah toko/sarana di lokasi ruko salah satu Apartemen di Jakarta Barat, yang memperdagangkan pangan ilegal (pangan tanpa Izin edar) dari

Cina. Dari hasil penindakan terhadap beberapa sarana tersebut, dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa pangan tanpa izin edar (TIE), dengan jumlah item produk kurang lebih 200 item pangan TIE per toko/sarana, dan perkiraan total nilai keekonomian hampir mencapai 2 Miliar rupiah. Pelaku diduga melanggar pasal 142 Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan temuan tersebut akan dilakukan penelusuran lebih lanjut guna mengungkap aktor intelektual. Penindakan terhadap peredaran pangan ilegal merupakan salah satu upaya dalam membersihkan pasar dari produk ilegal, disamping itu untuk mengawal daya saing produk pangan lokal. Dalam hal ini, semua pihak termasuk masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas produk ilegal.

5. Kegiatan Pemusnahan Barang Bukti dan Benda Sitaan



BBPOM di Jakarta selama tahun 2018 melaksanakan kegiatan pemusnahan terhadap barang bukti pelanggaran tindak pidana di bidang obat dan makanan serta benda sitaan senilai total 8,9 miliar rupiah. Kegiatan pemusnahan ini dilaksanakan dalam 2 (dua) priode, yakni bulan Agustus dan Desember 2018.

Barang bukti dan benda sitaan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan tugas dan wewenang BBPOM di Jakarta. Tindakan pengamanan dan penyitaan terhadap produk yang tidak memenuhi persyaratan serta produk yang tidak memiliki izin edar bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan, mutu dan khasiat produk dan makanan yang beredar agar tidak dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Agenda rutin pelaksanaan pemusnahan Barang Bukti dan Benda Sitaan yang telah mendapatkan Surat Ketetapan Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Tinggi setempat merupakan komitmen tinggi dari Balai Besar POM di Jakarta untuk senantiasa melindungi masyarakat Provinsi DKI Jakarta dari beredarnya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan serta produk yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak terjamin keamanan, mutu dan khasiatnya, memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana di bidang obat dan makanan serta memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa produk pangan illegal tidak layak untuk di konsumsi.

Untuk menciptakan Balai Besar POM yang bersih akuntabel transparan dan berkomitmen mengawal reformasi birokrasi maka selama tahun 2018 dilakukan kegiatan berikut:

1. Pelantikan Pejabat Struktural BBPOM di Jakarta sesuai Peraturan BPOM NO. 12 Tahun 2018 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Dengan telah diterbitkannya Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM harus cepat tanggap dalam beradaptasi terhadap perubahan ini. Pada tanggal 16 Oktober 2018, dilaksanakan pelantikan pejabat structural BBPOM di Jakarta yang diambil sumpahnya oleh Direktur Pengamanan Badan POM yang bertindak selaku Pelaksana Tugas (Plt) BBPOM di Jakarta, Brigadir Jenderal Polisi Drs. Rusli Hedyaman. Sesuai dengan OTK baru Badan POM, diangkat 5 (lima) pejabat structural Eselon III yaitu Kepala Bidang Pemeriksaan, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, Kepala Bidang Penindakan, Kepala Bidang Pengujian dan Kepala Bagian Tata Usaha serta 6 (enam) pejabat eselon IV yaitu Kepala Seksi Inspeksi, Kepala Seksi Sertifikasi, Kepala Seksi Kimia, Kepala Seksi Mikrobiologi, Kepala SubBagian Umum dan Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi. Pelantikan ini diharapkan dapat membawa BBPOM di Jakarta untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dalam melayani masyarakat.

2. Benchmarking Zona Integritas WBK WBBM

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, Balai Besar POM di Jakarta berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya untuk mencapai predikat ini dapat dilakukan salah satunya melalui peningkatan kompetensi personil melalui studi tiru (*benchmarking*) ke instansi yang telah mendapat penghargaan WBK WBBM. Kegiatan studi tiru dilaksanakan oleh tim ZI WBK WBBM BBPOM di Jakarta ke Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor-LIPI yang telah mendapat predikat WBK sejak tahun 2015 dan predikat WBBM sejak tahun 2017.

3. Penyematan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya

Balai Besar POM di Jakarta mengadakan upacara peringatan hari kemerdekaan di

halaman kantor pada tanggal 17 Agustus 2018. Dalam kesempatan tersebut, selain memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-63, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menyematkan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dari Presiden RI yang diberikan kepada pegawai yang telah mengabdikan dan bekerja dengan baik sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 30, 20, dan 10 tahun.

4. Asistensi penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

BBPOM di Jakarta terus berupaya untuk menerapkan reformasi birokrasi untuk dapat menerapkan dan meraih predikat WBK/WBBM. Oleh karenanya, dengan inisiasi Kepala BBPOM di Jakarta, dilaksanakan asistensi penerapan ZI WBK WBBM dengan narasumber dari Inspektorat Utama Badan POM. Diharapkan asistensi ini dapat menjadi panduan dalam perwujudan ZI WBK/WBBM di BBPOM di Jakarta.

5. Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara BBPOM di Jakarta

Pegawai merupakan aset berharga organisasi. Peningkatan kompetensi pegawai baik *hard skill* maupun *soft skill* sangat dibutuhkan agar Aparatur Sipil Negara mampu berkinerja sebaik baiknya sehingga tercipta *world class governance*. Salah satu kompetensi *soft skill* yang harus dikembangkan adalah perubahan pola pikir agar ASN BBPOM di Jakarta memiliki wawasan terbuka, mampu beradaptasi dengan perubahan dan selalu menerapkan budaya organisasi Badan POM. Oleh karenanya dilaksanakan kegiatan Competency Building di Pulau Belitung agar ASN selalu bersikap profesional, memiliki integritas yang tinggi, memiliki kredibilitas tinggi, mampu bekerjasama dengan tim lebih kooperatif, selalu menemukan inovasi dan solusi dalam menghadapi kendala tugas dan fungsi serta cepat tanggap terhadap perubahan internal maupun eksternal organisasi.

6. Pengiriman Tenaga Relawan pada bencana Tsunami Pandeglang Banten

Indonesia kembali berduka dengan adanya bencana alam di Pandeglang Banten pada tanggal 23 Desember 2018. BBPOM di Jakarta cepat tanggap dalam menangani bencana dengan berpartisipasi di lokasi posko bantuan yang didirikan oleh Badan POM dan BBPOM di Serang. Relawan BBPOM di Jakarta bertugas sejak tanggal 28 Desember hingga 5 Januari 2019 sesuai dengan status tanggap darurat dari Pemerintah Daerah. Partisipasi ini menunjukkan bahwa BBPOM di Jakarta tidak hanya mampu menjalankan tugas fungsi sesuai yang telah ditetapkan, namun juga peduli terhadap bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif.....	vi
Highlight Kinerja BBPOM di Jakarta.....	xiii
Daftar Isi.....	xxx
Daftar Tabel.....	xxxii
Daftar Gambar.....	xxxii
Daftar Lampiran.....	xxxv
Bab I Pendahuluan	
1.1 Gambaran Umum Organisasi.....	3
1.2 Struktur Organisasi.....	5
1.3 Aspek Strategis Organisasi.....	8
1.4 Analisis Lingkungan Strategis.....	17
1.5 Isu Strategis.....	25
Bab II Perencanaan Kinerja	
2.1 Rencana Strategis.....	37
2.2 Perencanaan Kinerja Tahunan.....	65
2.3 Kriteria Pencapaian Indikator.....	74
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	78
3.2 Realisasi Anggaran.....	132
Bab IV Penutup	
4.1 Kesimpulan.....	138
4.2 Saran.....	139

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2013-2018
- Tabel 1.2 Rangkuman Analisis SWOT
- Tabel 1.3 Persentase Penduduk Di Atas Usia 10 Tahun Menurut Status Pendidikan
- Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta
- Tabel 1.5 Sasaran Pengawasan Tahun 2017
-
- Tabel 2.1 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utam BBPOM di Jakarta
- Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Jakarta Tahun 2015-2018 (OTK Lama)
- Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Jakarta Tahun 2018-2019 (OTK Baru)
- Tabel 2.4 Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2015-2019
- Tabel 2.5 Revisi DIPA Tahun 2018
- Tabel 2.6 Penetapan Anggaran Per Sasaran Strategis OTK Lama Tahun 2018
- Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tanggal 5 Januari 2018
- Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tanggal 14 September 2018
- Tabel 2.9 Kriteria Capaian
- Tabel 3.1. Realisasi Sasaran Strategis tahun 2018
- Tabel 3.2. Pengukuran Indikator Kinerja sesuai Renja 2018 (OTK Lama)
- Tabel 3.3 Pengukuran Indikator Kinerja sesuai peta strategi tahun 2018 (OTK baru)
- Tabel 3.4. Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2018
- Tabel 3.5. Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2018
- Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis III Tahun 2018
- Tabel 3.7. Capaian Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman
- Tabel 3.8. Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2018
- Tabel 3.9. Capaian Sasaran Strategis V Tahun 2018
- Tabel 3.10. Capaian Sasaran Strategis VI Tahun 2018
- Tabel 3.11. DIPA Balai Besar POM di Jakarta tahun 2018
- Tabel 3.12. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per sasaran strategis
- Tabel 3.13. Efisiensi kegiatan Balai Besar POM di Jakarta

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Jakarta (OTK Baru)
- Gambar 1.2 Profil Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2010, 2010-2018
- Gambar 1.3 Profil Jumlah Pegawai BBPOM di Jakarta
- Gambar 1.4 Profil Jumlah SDM Menurut Unit Kerja
- Gambar 1.5 Pendidikan Pegawai BBPOM di Jakarta
- Gambar 1.6 Profil Jabatan Fungsional Pegawai BBPOM di Jakarta
- Gambar 1.7 Luas Wilayah DKI Jakarta
- Gambar 1.8 Peta Wilayah Secara Pengawasan
- Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan POM
- Gambar 2.2 Peta Strategis BSC Level 0 Kepala BPOM RI
- Gambar 2.3 Peta Strategis BSC Level 2 BBPOM di Jakarta
- Gambar 3.1 Pembobotan Indeks POM Balai
- Gambar 3.2 Capaian IPOM BBPOM di Jakarta Tahun 2018
- Gambar 3.3 Perbandingan nilai IPOM tahun 2015-2017 BBPOM di Jakarta
- Gambar 3.4 Perbandingan nilai IPOM BBPOM di Jakarta Tahun 2018 dan target akhir RPJMN tahun 2019
- Gambar 3.5 Perbandingan Capaian IPOM tahun 2018 BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.6 Perbandingan target dan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
- Gambar 3.7 Perbandingan Persentase Obat MS Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017
- Gambar 3.8 Perbandingan Persentase Obat MS Tahun 2018 dengan Target akhir RPJMN Tahun 2019
- Gambar 3.9 Perbandingan Nilai Pencapaian Persentase Obat MS Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.10 Perbandingan target dan realisasi Persentase OT yang Memenuhi Syarat
- Gambar 3.11 Perbandingan target dan realisasi OT yang memenuhi syarat tahun 2018 dengan target tahun 2019
- Gambar 3.12 Perbandingan target dan realisasi Persentase OT yang Memenuhi Syarat Tahun 2016-2018
- Gambar 3.13 Perbandingan Nilai Capaian Persentase OT Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar

- Gambar 3.14 Perbandingan target dan capaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat
- Gambar 3.15 Perbandingan target dan capaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dan target tahun 2019
- Gambar 3.16 Perbandingan target dan Capaian Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2016-2018
- Gambar 3.17 Perbandingan Nilai Capaian Persentase Kosmetik Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.18 Perbandingan target dan capaian Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2018
- Gambar 3.19 Perbandingan target dan capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dan target tahun 2019
- Gambar 3.20 Perbandingan target dan Capaian Persentase Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2016-2018
- Gambar 3.21 Perbandingan Nilai Capaian Persentase Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.22 Perbandingan target dan capaian Pangan Memenuhi Syarat Tahun 2018
- Gambar 3.23 Perbandingan target dan capaian Pangan Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan target 2019
- Gambar 3.24 Perbandingan target dan Capaian Persentase Pangan Memenuhi Syarat Tahun 2016-2018
- Gambar 3.25 Perbandingan Nilai Capaian Persentase Pangan Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.26 Perbandingan Capaian dan target Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2018 dan target 2019
- Gambar 3.27 Perbandingan Capaian Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta dengan BBPOM di Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.28 Perbandingan capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman tahun 2018 dengan target 2018, Indeks Nasional, Indeks Regional dan Target Tahun 2019

- Gambar 3.29 Perbandingan capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman tahun 2018 BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.30 Perbandingan capaian dan target tahun 2018 dan tahun 2019
- Gambar 3.31 Perbandingan Nilai Pencapaian BBPOM di Jakarta dengan BBPOM di Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.32 Perbandingan target dan capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2018 dan target tahun 2019
- Gambar 3.33 Perbandingan nilai pencapaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2018 BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.34 Perbandingan target dan capaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 dan target tahun 2019
- Gambar 3.35 Perbandingan nilai pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.36 Perbandingan target dan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 dan target tahun 2019
- Gambar 3.37 Perbandingan nilai pencapaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.38 Perbandingan target dan capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2018 dan target tahun 2019
- Gambar 3.39 Perbandingan nilai pencapaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan t BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.40 Perbandingan target dan capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018 dan target tahun 2019
- Gambar 3.41 Perbandingan nilai pencapaian target Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar
- Gambar 3.42 Perbandingan target dan capaian nilai AKIP BBPOM di Jakarta tahun 2018 dan target tahun 2019
- Gambar 3.43 Perbandingan target dan capaian nilai AKIP BBPOM di Jakarta tahun 2018 , 2017 dan 2016

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2018 per Tanggal 5 Januari 2018
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2018 per Tanggal 1 Maret 2018
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2018 per Tanggal 14 September 2018
- Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Jakarta per Tanggal 13 September 2018
- Lampiran 5. RAPK 2018 Tanggal 14 September 2018
- Lampiran 6. Pengukuran Kinerja
- Lampiran 7. Realisasi RAPK Tahun 2018
- Lampiran 8. Pengukuran Kinerja Kegiatan BBPOM di Jakarta 2018
- Lampiran 9. Pengukuran Efisiensi Kegiatan BBPOM di Jakarta Tahun 2018
- Lampiran 10. Jumlah Sarana DKI Jakarta Tahun 2018
- Lampiran 11. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha DKI Jakarta
- Lampiran 12. Penyetaraan anggaran kegiatan OTK lama ke IKU OTK baru
- Lampiran 13. Matrik Kinerja dan Pendanaan Tahun 2018-2019



BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan POM No 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, BBPOM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Balai Besar POM di Jakarta UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Berdasarkan hal tersebut diatas maka kegiatan utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta pada tahun 2018 sesuai Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetika, Napza, Prekursor, Makanan dan Bahan Berbahaya
2. Audit Sarana dalam Rangka Sertifikasi, Labelisasi halal, Surveilan
3. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan
4. Peningkatan Kompetensi Petugas Inspektur
5. Pengujian Laboratorium Sampel Obat dan Makanan
6. Peningkatan Kemampuan Fungsi/Kapasitas/Teknis Laboratorium
7. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di Bidang Pengujian Laboratorium
8. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Pengujian Laboratorium
9. Penyidikan dan Penyelidikan
10. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di Bidang Penyidikan
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan
12. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di Bidang Manajerial
13. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Dokumen Penganggaran dan Dokumen Evaluasi
14. Perencanaan/ Pembinaan/ Pengembangan/ Pengelolaan & Penyusunan Kebijakan Teknis Kepegawaian
15. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Manajerial
16. Evaluasi/Konsultasi/Koordinasi Untuk Pengelolaan Dan Peningkatan Kinerja di Bidang Layanan Informasi dan Pengaduan
17. Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/ Diseminasi/ Seminar/ Publikasi/ Penyuluhan
18. Peningkatan Kompetensi Petugas di Bidang Layanan Informasi dan Pengaduan
19. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
20. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran



1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BBPOM di Jakarta berdasarkan OTK Baru dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Jakarta (OTK Baru)

- 1) **Bidang Pengujian** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
 - b. Pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Seksi Pengujian Kimia; mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Seksi Pengujian Mikrobiologi; mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

- 2) **Bidang Pemeriksaan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan. Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
 - Pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
 - Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan
 - Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri atas:

- Seksi Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.
 - Seksi Sertifikasi; mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.
- 3) **Bidang Penindakan** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

- 4) **Bidang Informasi dan Komunikasi** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) **Bidang Tata Usaha** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - d. Pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
 - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- Bagian Tata Usaha** terdiri atas:
- a. Subbagian Program dan Evaluasi; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja
 - b. Subbagian Umum; mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis di Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta aspek strategis dalam mendukung tugas dan fungsi instansi terkait atau peran terhadap perlindungan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Restrukturisasi Organisasi Badan POM dan BBPOM di Jakarta

Peraturan Badan POM No 12 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan memberikan perubahan terhadap wewenang dan lingkup kerja di BBPOM di Jakarta. Terdapat dua struktur eselon yang mengalami kenaikan eselonisasi dari Eselon IV menjadi Eselon III yaitu Seksi Penyidikan menjadi Bidang Penindakan dan Sub Bagian Tata Usaha menjadi Bagian Tata Usaha. Kenaikan struktur eselon ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi masing masing unit. Bidang Penindakan kini memiliki wewenang yang lebih besar dalam penanganan perkara di wilayah kerja BBPOM di Jakarta serta memiliki Indikator Kinerja Utama yang lebih fokus dan tajam dalam penegakan hukum. Sedangkan Bagian Tata Usaha yang kini memiliki dua seksi berpeluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, kepegawaian, kerumahtanggaan dan perlengkapan sehingga lebih optimal melalui Seksi Umum dan meningkatkan monitoring terhadap program dan evaluasi kegiatan melalui Seksi Program dan Evaluasi.

2) Penegakan Hukum

Tantangan yang dihadapi BBPOM di Jakarta dalam upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan semakin berkembang. Tawaran kemudahan berinvestasi yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi jilid XVI pada tahun 2018 juga memunculkan tantangan baru. Hal ini terkait adanya revisi daftar negatif investasi (DNI) untuk penanaman modal asing (PMA). Sesuai revisi dalam paket kebijakan ekonomi tersebut, maka investor asing dapat menguasai modal sampai dengan 100% pada 25 jenis bidang usaha, diantaranya pariwisata, perhubungan, ketenagakerjaan, ESDM dan kesehatan. Penerapan paket kebijakan ekonomi tersebut di satu sisi merupakan salah satu aspek penunjang terhadap peningkatan iklim investasi yang bertujuan pada pergerakan roda perekonomian bangsa, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan baru terkait dengan upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan, antara lain perdagangan Obat dan Makanan impor ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha/ orang asing.

Sejalan dengan itu, maka aspek strategis Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penegakan hukum di bidang obat dan makanan terkait dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan perkuatan kemampuan personil dalam mendeteksi peredaran sediaan farmasi dan makanan secara online, baik dengan penyelenggaraan kerja sama dengan Unit Cyber Crime Polda Metro Jaya maupun pelaksanaan *cyber patrol* sebagai deteksi awal terhadap pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan.
2. Pelaksanaan kerja sama dengan stakeholder terkait *multi door justice system* yakni Kanwil Bea dan Cukai, sebagai upaya mengawal implementasi Per BPOM Nomor 29 dan 30 Tahun 2017 dan pencegahan peredaran sediaan farmasi dan makanan ilegal dari hulu.

3) Globalisasi, Perdagangan Bebas dan Komitmen Internasional

Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang merupakan pusat perdagangan nasional mempunyai banyak tantangan dalam pengawasan obat dan makanan. Kompleksnya permasalahan di ibukota termasuk dalam distribusi obat dan makanan. Masuknya produk perdagangan bebas merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut. Tanggung jawab yang besar pada pelaku usaha terhadap mutu dan keamanan produknya inilah yang membuat banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab sehingga semakin banyak beredar produk kosmetik Illegal dan mengandung Bahan Berbahaya. Selain itu masa peralihan sistem pendaftaran produk dengan sistem notifikasi serta pembaharuan izin produksi kosmetik banyak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab tersebut. Balai Besar POM di Jakarta memberikan perhatian besar untuk hal ini dengan telah melakukan operasi gabungan terhadap distribusi kosmetik di wilayah Asemka, Pasar Pagi Mangga Dua, Jatinegara dan beberapa wilayah lainnya yang merupakan pusat distribusi kosmetik yang peredarannya ke seluruh Indonesia. Banyaknya permintaan masyarakat terhadap jenis obat dan makanan tertentu yang harganya mahal dan sangat laku dipasaran menarik perhatian para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab sehingga ditemukan obat dan makanan ilegal di sarana resmi seperti apotek.

Hal ini membuat Balai Besar POM di Jakarta harus lebih intensif lagi melakukan pengawasan di peredaran seperti apotek, toko obat ataupun PBF. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mencari benang merah pelaku pemalsuan tersebut sehingga produk palsu tidak ada lagi dan tidak beredar baik di sarana resmi maupun lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa membuat sistem peredaran obat dan makanan semakin beraneka ragam. Diantaranya adalah peredaran obat dan makanan lewat internet. Alamat distributor dan penjual yang sulit ditelusuri karena sistem penjualan on line. Kesulitan untuk penelusuran mengharuskan Balai POM di Jakarta harus memperketat sistem pengawasan yang dilakukan. Investigasi yang terus menerus dan memperkaya teknik investigasi harus semakin sering dilakukan. Selain itu penelusuran lewat jasa pengiriman harus lebih intensif.

4) Program OK OCE (One Kecamatan One Centre Entrepreneurship)

OK OCE (One Kecamatan One Centre Entrepreneurship) merupakan program inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk mencetak wirausaha baru di DKI Jakarta agar dapat menjadi benchmark di daerah lain, termasuk wirausaha di bidang produksi pangan. Balai Besar POM di Jakarta berperan sebagai mitra dari Suku Dinas Kesehatan di Kota Administratif DKI Jakarta dalam memberikan Penyuluhan Keamanan Pangan untuk pelaku Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT) untuk secara konsisten melakukan pembinaan cara produksi dan distribusi yang baik bagi pelaku usaha obat dan makanan. Dengan telah diterbitkannya Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, perlu dilakukan sosialisasi terkait perubahan kategori pangan PIRT. Selain itu, melalui Dinas KUKM yang juga bermitra dengan OK OCE, BBPOM di Jakarta juga memberikan penyuluhan kepada komunitas masyarakat seperti anggota PKK dan Dharma Wanita.

5) Posisi strategis pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam meningkatkan daya saing

Jakarta sebagai ibukota negara memiliki posisi strategis dalam pengawasan obat dan makanan. Tidak hanya sebagai ibukota negara tetapi juga sebagai pusat perdagangan nasional. Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama pemasukan barang di Indonesia menjadi tempat pemasukan utama terhadap impor produk obat dan makanan. Meskipun pengawasan pemasukan barang di pelabuhan telah diperketat namun masih banyak produk obat dan makanan ilegal yang masuk ke wilayah Jakarta. Untuk itu pengawasan secara intensif lebih ditingkatkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya wilayah DKI Jakarta.



Posisi strategis Pengawasan Obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Jakarta akan meningkatkan daya saing bagi pelaku usaha mikro dan menengah. Semakin konsisten pengawasan dan dengan semangat terus memberikan solusi kepada pelaku usaha obat dan makanan dalam menjalankan usahanya memproduksi dan mendistribusikan obat dan makanan akan meningkatkan daya saing produk yang diproduksi.

6) Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan Prioritas Nasional yang dipantau oleh kantor staf Presiden. Tujuan Program Pasar Aman adalah terwujudnya Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di Provinsi DKI Jakarta melalui pemberdayaan komunitas pasar agar mampu melakukan pengawasan mandiri bahan berbahaya dan pangan yang berpotensi mengandung Bahan Berbahaya. Pada tahun 2018 Pasar Johar, Jakarta Pusat masuk sebagai nominasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tingkat Nasional. Sasaran Program Pasar Aman membangun kemandirian komunitas pasar untuk membebaskan pasar dari peredaran Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang mengandung Bahan Berbahaya.

7) Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah

Balai Besar POM di Jakarta akan terus meningkatkan koordinasi, kerjasama dan sinergitas dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di provinsi DKI Jakarta, antara lain melalui upaya pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan secara terpadu. Penghargaan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPKS) merupakan salah satu strategi Badan POM untuk mewujudkan pangan aman di seluruh sekolah menuju generasi sehat dan berkualitas. Pada Tahun 2018, penghargaan PBKPKS untuk 17 (tujuh belas) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK.

8) Asian Games dan Asian Paragames

Indonesia menjadi Tuan Rumah Perhelatan Asian Games ke-18 dan Asian Para Games tahun 2018. Pemerintah bekerja keras memastikan kesiapan, termasuk sinergi BPOM RI dengan lintas sektor terkait dalam pengawalan keamanan pangan untuk menyukseskan Asian Games dan Asian Para games 2018. BBPOM di Jakarta berkomitmen dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games di wilayah DKI Jakarta melalui pengawalan keamanan pangan. Pengawalan ini dilakukan tidak hanya pada saat pelaksanaan Asian Games 2018, namun telah berlangsung sejak invitation tournament dan torch relay Asian Games 2018. Serangkaian kegiatan telah dilakukan meliputi intensifikasi pengawasan pangan, bimbingan teknis keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan,

penyuluhan kepada pelaku usaha kuliner, sampling dan pemeriksaan, serta intensifikasi mobil laboratorium keliling. Sinergi dengan Pemerintah Daerah juga dilakukan dalam berbagai hal agar pengawalan keamanan pangan dapat terlaksana secara komprehensif.

9) Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Balai Besar POM di Jakarta merupakan penyelenggara subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, utamanya untuk menjamin aspek keamanan, khasiat/kemanfaat dan mutu Obat dan Makanan yang beredar serta upaya kemandirian di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan sebagai salah satu unsur dalam subsistem tersebut dilaksanakan melalui berbagai upaya secara komprehensif oleh BPOM. Beberapa upaya tersebut di atas, telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dan ke depan harus lebih ditingkatkan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara profesional, bertanggungjawab, independen, transparan dan berbasis bukti ilmiah, sesuai dengan amanat dalam SKN. Yang terkait dengan Balai Besar POM di Jakarta yaitu pengawasan Obat mulai importasi hingga jalur produksi, distribusi hingga pelayanan kesehatan dasar terhadap mutu, keamanan dan khasiat.

Dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya demand Obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan peningkatan kapasitas produksi. Untuk meningkatkan pengawasan post market obat, Balai Besar POM di Jakarta melakukan kerja sama dalam melakukan sampling dengan berbagai dinas terkait. Dari sisi penyediaan (supply side) JKN, kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai Besar POM di Jakarta harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM yang harus terus ditingkatkan sesuai dengan beban kerja.




10) Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk Jakarta

Laju pertumbuhan di wilayah provinsi DKI Jakarta (Tabel 1.1 dan Gambar 1.2) memberikan bonus demografi penduduk, termasuk usia produktif. Pesatnya informasi karena globalisasi meningkatkan inovasi dan persaingan usaha obat dan makanan. Potensi pasar yang besar membuat para produsen Obat dan Makanan baik lokal maupun internasional semakin meningkatkan volume produksi maupun variasinya. Bertambahnya jumlah volume produksi dan variasi Obat dan Makanan ini tentunya menuntut semakin besarnya peran Balai Besar POM di Jakarta dalam proses penilaian dan pengawasannya. Kurangnya pemenuhan GMP oleh produsen dalam memproduksi Obat dan Makanan menjadi tantangan Balai Besar POM di Jakarta dalam melakukan pengawasan dan pembinaan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Tahun 2013-2018

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2013	9969900
2014	10075300
2016	10277628
2017	10374235
2018	10467829



Gambar 1.2 Profil Jumlah Penduduk DKI Jakarta tahun 2000, 2010-2018

11) Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara online, yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. BBPOM di Jakarta telah melakukan pelayanan online untuk pengujian sampel pihak ketiga.

12) Jejaring Kerja

Balai Besar POM di Jakarta menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi single player. Untuk itu Balai Besar POM di Jakarta mengembangkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Jaringan yang luas ini sangat strategis posisinya dalam mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Jakarta maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja yang sudah dimiliki Balai Besar POM di Jakarta yaitu Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pengawasan Barang Beredar, Jejaring Laboratorium Pengujian.

13) Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

a. Penataan Tatalaksana

Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen BPOM tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan atau perolehan Quality Management Sistem ISO 9001:2015; Akreditasi Laboratorium IEC 17025:2017;

b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan baik, dibuktikan dengan hasil evaluasi KemenPAN-RB tahun 2017 memperoleh nilai 74.37. Komitmen pimpinan yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan SAKIP menjadi kekuatan penting dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Namun, BPOM masih perlu melakukan penyempurnaan dalam penatausahaan manajemen pemerintahan (keuangan dan BMN) dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Ke depan, untuk menjawab ekspektasi masyarakat terhadap akuntabilitas BPOM selaku institusi pengawasan, BPOM telah menargetkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap opini laporan keuangan BPOM dari BPK.

c. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Melalui upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Balai Besar POM di Jakarta serta menghindari tingkat penyalahgunaan wewenang.

Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta antara lain melalui kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengelolaan pengaduan masyarakat, implementasi whistleblowing sistem, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dan pendayagunaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam perencanaan dan penganggaran.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, upaya pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta tersebut masih perlu dievaluasi agar dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah penguatan peran APIP dan unit pengawas fungsional (Inspektorat) sebagai internal-consultant yang melaksanakan fungsi pembinaan, penataan, pengawasan, dan pentaatan dengan dukungan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas serta berfokus pada pemeriksaan kinerja berbasis risiko untuk mencegah potensi kesalahan yang mengganggu efektivitas pencapaian sasaran organisasi dan dapat menimbulkan kerugian negara.

d. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran RB. Untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan, BPOM telah membentuk agent of change sebagai role model serta forum bagi pembelajaran atau inovasi dalam proses perubahan yang dilakukan. Komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh pegawai BPOM secara aktif dan berkelanjutan merupakan unsur pendukung paling utama dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam rangka pelaksanaan RB.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Rangkuman Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kompetensi ASN BBPOM di Jakarta yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas ✓ Integritas Pelayanan Publik yang diakui secara nasional ✓ Pedoman Pengawasan yang jelas ✓ Komitmen Pimpinan yang jelas ✓ Sistem pengawasan yang komprehensif ✓ Komitmen dalam penerapan Sistem Mutu ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 ✓ Komitmen dalam menerima dan menerapkan perubahan ✓ Networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pencapaian pemenuhan pengujian belum optimal ✓ Tindak lanjut hasil pengawasan oleh pelaku usaha belum optimal ✓ Payung hukum Pengawasan Obat dan Makanan belum memadai ✓ ASN masih memerlukan peningkatan kompetensi tertentu yang berkelanjutan ✓ Rincian standar sarana prasarana kerja belum dimutakhirkan
PELUANG	TANTANGAN
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan networking yang efektif dengan lembaga pusat/daerah ✓ Sistem Perizinan Terpadu (<i>One Single Submission/OSS</i>) ✓ Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia ✓ Adanya program Nasional (JKN dan SKN) ✓ Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat cepat sebagai sarana KIE ✓ Tingginya pertumbuhan penduduk sehingga meningkatkan kebutuhan obat dan makanan ✓ Dukungan Pemda dalam bentuk PERGUB dan INGUB terkait pengawasan dan pembinaan obat dan makanan ✓ Otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta yang tersentralisasi di pemerintah Provinsi ✓ Menguatnya kewenangan pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan terbaru ✓ Peningkatan peranan Pramuka dalam pengawasan obat dan makanan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perubahan peraturan yang dinamis ✓ Peredaran kosmetik dan pangan ilegal ✓ Semakin maraknya penjualan obat dan makanan online ✓ Lemahnya penegakan hukum ✓ Peningkatan penggunaan produk-produk <i>lifestyle</i> ✓ Pasar Global dan perdagangan bebas ✓ Peningkatan daya saing pelaku usaha ✓ Peningkatan jumlah sarana Produksi dan distribusi obat dan makanan ✓ Modus pelanggaran semakin kompleks ✓ Tuntutan percepatan pelayanan publik ✓ Meningkatnya penyebaran informasi <i>hoax</i> terkait obat dan makanan ✓ Tuntutan produk halal ✓ Tuntutan Uji Mandiri Balai yang absah dan valid ✓ Sinkronisasi data sarana pengawasan obat dan makanan dengan pemerintah daerah belum optimal ✓ Masih adanya produk UMKM <i>highrisk</i> yang terdaftar sebagai PIRT




1.4. Analisis Lingkungan Strategis

Aspek strategis di Balai Besar POM di Jakarta dalam mendukung pembangunan pemerintah atau kinerja instansi atau satuan kerja lainnya dan mendukung pembangunan di wilayah Provinsi DKI Jakarta

1.4.1. Lingkungan Internal


Sejak 1 Januari 2013, Balai Besar POM di Jakarta telah menempati gedung di Jl. Asyafiyah No. 133 Cilangkap – Jakarta Timur. Saat ini Balai Besar POM di Jakarta yang bertipe A, memiliki sarana sebagai berikut:

- A. Luas Tanah : 2.750,00 m²
- B. Luas Bangunan : 2.404 m²
- C. Status Kepemilikan Tanah : Pemerintah RI cq Badan POM RI
- D. Rumah Dinas : Tidak ada
- E. Penerangan :
 - 1. PLN : 515 KVA (220V)
 - 2. Generator : 635 KVA / 635 KW
- F. Sarana Komunikasi :
 - 1. Nomor Telepon : (021) 84304048 / 46
 - 2. Nomor Faximil : (021) 84304047 / 49
 - 3. Alamat e-mail : bpom_jakarta@pom.go.id / bbpomjkt@gmail.com
 - 4. Facebook : BBPOM Jakarta
 - 5. Twitter : @BPOMJakarta
 - 6. Instagram : @bpomjakarta
- G. Sumber air : Sumur Bor
- H. Kendaraan (Layak Pakai) : 4 kendaraan roda dua, 11 kendaraan operasional roda empat
- I. Sumber Daya Manusia (jumlah menurut unit kerja dan strata pendidikan)
Sumber daya manusia atau jumlah pegawai yang ada di Balai Besar POM di Jakarta tahun anggaran 2018 adalah sebanyak total 96 pegawai. Perbandingan jumlah pegawai di Balai Besar POM di Jakarta sejak tahun 2013 sampai 2018 dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut:




Gambar 1.3 Profil Jumlah Pegawai BBPOM di Jakarta

Sementara itu, jumlah sumber daya manusia menurut unit kerja pada tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 1.4 berikut:



Gambar 1.4 Profil Jumlah SDM Menurut Unit Kerja Tahun 2018


Jumlah pegawai di BBPOM di Jakarta pada tahun 2018 terendah sejak tahun 2013. Hal ini dikarenakan banyaknya pegawai yang memasuki masa purna bakti pada tahun 2018 serta adanya mutasi pegawai. Namun keterbatasan SDM akan ditingkatkan pada tahun 2019 dengan adanya penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) sejumlah 12 (dua belas) orang.



Gambar 1.5 Profil Jumlah SDM BBPOM di Jakarta Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2018

Berdasarkan Gambar 1.5, tingkat pendidikan pegawai BBPOM di Jakarta masih didominasi oleh tingkat pendidikan profesi. BBPOM di Jakarta terus berupaya mendukung pengembangan kompetensi personil melalui pendidikan formal, diklat dan bimbingan teknis dan non-teknis serta workshop/seminar yang terkait. Pada tahun 2018, 1 (satu) orang pegawai di Bidang Penindakan yaitu Saudari Retty Dwi Handayani, S.Si, Apt telah menyelesaikan pendidikan Magister Kajian Ketahanan Nasional. Diharapkan pegawai tersebut dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh untuk kepentingan organisasi terutama pada isu penegakan hukum dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Selain itu, jumlah pegawai BBPOM di Jakarta pada tahun 2018 berdasarkan jabatan fungsional dapat dilihat Gambar 1.6 berikut:



Gambar 1.6 Profil Jabatan Fungsional Pegawai BBPOM di Jakarta

BBPOM di Jakarta telah melakukan analisis ABK dan didapati bahwa telah memiliki jumlah yang sesuai untuk PFM Ahli Madya. Namun untuk PFM Muda masih dibutuhkan penambahan pegawai. Untuk rencana pengajuan Jabatan Fungsional Khusus, dibutuhkan Fungsional Perencana dan Pranata Komputer.

1.4.2. Lingkungan Internal


I. Data Umum Wilayah Kerja

A. Luas wilayah kerja (Km²)

Sesuai Peraturan Kepala Badan POM nomor HK.00.05.21.3592 tahun 2007 Tanggal 9 Mei 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Kepala Badan POM No. OT.01.01.21.3724 tanggal 14 Mei 2007 tentang Pelaksanaan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.3592 tanggal 9 Mei 2007 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM, maka cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta adalah sebagai berikut:

Cakupan Wilayah DKI Jakarta tahun 2017:

a. Luas wilayah Jakarta Pusat	= 48,13 Km ²
b. Luas wilayah Jakarta Barat	= 129,54 Km ²
c. Luas wilayah Jakarta Timur	= 188,03 Km ²
d. Luas wilayah Jakarta Utara	= 146,66 Km ²
e. Luas wilayah Jakarta Selatan	= 141,27 Km ²
f. Luas wilayah Adm. Kab. Kepulauan Seribu	= 8,70 Km ²
Total luas wilayah DKI Jakarta	= 662,33 Km ²



Gambar 1.7 Luas Wilayah DKI Jakarta

B. Jumlah Kabupaten/Kota

Cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta terdiri dari wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan 1 (satu) wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

C. Pola transportasi BBPOM di Jakarta ke wilayah kerja

Umumnya transpor yang digunakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta adalah melalui darat menggunakan kendaraan dinas, kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Pola transportasi Balai Besar POM di Jakarta kewilayah kerja dapat dirinci sebagai berikut:

- Melalui darat : 99,00%
- Melalui laut : 1,00%

D. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Tingginya jumlah penduduk yang menggunakan jumlah kendaraan tidak seimbang dengan ketersediaan prasarana jalan sehingga hampir di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta terjadi kemacetan lalu lintas pada hari dan jam kerja. Lama waktu perjalanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dapat dirinci sebagai berikut:

Rata-Rata	: 1,5 jam
Paling lama	: 4,0 jam
Paling singkat	: 0,5 jam

E. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penyelesaian pekerjaan di satu wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta dapat dirinci sebagai berikut:

Rata – rata	: 8,0 jam
Paling lama	: 3,0 hari
Paling singkat	: 0,5 jam

II. Data Demografi

A. Jumlah dan persentase penduduk menurut kabupaten/kota

Jumlah penduduk yang terdapat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Kabupaten Adm Kepulauan Seribu	= 24.334 jiwa
b. Kota Administrasi Jakarta Selatan	= 2.246.137 jiwa
c. Kota Administrasi Jakarta Timur	= 2.916.018 jiwa
d. Kota Administrasi Jakarta Pusat	= 924.686 jiwa
e. Kota Administrasi Jakarta Barat	= 2.559.362 jiwa
f. Kota Administrasi Jakarta Utara	= 1.797.292 jiwa
Total jumlah Penduduk DKI Jakarta	= 10.467.829 jiwa

Secara umum berdasarkan data Badan Pusat Statistik, bahwa jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak yang berumur antara 25 sampai dengan 29 tahun, sedangkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak berumur 30 sampai dengan 35 tahun.



B. Status pendidikan penduduk DKI Jakarta di atas usia 10 tahun berdasarkan Kabupaten/kota

Data dari BPS menunjukkan persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut status pendidikan dan Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta tahun 2018.

Tabel 1.3 Persentase penduduk di atas 10 tahun menurut status pendidikan

Status Pendidikan	Perempuan	Laki-laki	Total
Tidak/belum tamat SD	5,75	4,49	5,12
SD Sederajat	15,48	10,96	13,23
SLTP Sederajat	20,81	20,65	20,73
SLTA Sederajat	41,52	48,39	44,95
D1-Universitas	4,85	4,11	4,48
S1 ke atas	11,59	11,4	11,49

C. Laju pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta

Sepanjang tahun 2013-2018 pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan tren melambat, namun tetap tumbuh positif di atas angka pertumbuhan nasional. Pada triwulan IV tahun 2018 ekonomi Jakarta berhasil tumbuh 6.17% yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang beredar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pertumbuhan ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2017, namun masih pada tren yang terus meningkat.

Tabel 1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta
2016	5.87%
2017	6.20%
2018	6.17%


Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, termasuk nilai PRDB pada rantai produksi dan distribusi obat dan makanan, meningkatkan peluang munculnya berbagai produk baru melalui dengan jumlah dan jenis yang terus bertambah serta diedarkan melalui jalur distribusi dengan modus dan alternative baru. BBPOM di Jakarta harus mengantisipasi hal ini dengan system pengawasan obat dan makanan yang lebih ketat dan komprehensif.

III. Data Demografi

Jumlah sasaran pengawasan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.5 dan Gambar 1.8 berikut serta lampiran 10:

Tabel 1.5. Sasaran Pengawasan tahun 2018

Jenis Sarana	Jumlah
Apotek	2708
Toko Obat	1100
Puskesmas	340
Klinik	1246
Rumah Sakit	159
GFK	5
PBF	478
Distribusi Obat Tradisional	232
Distribusi Kosmetika	486
Distribusi Pangan	3292
Ind. Farmasi	37
Ind. OT	19
Ind. Kecil OT	61
Ind. Kosmetika	86
Ind. Pangan	98
Ind. RTP	681
Miras	2



Gambar 1.8 Peta Wilayah Sasaran Pengawasan

1.5. Isu Strategis

Balai Besar POM di Jakarta mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang pengawasan obat dan makanan, baik pengawasan sebelum dan sesudah pemasaran. Produk obat dan makanan yang aman dan bermutu merupakan hak setiap warga negara, oleh karena itu, perlu disusun dan dilaksanakan aturan-aturan yang sejalan dengan *Good Regulatory Practices*, sehingga obat dan makanan tersebut mempunyai keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan di peredaran.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut, Balai Besar POM di Jakarta selalu menerapkan nilai budaya organisasi yang telah disepakati yaitu professional, integritas, kredibilitas, kerja sama tim, inovatif dan responsive/cepat tanggap dengan tetap memperhatikan aspek yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh perubahan dinamis lingkungan strategis yang berada disekitarnya baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Berbagai isu strategis yang mempengaruhi kinerja antara lain:

1. **Pemalsuan Produk Kosmetika Dalam Negeri**

Beredarnya Kosmetika palsu bukan permasalahan baru. Ini sudah terjadi sejak lama. Dahulu yang dipalsukan adalah kosmetika mahal, terkenal, punya merk yang telah mendunia dan banyak diminati masyarakat. Selain itu memberikan efek yang seketika. Saat ini sudah banyak pelaku usaha yang memproduksi kosmetika legal dengan mendekati kriteria di atas. Karena diproduksi dalam negeri sehingga harga mulai bersaing. Akan tetapi muncul permasalahan baru dimana ada beberapa oknum pelaku usaha memalsukan produk pelaku usaha lain dengan kualitas yang berbeda dan harga murah. Bahkan jauh lebih murah dari kosmetika yang asli itu.

Selain harga yang murah juga ada modus dalam persaingan dagang antar sesama pelaku usaha. Jika pelaku usaha A memproduksi merk “Melati” dan Pelaku Usaha B memproduksi merk “Mawar”. Maka saat ini yang terjadi adalah Pelaku usaha A memalsukan merk Mawar dan Pelaku usaha B memalsukan merk Melati.

Dengan adanya pola persaingan pelaku usaha seperti ini semakin membuat Badan POM harus memberikan peranan strategis disini. Badan POM harus mampu untuk mengungkap pemalsuan ini. Untuk itu dibutuhkan kemampuan Inteligent yang lebih mendalam dan kemampuan Pengujian produk sehingga membuktikan produk tersebut palsu.

2. Importasi Ilegal Bahan Baku Kosmetika yang Mengandung Merkuri

Banyak temuan Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2018 yang menjangkit bahan baku kosmetika yang mengandung merkuri. Bahan baku ini dalam perjalanannya diimpor dari luar negeri dan masuk melalui pelabuhan tikus ke wilayah Republik Indonesia. Sesampainya di Gudang kemudian didistribusikan secara eceran per gallon kepada penjual kosmetika di pasaran. Bahkan ada penjual kosmetika yang membeli pot kosmetika kosong, membuat merk tertentu kemudian di toko diisi dengan cream yang mengandung merkuri.

Modus operandi seperti ini menjadikan suatu isu yang sangat strategis untuk Balai Besar POM di Jakart. Dengan isu modus seperti ini semakin meningkatkan peran Balai Besar POM di Jakarta untuk selalu melakukan pengawasan sarana distribusi secara rutin dan harus melakukan pemeriksaan sarana distribusi secara berkualitas dan tidak kalah modus dengan pelaku usaha.

Balai Besar POM di Jakarta dituntut untuk mampu membuat suatu terobosan dalam pengawasan dan investigasi awal. Perkuatan kerja sama dengan lintas sektor di tapal batas harus lebih ditingkatkan. Saling tukar menukar informasi kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan harus lebih diperkuat lagi.

3. Produksi Kosmetika Ilegal

Beberapa pengungkapan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta tahun 2018 berupa sarana produksi KOsmetika Ilegal yang berdekatan dengan lokasi pemasaran distribusi kosmetika. Produksi kosmetika ilegal yang banyak di rumah tinggal maupun ruko yang tertutup ini mengharuskan penyidik Balai Besar POM di Jakarta semakin kuat dalam melakukan investigasi.

4. Habisnya masa berlaku ijin Apotek Rakyat

Tahun 2017 ijin Apotek Rakyat sudah tidak berlaku lagi. Apotek Rakyat yang ada harus beralih jadi Toko Obat dan jadi apotek. Jika menjadi Toko Obat, harus dipastikan semua Obat Keras harus dikembalikan ke distributor dan tidak dijual sembarangan tanpa resep dokter. Begitu juga dengan perubahan menjadi Apotek. Sarana yang tadinya Apotek Rakyat harus memenuhi semua persyaratan untuk menjadi Apotek. Hal ini menjadikan isu yang sangat strategis untuk Balai Besar POM di Jakarta. Apotek Rakyat yang menjadi toko Obat, sisa semua Obat keras harus kembali ke distributor sesuai peraturan perundang-undangan. Jangan sampai pelaku usaha karena tidak mau rugi melakukan penjualan obat keras langsung kepada masyarakat tanpa resep dokter. Bagi Apotek Rakyat yang tidak mampu untuk menjadi Apotek, harus dipastikan mereka menutup usahanya, jangan sampai mereka melakukan pekerjaan kefarmasian secara illegal sehingga membahayakan masyarakat. Perkuatan pengawasan sangat diperlukan. Selain itu kerjasama yang baik dengan Suku Dinas Kesehatan 5 wilayah DKI Jakarta sebagai instansi Pembina sarana pelayanan kefarmasian harus diperkuat.

5. Minuman Ringan bukan kategori PIRT sejak penerapan PerBPOM no 22 tahun 2018

Per BPOM no 22 tahun 2018 telah mengubah kategori pangan Minuman Ringan yang tadinya boleh didaftarkan sebagai PIRT sejak berlakunya per BPOM tersebut harus didaftar ke Badan POM dengan nomor NIE MD.

Minuman Ringan yang banyak mengandung air lebih dari 50% dikategorikan produk *high risk*. Kandungan air yang tinggi menyebabkan mudahnya kontaminasi oleh mikroorganisme. Jika tidak ditangani dengan teknologi yang tepat maka pertumbuhan mikroorganisme akan semakin meningkat. Proses produksi untuk mencegah kontaminasi ini belum dapat dilakukan Industri Rumah tangga yang berskala kecil.

Namun, produk minuman ringan yang telah memiliki izin PIRT telah beredar luas. Selain itu, salah satu produk unggulan local untuk wilayah Jakarta yaitu “bir Pletok” merupakan kategori pangan Minuman Ringan.

Hal ini menjadikan salah satu isu strategis bagi Balai Besar POM di Jakarta. Karena Balai Besar POM di Jakarta harus melakukan pembinaan terhadap Industri Rumah Tangga yang memproduksi Minuman Ringan agar mendaftarkan Produknya ke Badan POM. Termasuk Bir Pletok. Permasalahan yang timbul, pelaku usaha tersebut secara sarana dan prasarana belum

mampu untuk memenuhi persyaratan MD. Untuk itu perlu kerja sama lintas sector untuk melakukan intervensi terhadap permasalahan ini dan membantu memberikan solusi kepada para pelaku usaha minuman ringan yang masih mempunyai nomor pendaftaran PIRT.

Kerjasama itu bisa juga dengan bantuan organisasi pemerintah ataupun organisasi swasta seperti KADIN propinsi DKI Jakarta.

Advokasi dan Koordinasi harus semakin meningkat. Selain itu juga memberikan pemahaman kepada lintas sector terkait sebagai instansi Pembina Produk Industri Rumah Tangga.

6. Pemberlakuan OSS (*Online Single Submission*)

Sebelum diberlakukannya OSS (*Online Single Submission*) pada pertengahan tahun ini Balai Besar POM di Jakarta melakukan pengawasan **pre market** melalui pemberian rekomendasi dalam rangka penerbitan izin produksi untuk sarana produksi kosmetika dan obat tradisional serta rekomendasi izin untuk sarana distribusi obat (Pedagang Besar Farmasi) ke Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk sarana produksi pangan maupun sarana distribusi pangan impor rekomendasi Balai diterbitkan dalam rangka pembuatan akun perusahaan (guna pendaftaran pangan olahan) di Badan POM. Hal tersebut didahului dengan pemeriksaan sarana oleh Balai Besar POM di Jakarta (PSB) guna melihat kepatuhan sarana sebelum diterbitkannya rekomendasi.

Namun dengan berlakunya aturan yang baru maka terjadi perubahan dengan sistem pemberian rekomendasi izin dalam rangka produksi (yang kini tidak diperlukan lagi). Badan POM saat ini sedang dalam tahap berproses untuk memantapkan sistem baru yang akan diterapkan. Untuk ke depannya, hasil pemeriksaan sarana oleh Balai (PSB) akan diwajibkan bagi sarana yang memperpanjang nomor izin edar di Badan POM. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta.

7. Fasilitasi UMKM *upgrading* dari PIRT menjadi MD

Badan POM terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan public. Berbagai inovasi dilakukan dalam memangkas birokrasi. Salah satu inovasi adalah membuka pelayanan pendaftaran MD untuk UMKM. BBPOM di Jakarta berperan dalam proses pendaftaran ini sebagai garda terdepan penyampaian informasi dan audit ke sarana produksi UMKM yang ingin mengajukan pendaftaran MD. Setelah mendapat rekomendasi dari BBPOM di Jakarta, proses perizinan MD ke Badan POM dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.



8. Legalitas Produk Kosmetik di Klinik Kecantikan

Klinik kecantikan adalah klinik yang mengkombinasikan pelayanan kecantikan wajah maupun tubuh, konsultasi kesehatan kulit, serta pelayanan tambahan seperti spa. Produk perawatan dari klinik kecantikan yang dikenal umum adalah facial. Daya tarik menambah kecantikan dengan melakukan perawatan inilah yang membuat penggunaan kosmetik lokal maupun impor di klinik meningkat.

Sangat disayangkan jika kosmetik yang digunakan merupakan kosmetik ilegal (tanpa izin edar). Temuan petugas di lapangan mayoritas berupa penggunaan kosmetik impor tanpa izin edar yang dimasukkan ke wilayah Indonesia secara *Hand Carry* dan/atau kosmetik racikan yang disediakan dalam jumlah banyak dengan dalih sesuai resep dokter.

Diperlukan kerjasama antar Dinas Kesehatan setempat yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan di klinik serta Badan POM terhadap legalitas produk kosmetik yang digunakan / diedarkan. Sehingga jaminan keamanan dan kualitas kosmetik yang digunakan di klinik semakin meningkat.

9. Tidak Adanya Apoteker Penanggung Jawab / Tenaga Teknis Kefarmasian di Klinik Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan Permenkes No. 09 Tahun 2014 tentang Klinik bahwa salah satu persyaratan khusus mendirikan klinik adalah adanya apoteker penanggung jawab obat dan tenaga teknis kefarmasian. Namun pada kenyataan di lapangan, mayoritas di klinik hanya terdapat dokter dan perawat yang melaksanakan pelayanan kesehatan sekaligus pemberian obat kepada pasien. Ketika dikaji dari daftar ceklist di PTSP Provinsi DKI Jakarta yang harus dipenuhi jika ingin diterbitkan izin klinik, persyaratan apoteker / tenaga teknis kefarmasian hanya sebagai pilihan jika perawat tidak ada. Hal ini bertolak belakang dengan Permenkes No. 09 Tahun 2014 tersebut.

Akan terjadi “keributan” ketika kedepannya Petugas BPOM mengamankan produk obat yang ada di klinik tanpa APJ, karena ketidaksesuaian implementasi Permenkes No. 09 Tahun 2014 tentang Klinik tersebut. Diperlukan adanya kesepakatan antara BPOM, Dinas Kesehatan, dan PTSP perihal implementasi Permenkes tersebut.

10. Belum semua Toko Obat yang ada di Minimarket dan Supermarket mempunyai ijin Toko Obat

Hasil pengawasan di lapangan terhadap Toko Obat yang berada di minimarket dan/atau supermarket, mayoritas memiliki izin Toko Obat yang menyatu dengan

Izin Toko Obat *Distribution Center* atau grup minimarket dan/atau supermarket dalam satu wilayah bahkan ada yang diluar wilayahnya. Sebagai contoh terdapat minimarket di wilayah Jakarta Timur yang menjual obat bebas dengan Izin Toko Obat *Distribution Center* yang berada di wilayah Bekasi Jawa Barat. Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1331/Menkes/SK/X/2002 pasal 4 “Setiap Pedagang Eceran obat wajib mempekerjakan seorang Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab teknis farmasi”. Langkah yang telah ditempuh oleh BBPOM di Jakarta adalah memeriksa seluruh Toko Obat di minimarket dan/atau supermarket serta mengarahkan / pembinaan untuk segera mengurus Izin Toko Obat masing-masing toko.

11. Peredaran Iklan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi Syarat

Iklan adalah sebagai sarana untuk masyarakat mengetahui suatu produk. Iklan yang menarik dan dengan inovasi tertentu yang akan mempengaruhi suatu produk laku atau tidaknya di pasaran. Akan tetapi inovasi yang ada itu kadang ada yang melanggar aturan yang ada. Untuk itu Balai Besar POM di Jakarta dengan keterbatasan SDM di bidang Pemeriksaan harus punya inovasi dan tantangan juga agar iklan yang beredar terawasi.

12. Peredaran Obat online

Peredaran obat apalagi Obat Keras ada aturan khusus. Akan tetapi seiring perkembangan zaman maka banyak obat bahkan psikotropika yang dijual online. Ini menjadi tantangan besar buat BBPOM di Jakarta untuk melakukan pengawasan dan mengusulkan regulasi tentang ini.

13. Isu Halal Produk Obat dan Makanan

Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk beragama Islam, sangat sensitif dengan isu kehalalan produk. Badan POM telah memiliki laboratorium uji halal yang telah diakui secara nasional. BBPOM di Jakarta sebagai pengawas *post market* produk obat dan makanan di wilayah provinsi DKI Jakarta, memiliki peranan penting dalam isu halal. Sebagai ibukota negara, distribusi obat dan makanan berpusat di wilayah provinsi DKI Jakarta yang berdampak pada tuntutan untuk perkuatan pengawasan isu halal melalui pengujian laboartorium. BBPOM di Jakarta telah merintis laboratorium uji Halal sejak 2017 dan terus mengembangkan kemampuan uji melalui peningkatan kompetensi personil. Namun dengan semakin pesatnya inovasi produk, laboratorium uji halal BBPOM di Jakarta harus melakukan percepatan agar mampu melaksanakan pengawasan secara optimal.

14. Penggunaan bahan berbahaya

Pada industri rumah tangga pangan olahan khususnya formalin perlu diantisipasi dengan penambahan pemahit pada formalin untuk membentengi konsumsi konsumen terhadap produk pangan olahan yang mengandung formalin, secara tidak langsung merupakan tantangan bagi pengujian untuk mempersiapkan kapasitas pengujian terkait. Selain itu, pesatnya perkembangan industri rumah tangga yang diikuti pola konsumsi masyarakat secara langsung mempengaruhi kreativitas produsen dalam meningkatkan daya saing yang berdampak pada issue beredarnya produk pangan olahan (kue kering, permen) yang ditambahkan jenis narkotika. BBPOM di Jakarta telah melakukan pengujian terhadap sampel kue kering dengan menggunakan GC-MS yang menemukan adanya sintesa jenis napza yang ditambahkan pada produk pangan olahan.

15. Peredaran produk ikan dalam kaleng yang tercemar cacing anisakis

Cacing parasite Anisakis dalam kondisi mati yang terdeteksi dalam produk ikan dalam kaleng, menjadi isu yang berkembang dan cukup meresahkan masyarakat pada awal tahun 2018. Badan POM dengan cepat mengantisipasi isu ini dengan melakukan pengujian serentak di BBPOM/Balai POM di berbagai Provinsi untuk melakukan pemetaan pola dan risiko kasus. BBPOM di Jakarta turut andil dalam pengujian ini dan hasil pengujian menyimpulkan bahwa cacing ini hanya ditemukan pada jenis ikan mackerel. Hasil investigasi Badan POM menyimpulkan bahwa bahan baku ikan mackerel segar berasal dari produk impor. Oleh karenanya dilakukan perkuatan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengawasan bahan baku, dan Badan POM berperan dalam pengawasan produk jadi.

16. Peredaran minuman beralkohol oplosan

Minuman beralkohol oplosan menjadi isu yang belum dapat dituntaskan pada tahun 2018. BBPOM di Jakarta terus meningkatkan kemampuan uji deteksi alcohol dalam minuman oplosan agar hasil pengujian dapat di simpulkan lebih cepat dan akurat untuk dapat membantu pihak terkait dalam mengungkap kasus minuman keras oplosan.

17. Peredaran Obat dan Makanan Ilegal secara *Online*

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang cukup pesat, dikenal dengan sebutan Revolusi Digital 4.0, mengakibatkan perpindahan barang

maupun orang terjadi dengan sangat cepat.

Perdagangan online berdampak terhadap peningkatan kejahatan obat dan makanan ilegal dan atau mengandung bahan dilarang. Pemanfaatan penggunaan jasa pengiriman sebagai modus pemasukan/pengiriman produk ilegal akan semakin bertambah. Pola konsumtif generasi milenial termasuk gaya hidup dalam mengikuti perkembangan trend internasional mengakibatkan makin banyaknya produk dari luar yang masuk ke Indonesia, antara lain trend budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia berimbas dengan makin banyaknya produk Obat dan Makanan yang masuk ke Indonesia secara legal dan ilegal. Dalam hal ini Balai Besar POM di Jakarta semakin perlu meningkatkan efektifitas pengawasan yang dilakukan antara lain melalui penguatan kerjasama dengan lintas sektor terkait serta melakukan investigasi dengan teknik yang semakin berkembang.

18. Importasi Produk Obat dan Makanan

Penerapan paket kebijakan ekonomi terkait kemudahan berinvestasi merupakan salah satu aspek penunjang terhadap peningkatan iklim investasi yang bertujuan pada pergerakan roda perekonomian bangsa, dan kemudahan pemasukan pangan impor melalui mekanisme post border, memunculkan tantangan baru terkait upaya penegakan hukum perdagangan pangan impor ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha asing. Untuk itu perlu penguatan dalam hal pelaksanaan koordinasi dengan lintas sektor terkait antara lain Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendeteksi pergerakan orang yang diduga terlibat pelanggaran hukum di bidang obat dan makanan. Dokumen keimigrasian merupakan data dukung yang sangat krusial di masa mendatang mengingat keterbatasan wewenang dari personil BBPOM di Jakarta

19. Peredaran Kosmetik Ilegal dan/atau mengandung Bahan Dilarang

Permintaan masyarakat terhadap komoditas kosmetik yang semakin meningkat sementara supply yang terbatas menyebabkan disparitas harga tinggi membuat oknum pelaku usaha terus berusaha menjual produk-produk legal maupun ilegal. Hal tersebut menjadikan Indonesia khususnya Jakarta sebagai pusat perdagangan menjadi potensi masuknya kosmetik dari negara-negara tetangga baik secara ilegal maupun legal. Keuntungan yang diperoleh pelaku usaha dibidang penjualan kosmetik mengakibatkan sebagian pengusaha mencari jalan pintas dengan menjual produk-produk ilegal.

Dari hasil penindakan ditemukan modus oknum pelaku usaha yang menjual produk kosmetik legal maupun ilegal secara *online*. Hal ini dilakukan pengusaha



untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap kosmetik yang mudah, murah/ terjangkau, variasi yang menarik, dan stok memadai. Namun tidak semua pengusaha mau mengikuti aturan yang ada dan hanya berorientasi pada keuntungan semata.

20. Peredaran Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Ilegal

Perkembangan teknologi yang kemudian mendukung adanya transaksi jual beli produk obat tradisional dan suplemen kesehatan melalui media online juga patut diwaspadai menjadi potensi gerbang peredaran berbagai macam produk yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam pengawasan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan terutama di sarana distribusi terdapat beberapa kendala. Salah satu kendala yang utama adalah belum adanya regulasi yang mengatur distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang bersifat mengikat menimbulkan kurangnya kesadaran pelaku distribusi dalam mendokumentasikan aktifitas bisnisnya. Hal tersebut menyebabkan kesulitan bagi petugas di lapangan dalam melakukan penelusuran sumber perolehan jika ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

21. Pemanfaatan Sosial Media sebagai wadah Informasi

Perkembangan teknologi informasi khususnya penggunaan media sosial dapat digunakan sebagai salah satu jaringan komunikasi antar instansi pemerintah dan masyarakat. BBPOM di Jakarta turut berperan aktif memberikan informasi terkait Keamanan Pangan, Obat dan Kosmetik, konfirmasi tentang *hoax* (isu) yang beredar di masyarakat, kegiatan BBPOM di Jakarta dan informasi lainnya di sosial media Instagram, Facebook dan Twitter. Maka BBPOM di Jakarta diharapkan dapat hadir lebih dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan terjalin komunikasi yang efektif antara masyarakat dan BBPOM di Jakarta.

22. Sarana dan prasarana kantor

Saat ini Balai Besar POM di Jakarta menempati area dengan luas tanah 2.750,00 m² dan luas bangunan 2.404 m². Kondisi tersebut sangat tidak memadai mengingat kompleksitas pengawasan BBPOM di Jakarta sangat tinggi. Untuk memenuhi tantangan tersebut BBPOM di Jakarta harus mampu melaksanakan pengawasan secara komprehensif, yang saat ini terasa kurang optimal. BBPOM di Jakarta tidak dapat memenuhi Perka badan POM RI No. 20 Tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan BPOM yang dikeluarkan oleh Badan POM terkait keterbatasan ruang untuk pengembangan.

23. Revolusi Industri 4.0

Perubahan zaman harus kita sikapi dengan cepat dan tepat termasuk dengan munculnya fenomena Industri 4.0 yaitu mesin di dunia maya yang terdigitalisasi. Istilah 4.0 berasal dari Jerman berupa penggabungan system antara manusia, data dan *physical system*. Semua berdasarkan Inteligencia, Konektifiti dan berifat otomatis. Semua tahapan produksi akan diolah oleh mesin. Manusia hanya akan berperan pada setting mesin. Semua mesin sudah otomatis sampai dihasilkan suatu produk dan diperkirakan semua sarana produksi akan mengadaptasi system ini.

Hal ini merupakan tantangan besar untuk petugas BBPOM di Jakarta untuk dapat menguasai kemajuan zaman dan melakukan pengawasan yang efektif dan efisien.. Dengan digitalisasi akan muncul banyak masalah baru diantaranya perubahan sistem *batch record*. Kemudian system kalibrasi alat bagaimana tetap dijalankan. Semua proses yang menggunakan mesin dan menggunakan sensor. Bagaimana sensor ini akurat dan mampu mempertahankan mutu dan kualitas produk. Sistem pengawasan harus juga berubah untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman.

24. 2 D Barcode

Sistem pengawasan obat dan makanan akan sangat terbantu dengan system baru berupa 2 D Barcode. Hanya dengan melakukan sekali pemindaian (scan), informasi data produk akan muncul. Bahkan untuk produk obat dapat mendeteksi produk pada jalur distribusi sampai ke tangan konsumen. Pemberlakuan 2 D barcode ini mempunyai masa tenggang sampai 7 tahun. Untuk menyiapkan 2D barcode di produsen membutuhkan investasi yang cukup besar yang menimbulkan pro dan kontra pada pelaku usaha. Disinilah fungsi BBPOM di Jakarta untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya 2 D barcode yang bermanfaat untuk perusahaan, pemerintah dan masyarakat.





BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang merupakan periode ke-tiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang. Penekanan pembangunan untuk peningkatan daya saing kompetitif perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan SDM berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Dalam dokumen RPJMN 2015-2019 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, disebutkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait pengawasan Obat dan Makanan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas produksi sesuai standar Cara Pembuatan Yang Baik *Good Manufacturing Practices (GMP)*, Obat dan Makanan terdistribusi dengan baik, dan sampai di tangan konsumen dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu yang terjaga. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan yang efektif akan mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan.

Pemerintah mendukung upaya Badan POM untuk menghadapi dan mengatasi tantangan pengawasan Obat dan Makanan melalui perkuatan kedudukan dan wewenang Badan POM dengan penerbitan Peraturan Presiden No 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perpres ini mengatur tugas fungsi sekaligus struktur organisasi Badan POM yang ditetapkan dalam Peraturan BPOM No.26 Tahun 2017. Perubahan OTK harus didukung dengan keserasan terhadap arah kebijakan dan strategi. Oleh karenanya, perubahan arah kebijakan dan strategi harus dituangkan melalui *review* Rencana Strategis Badan POM.

Sesuai Permen PPN/Ka Bappenas 5/2014 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019 Ps 14: "Perubahan terhadap Renstra K/L 2015-2019 berjalan dapat dilakukan sepanjang: Terdapat UU yang mengamankan perubahan Renstra K/L; atau Adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Dengan adanya Rencana Strategis Badan POM yang baru, maka terdapat perubahan sasaran strategis, sasaran program dan sarana kegiatan beserta indikator kinerjanya, disesuaikan dengan struktur organisasi masing masing satuan kerja.


Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta (BBPOM di Jakarta) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun *review* Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2018-2019 yang selaras dengan Restra BPOM. Penyusunan *review* Renstra BBPOM di Jakarta ini berpedoman pada RPJMN periode 2015-2019 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan sesuai Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rencana Strategis telah di revisi sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor B-HK. 04.03.102.09.18.8897 tanggal 12 September Tahun 2018 tentang *review* Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2015-2019. Rencana Strategis merupakan landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 pasal 7 tentang SAKIP, sehingga perubahan terhadap Renstra harus dituangkan dalam laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta, mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala atau tantangan yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, indikator serta cara pencapaian tujuan tersebut akan diuraikan dalam bab ini.

Visi, Misi dan Tujuan

Perubahan OTK di lingkungan Badan POM menuntut adanya penyusunan rencana strategi yang baru. Penyusunan rencana strategi dimulai dari langkah pertama yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal strategis untuk menetapkan visi, misi, tujuan serta kekuatan dan kelemahan organisasi. Langkah kedua adalah memformulasikan strategi untuk pengembangan dan pemilihan strategi yang tepat, dan langkah terakhir adalah memetakan strategi agar sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan inisiatif strategis dapat tergambar secara komprehensif.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan POM yang telah ditetapkan dan berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan Badan POM, termasuk BBPOM di Jakarta diuraikan pada Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan POM.




Gambar 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan POM

Sasaran Strategis


Perubahan pada lingkungan internal BPOM harus diikuti pemetaan strategi yang spesifik, terukur, memiliki target waktu dan tidak multitafsir demi mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen kinerja Badan POM juga mengalami perubahan yang semula menggunakan *Logical Framework* kini menggunakan *Balanced Scorecard* atau BSC. Bentuk baru ini merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi dan misi organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan

berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya. Sesuai BSC, Badan POM telah menetapkan Peta strategi yang terdiri dari 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process* dan *learning and growth*. Keempat perspektif ini dijabarkan menjadi sasaran strategis/sasaran kegiatan yang masing-masing memiliki indikator kinerja utama/kegiatan beserta target sebagai barometer pencapaian organisasi yang dapat diukur secara nyata.

Peta strategi level 0 Kepala BPOM (Gambar 2.2) menjadi acuan peta strategis BBPOM di Jakarta (Gambar 2.3) yang disusun untuk menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BBPOM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara umum (Gambar 2.3).



Gambar 2.2 Peta Strategi BSC Level 0 Kepala BPOM RI



Gambar 2.3 Peta Strategi BSC Level II BBPOM di Jakarta

Sasaran Kegiatan Badan POM jika diturunkan ke Level II BBPOM di Jakarta maka menjadi Sasaran Strategis Unit. Sesuai review Rencana Strategis BBPOM di Jakarta, pada tahun 2018-2019, diharapkan Balai Besar POM di Jakarta dapat mencapai sasaran strategis BPOM melalui Sasaran Kegiatan BBPOM di Jakarta sebagai berikut:

SS 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di provinsi DKI Jakarta

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: standardisasi, penilaian (*pre-market evaluation*), pengawasan setelah beredar (*post-market control*), pengujian laboratorium, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, termasuk BBPOM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam pada proses pengawasan setelah beredar (*post-market control*), pengujian laboratorium dan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja di provinsi DKI Jakarta. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks POM di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, dengan target **70%** pada tahun 2018 dan **71%** pada akhir tahun 2019. Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.
- b. Persentase Obat yang memenuhi syarat di provinsi DKI Jakarta, dengan target **93.5%** pada tahun 2018 dan **94%** pada akhir tahun 2019
- c. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di provinsi DKI Jakarta, dengan target **83%** pada tahun 2018 dan **60%** pada akhir tahun 2019.
- d. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di provinsi DKI Jakarta, dengan target **82%** pada tahun 2018 dan **87%** pada akhir tahun 2019.
- e. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di provinsi DKI Jakarta, dengan target **92%** pada tahun 2018 dan **80%** pada akhir tahun 2019.
- f. Persentase Makanan yang memenuhi syarat di provinsi DKI Jakarta, dengan target **89.6%** pada tahun 2018 dan **71%** pada akhir tahun 2019.



Penentuan target Persentase Obat dan Makanan tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat dan Makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat dan Makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat dan Makanan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BPOM. Untuk itu, telah dilakukan proses review indikator kinerja utama (IKU) BPOM existing yaitu Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

SS 2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat

harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, dengan target **60** pada tahun 2018 dan **61** pada akhir 2019. Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya daya saing produk Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu serta mendukung inovasi”
- b. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, dengan target **66** pada akhir 2019. Tahun 2018 target ini belum menjadi target indikator utama.

SS3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, ditargetkan sebesar **60** pada tahun 2018 dan hingga akhir tahun 2019 sebesar **61**.

SS 4. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi DKI Jakarta

Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi sistem pengawasan obat dan makanan antara lain: pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Jakarta mampu melindungi masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Jakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, dengan sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional

untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta akan meningkatkan efektivitas apabila BBPOM di Jakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Jakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

- a. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta dengan target **100%** pada tahun 2018 dan 2019.
- b. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, dengan target **35%** pada tahun 2018 dan **41.80%** pada akhir 2019.
- c. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, dengan target **49%** pada tahun 2018 dan **50%** pada akhir 2019.
- d. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta, dengan target **80%** pada tahun 2018 dan **83%** pada akhir 2019.
- e. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta, dengan target **36.10** pada tahun 2018 dan **46.95%** pada akhir 2019.

SS 5. Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU): Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Jakarta untuk tahun 2018 sebesar **45%** dan hingga akhir tahun 2019 ditargetkan menjadi **50%**

SS 6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi BBPOM di Jakarta sesuai *roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM 2015-2019

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2015-2019, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2015-2019, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan



prosedur kerja. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu nilai AKIP BBPOM di Jakarta tahun 2018 sebesar **78** dan 2019 ditargetkan **81**.

Definisi Operasional dari masing masing Indikator Kinerja Utama diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Definisi Operasional Indikator Kinerja Utama BBOM di Jakarta

Perspective	Sasaran Strategis	Nama IKU	Definisi	Sumber Data	Cara Perhitungan	Perspective Atasan	Nama Sasaran Kegiatan Atasan	Nama IKU Atasan (IKSK)
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks POM di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.	Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Indeks POM sementara ini dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari Laporan Tahunan, Laporan Kinerja, serta laporan kinerja hasil pengawasan lain yang relevan.	Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks. Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

		Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta	<p>Definisi tahun 2018 & 2019</p> <p>a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) termasuk rokok</p> <p>b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan <p>d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	<p>-SIPT sampling dan pengujian</p> <p>-SIPT pengawasan penandaan /label</p>	<p>% Obat TMS = (sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%</p> <p>%Obat MS = 100% - %Obat TMS</p>	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Persentase Obat yang memenuhi syarat
--	--	--	---	--	--	-------------	--	--------------------------------------

		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta	Definisi tahun 2018 & 2019 a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. b. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	-SIPT sampling dan pengujian -SIPT pengawasan penandaan/label	% Obat Tradisional TMS = (sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100% %Obat Tradisional MS = 100% - %Obat Tradisional TMS	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat
--	--	--	--	--	---	-------------	--	--

		<p>Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Definisi tahun 2018 & 2019 a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	<p>-SIPT sampling dan pengujian -SIPT pengawasan penandaan/label</p>	<p>% Suplemen Kesehatan TMS = (sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%</p> <p>%Suplemen Kesehatan MS = 100% - %Suplemen Kesehatan TMS</p>	<p>stakeholder</p>	<p>Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu</p>	<p>Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat</p>
--	--	---	---	---	--	--------------------	---	---

		<p>Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Definisi tahun 2018 a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium. c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p> <p>Definisi tahun 2019 a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap Kosmetik beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. b. Kriteria Kosmetik Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin c.1 atau c.2, maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS</p>	<p>-SIPT sampling dan pengujian -SIPT pengawasan penandaan/label</p>	<p>Tahun 2018 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat = (Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan dibagi Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%</p> <p>Definisi tahun 2019 % Kosmetik TMS = (sampel Kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan) dibagi total sampling x 100%</p> <p>%Kosmetik MS = 100% - %Kosmetik TMS</p>	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat
--	--	---	--	---	--	-------------	--	--

		<p>Persentase Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>a. Sampling (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan.</p> <p>b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian <p>c. Jika termasuk poin b.1 atau b.2, maka tidak dilakukan pengujian.</p> <p>d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS</p>	<p>- Data sampling produk</p> <p>- SIPT sampling dan pengujian</p> <p>- Laporan hasil pengawasan penandaan/label</p>	<p>Persentase Makanan yang memenuhi syarat = (Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan dibagi Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)) x 100%</p>	stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
--	--	--	--	--	---	-------------	--	---

Perspective	Sasaran Strategis	Nama IKU	Definisi	Sumber Data	Cara Perhitungan	Perspective Atasan	Nama Sasaran Kegiatan Atasan	Nama IKU Atasan (IKSK)
Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	<p>Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan</p> <p>Variabel penyusun indeks antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2. Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3. Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan 	Sumber data untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan berasal dari unit terkait (Deputi 1, 2, 3, 4, dan Balai Besar/BPOM), namun diukur oleh PRKOM	<p>Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan Analytical hierarchy process (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1</p>	customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

		<p>Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta</p>	<p>Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. • Sikap (Attitude) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan. • Perilaku (Practices) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM. 	<p>Sumber data diperoleh dari hasil survei (kuantitatif) terhadap masyarakat yang menjadi responden, survei dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan</p>	<p>Untuk menghitung indeks kesadaran masyarakat dilakukan metodologi survei pada tahun 2019</p>	<p>customer</p>	<p>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan</p>	<p>Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)</p>
--	--	---	---	--	---	-----------------	--	--



Perspective	Sasaran Strategis	Nama IKU	Definisi	Sumber Data	Cara Perhitungan	Perspective Atasan	Nama Sasaran Kegiatan Atasan	Nama IKU Atasan (IKSK)
Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	<p>- Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM.</p> <p>- Pengetahuan (Knowledge) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.</p>	Sumber data diperoleh dari hasil survei indeks kesadaran masyarakat (komponen pengetahuan) terhadap Obat dan Makanan aman terhadap responden masyarakat. Pelaksana survei adalah PRKOM (berkoordinasi dengan Biro HDSP)	<p>Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.</p> <p>Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n</p>	internal proses	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman

		<p>Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). - Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindakanjutrnya berupa Perbaikan. - Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal. - Sarana Produksi OT Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT - Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. - Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major. - Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major - Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. 	<p>Sumber data diperoleh dari Pengawasan Balai Besar/ Balai POM berdasarkan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan selama tahun berjalan.</p>	<p>Nilai Persentase: (Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa) x 100%.</p> <p>Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.</p>	<p>internal proses</p>	<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko</p>	<p>-</p>
--	--	--	--	--	--	------------------------	---	----------

		<p>Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta</p>	<p>- Sarana Produksi Pangan Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM</p> <p>- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.</p> <p>- TMK untuk sarana produksi IRTP/UMKM adalah yang memperoleh level 3 dan 4</p> <p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus</p> <p>d. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.</p> <p>e. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.</p>	<p>Sumber data diperoleh dari Hasil Pengawasan Balai Besar/Balai POM selama tahun berjalan.</p>	<p>Nilai Persentase: (Jumlah Sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan dibagi jumlah sarana distribusi yang diperiksa) x 100%.</p>	<p>internal proses</p>	<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko</p>	<p>-</p>
--	--	--	--	---	--	------------------------	---	----------

		<p>Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>Tahun 2018</p> <p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - surat hasil pemeriksaan atau - surat rekomendasi atau - surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan. <p>b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.</p> <p>Tahun 2019 (setelah sistem OSS)</p> <p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik - Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK - Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran poduk OT <p>b. yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.</p>	<p>Sumber data diperoleh dari laporan keputusan penilaian sertifikasi.</p>	<p>Nilai Persentase: (keputusan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi pada tahun berjalan) x 100%.</p>	<p>internal proses</p>	<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko</p>	<p>-</p>
--	--	---	--	--	---	------------------------	---	----------

		<p>Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta</p>	<p>- Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.</p> <p>- Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>Tindak lanjut terdiri dari:</p> <p>A. Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM</p> <p>o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha.</p> <p>B. Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/Balai POM</p> <p>o Pembilang: Jumlah tindak lanjut/feedback dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>o Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait.</p> <p>o Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan ilegal secara online oleh Dit. Pengamanan</p>	<p>Laporan tindaklanjut hasil pengawasan dari Balai Besar/BPOM</p>	<p>Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BB/BPOM di... = (Jumlah tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan instansi terkait dibagi Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait)x100%</p>	<p>internal proses</p>	<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko</p>	<p>Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan</p>
--	--	--	--	--	---	------------------------	---	--

	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti</p>	Laporan kemajuan (Lapju)	<p>Nilai %: (jumlah perkara tahap2 tahun n dan tahun sebelumnya dibagi Total perkara ditahun n) x 100%.</p>	internal proses	Meningkatnya penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan	
--	--	--	---	--------------------------	---	-----------------	--	--



Perspective	Sasaran Strategis	Nama IKU	Definisi	Sumber Data	Cara Perhitungan	Perspective Atasan	Nama Sasaran Kegiatan Atasan	Nama IKU Atasan (IKSK)
Learning and Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM oleh Inspektorat Utama BPOM.	Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari: 1. AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 100 2. A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90 3. BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80 4. B (baik), dengan skor > 60 - 70 5. CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 - 60 6. C (kurang), dengan skor > 30 - 50 7. D (sangat kurang) dengan skor 0 – 30	learning and growth	Terwujudnya RB BPOM sesuai dengan roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP BPOM

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sesuai peta strategi BBPOM di Jakarta dengan OTK lama (Tabel 2.2) dan OTK baru (Tabel 2.3) telah ditetapkan target kinerjanya sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
BBPOM di Jakarta 2015-2018 (OTK Lama)

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja			
		2015	2016	2017	2018
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat meningkat	92	92.5	93	93.5
	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat meningkat	80	81	82	83
	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat meningkat	89	90	91	92
	Persentase Suplemen Makanan yang memenuhi syarat meningkat	79	80	81	82
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat	88.1	88.6	89.1	89.6
Meningkatnya kapasitas dan komitmen pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82.5	82.5	82.5	82.6
	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6	6	6	6
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM/BPOM dari Badan POM	B	B	B	BB

Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
BBPOM di Jakarta 2018-2019 (OTK Baru)

Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2018	2019
SS.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	70	71
	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	93.50%	94%
	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	83%	60%
	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	92%	80%
	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	82%	87%
	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	89.60%	71%
SS.2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	61
	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	-	66
SS.3 Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	61
SS.4 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	100%	100%
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	35%	41.8%
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	49%	50%
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta	80%	83%
	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	36.10	46.95

Sasaran Strategis/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	2018	2019
SS. 5 Meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	45%	50%
SS. 6 Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	78	81

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Alokasi Anggaran 2015-2019

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Alokasi Anggaran (Milyar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	29,012	41,935	38,879	49,279	44,596

2.2. Perencanaan Kinerja Tahunan

2.2.1 Rencana Kinerja Tahunan

Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan untuk tahun 2018 yang memuat sasaran kinerja/hasil, indikator, target kinerja tahunan yang akan dicapai serta kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut yang akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun usulan kegiatan dan anggaran Balai Besar POM di Jakarta tahun 2018. Rencana Kinerja Tahunan dibuat untuk kemudian dijabarkan juga dalam Penetapan Kinerja tahun 2018.

2.2.2. Perjanjian Kinerja Tahunan

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator kinerja. Dalam hal ini, kepala BBPOM di Jakarta, berkomitmen kepada Kepala Badan POM untuk melaksanakan kegiatan yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU). Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun berjalan, tetapi termasuk *outcome* yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang telah disepakati mencakup *Indikator Kinerja Utama (IKU)* yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018 (Lampiran 1). Perjanjian Kinerja ini kemudian diperbaharui karena adanya mutasi Kepala BBPOM di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018 (Lampiran 2). Dengan adanya review Renstra, Perjanjian kinerja 1 Maret 2018 kemudian direvisi pada 12 September 2018 (Lampiran 3). Tujuan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta tahun 2018 sesuai DIPA awal sebesar Rp. 46.574.771.000 (Empat puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2018, telah dilakukan 6 (enam) kali revisi beserta penyesuaiannya sesuai Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5 Revisi DIPA Tahun 2018

No Revisi	Nilai DIPA	Tanggal Revisi	Alasan Revisi
DIPA 00	46.574.771.000	5 Desember 2017	-
DIPA 01	46.574.771.000	11 April 2018	Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan
DIPA 02	46.574.771.000	10 Juli 2018	Meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran
DIPA 03	49.278.909.000	14 Agustus 2018	Penambahan belanja pegawai dari Badan POM
DIPA 04	49.278.909.000	8 Oktober 2018	Meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja
DIPA 05	49.278.909.000	22 November 2018	Meningkatkan kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran
DIPA 06	49.278.909.000	10 Desember 2018	Meningkatkan kualitas dan efektivitas penggunaan anggaran

P

Penambahan anggaran DIPA pada DIPA 03 tanggal 14 Agustus 2018 direncanakan untuk belanja pegawai karena telah diusulkan kenaikan tunjangan kinerja untuk tahun anggaran 2018. Pada tanggal 28 Desember 2018, telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga anggaran yang telah ditambah dapat direalisasikan.

Anggaran untuk tahun anggaran 2018 masih dengan output sesuai OTK lama untuk tiap kegiatan sasaran strategis. Output OTK baru masih dapat dicakup dalam OTK lama karena target OTK baru tidak dapat tercapai tanpa adanya kegiatan sesuai dengan OTK lama. Misal target persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tidak dapat tercapai tanpa menghitung cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan. Anggaran sesuai DIPA 06 tanggal 10 Desember 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Penetapan Anggaran Per Sasaran Strategis (OTK Lama) 2018

KEGIATAN		DIPA
Sasaran Strategis 1		
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan		
1	Jumlah Sampel yang Diuji dengan Parameter Kritis	1,865,445,000
2	Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	277,586,000
3	Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Farmasi	545,150,000
4	Pengawasan Sarana Distribusi Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Makanan	708,213,000
5	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	865,474,000
Sasaran Strategis 2		
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat		
1	Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	2,895,311,000
2	Komunitas yang diberdayakan	1,665,579,000
Sasaran Strategis 3		
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM		
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	157,375,000
2	Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	6,625,197,000

Pada tanggal 5 Januari 2018, telah ditetapkan perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta tanggal 5 Januari 2018

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50 %
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,6 %
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 kabupaten/kota

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	72 (BB)
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2387
		Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1020
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22,64%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan Pengawasan sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	13,07%
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi OT, Kos, SK, dan Makanan	23,64%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	15 perkara
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	2050 layanan

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
		Komunitas yang diberdayakan	40 kelurahan/pasar
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	95 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 dokumen

Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2015-2019 pada tanggal 12 September 2018, maka Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang ditetapkan tanggal 5 Januari 2018 (Tabel 2.7) telah disesuaikan dan Perjanjian Kinerja yang baru telah ditetapkan pada tanggal 14 September 2018 yang dirincikan pada Tabel 2.8. Secara umum, sasaran strategis yang telah disesuaikan dengan OTK baru Badan POM, menjadi spesifik sehingga menambah kuantitasnya. Indikator yang belum ada pada Perjanjian Kinerja 5 Januari 2018 diantaranya adalah Indeks Pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dan Indeks Pengetahuan Masyarakat.

Ketiga indeks ini diukur untuk lebih mencerminkan *outcome* yang berdampak nyata pada masyarakat. Selain itu, penetapan indikator pengawasan obat dan makanan yang pada OTK lama diukur dari persentase cakupan pengawasan, pada OTK baru lebih ditekankan pada sarana produksi dan distribusi yang memenuhi ketentuan agar kualitas dari sarana pengawasan dapat lebih terukur. Untuk indikator perkara, target OTK lama ditetapkan dengan menghitung jumlah, namun untuk OTK baru difokuskan pada kualitas perkara yang ditindaklanjuti hingga tahap II.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta tanggal 14 September 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Renja 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis	3407
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.64 %
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat	13.07 %
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kos, SK dan Makanan	23.64 %
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	15
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	95%
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Jakarta	2050
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40
PETA STRATEGI (OTK BARU)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	93.50 %
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta	83%

		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta	92%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta	82%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta	89.60 %
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi DKI Jakarta	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	100 %
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	35%
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	49%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta	80%

		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	36.10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	45%
6	Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 – 2019	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	78

Pengukuran akuntabilitas kinerja BBPOM di Jakarta diukur terhadap perjanjian kinerja terbaru yang telah mengakomodir kinerja BBPOM di Jakarta terhadap perubahan OTK pada tahun anggaran 2018.

2.3. Perencanaan Kinerja Tahunan

Kriteria Pencapaian Indikator

Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis yang telah disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan kriteria ini bertujuan untuk :

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Mereview atau meninjau ulang penetapan target kinerja tahunan.

Kriteria keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9 Kriteria Capaian

Capaian	Kriteria
$100\% < x < 125\%$	Memuaskan
100%	Baik
$75\% < x < 100\%$	Cukup
$x < 75\%$	Kurang
$x > 125\%$	Tidak Dapat disimpulkan

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Adapun rumus perhitungan capaian kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$



MUSYAWARAH NASIONAL BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Sinkronisasi Perencanaan Antar Pemangku Kepentingan untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan Dalam RKP 2019

Jakarta, 7 – 9 Mei 2018

The Ritz-Carlton
Mega Kuningan



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai OTK baru tanggal 14 September 2018. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 akan dijelaskan untuk mendukung IKU sesuai OTK baru.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran strategis disusun berdasarkan 4 perspektif sesuai *balance scorecard* yang disajikan pada tabel berikut.

Perspektif	Sasaran Strategis	Kriteria Pencapaian
Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Memuaskan
Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Tidak dapat disimpulkan
Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Cukup
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Memuaskan
	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Kurang
Learning & Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 – 2019	Cukup

Tabel 3.1. Realisasi Sasaran Strategis tahun 2018

Secara singkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Balai Besar POM di Jakarta dibedakan menjadi capaian sasaran strategis sesuai Rencana Kerja (Renja) OTK Lama (Tabel 3.2) dan capaian sasaran strategis kegiatan sesuai peta strategi (OTK baru) sesuai tabel 3.3 :

Tabel 3.2. Pengukuran Indikator Kinerja sesuai Renja 2018 (OTK Lama)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis	3407	3407	100.000	Baik
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.64%	25.44%	112.354	Memuaskan
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat	13.07%	13.27%	101.553	Memuaskan
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kos, SK dan Makanan	23.64%	26.76%	113.215	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	15	16	106.667	Memuaskan
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	95%	96%	101.053	Memuaskan
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	9	100.000	Baik
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Jakarta	2050	2371	115.659	Memuaskan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40	40	100.000	Baik

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	70	77	110.00	Memuaskan
			Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	93.50%	91.01%	97.34	Cukup
			Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	83%	82.78%	99.73	Cukup
			Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	92%	99.79%	108.47	Memuaskan
			Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	82%	93.17%	113.62	Memuaskan
			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	89.60%	90.88%	101.43	Memuaskan
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	81.41	135.68	Tidak dapat disimpulkan
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	57.55	95.92	Cukup
			Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	100%	91.50%	91.50	Cukup
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	35%	39.18%	111.94	Memuaskan
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	49%	48.23%	98.43	Cukup
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80%	92.93%	116.16	Memuaskan
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	36.10	36.32	100.60	Memuaskan
		Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	45%	20%	44.44	Kurang
4	Learning & Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	78	72.72	93.23	Cukup

Tabel 3.3 Pengukuran Indikator Kinerja sesuai peta strategi tahun 2018 (OTK baru)

Sasaran Strategis I
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
di Provinsi DKI Jakarta

Sasaran Strategis I mempunyai 6 (enam) indikator kinerja utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	1. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	70	77	110.00	Memuaskan
	2. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	93.50%	91.01%	97.34	Cukup
	3. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	83%	82.78%	99.73	Cukup
	4. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	92%	99.79%	108.47	Memuaskan
	5. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	82%	93.17%	113.62	Memuaskan
	6. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	89.60%	90.88%	101.43	Memuaskan
Rata - rata capaian				105.10	Memuaskan

Tabel 3.4. Capaian Sasaran Strategis I Tahun 2018

Secara Umum Sasaran Strategis I telah memenuhi kriteria memuaskan, kecuali untuk persentase Obat dan Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta dengan kriteria cukup. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategi **Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta** beserta hal-hal yang mempengaruhi dijelaskan sebagai berikut :

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

IPOM dihitung menggunakan metode statistik dengan pembobotan yang telah ditetapkan untuk komoditi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan.

Penghitungan indeks ini menggunakan data yang telah tersedia di BBPOM di Jakarta yang terdiri dari indikator seperti terlihat pada Gambar 3.1.

PEMBOBOTAN IPOM BALAI DENGAN METODE AHP

Alternative	Priority
Persentase obat yang memenuhi syarat	0.026
Persentase sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan	0.016
Persentase cakupan sarana produksi obat yang diawasi	0.012
Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	0.016
Persentase cakupan sarana distribusi obat yang diawasi	0.012
Persentase rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda	0.014
Persentase pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota)	0.012
Jumlah sampel obat yang diuji menggunakan parameter kritis	0.014
Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	0.017
Persentase sarana produksi obat tradisional yang memenuhi ketentuan	0.011
Persentase cakupan sarana produksi obat tradisional yang diawasi	0.009
Persentase sarana distribusi obat tradisional yang memenuhi ketentuan	0.01
Persentase cakupan sarana distribusi obat tradisional yang diawasi	0.008
Jumlah sampel obat tradisional yang diuji menggunakan parameter kritis	0.008
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	0.015
Persentase sarana produksi kosmetik yang memenuhi ketentuan	0.009
Persentase cakupan sarana produksi kosmetik yang diawasi	0.007
Persentase sarana distribusi kosmetik yang memenuhi ketentuan	0.009
Persentase cakupan sarana distribusi kosmetik yang diawasi	0.007
Jumlah sampel kosmetik yang diuji menggunakan parameter kritis	0.007
Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	0.016
Persentase sarana produksi suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan	0.01
Persentase cakupan sarana produksi suplemen kesehatan yang diawasi	0.008
Persentase sarana distribusi suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan	0.01
Persentase cakupan sarana distribusi suplemen kesehatan yang diawasi	0.007
Jumlah sampel suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	0.008
Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat	0.025
Persentase sarana produksi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	0.016
Persentase cakupan sarana produksi pangan olahan yang diawasi	0.013
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang memenuhi ketentuan	0.016
Persentase cakupan sarana distribusi pangan olahan yang diawasi	0.012
Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat	0.012
Persentase rekomendasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda	0.015
Jumlah sampel pangan olahan yang diuji menggunakan parameter kritis	0.012
Persentase perkara yang selesai sampai tahap 1 sesuai timeline	0.033
Tingkat kepuasan masyarakat	0.148
Jumlah komunitas yang diberdayakan	0.144
Jumlah permohonan sertifikasi oleh pelaku usaha	0.084
Jumlah bimbingan teknis/sosialisasi kepada pelaku usaha	0.098
Jumlah permintaan pengujian laboratorium dari pelaku usaha	0.075

Gambar 3.1 Pembobotan Indeks POM Balai

Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”

IPOM dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1 sehingga Indeks POM tahun 2017 menjadi capaian target indikator Indeks POM tahun 2018.

Nilai IPOM BBPOM di Jakarta Tahun 2018 adalah 77 (Gambar 3.2). Realisasi ini telah melampaui target tahun 2018 yaitu 70. Nilai IPOM BBPOM di Jakarta lebih

tinggi dibandingkan dengan rata rata IPOM Balai sebesar 68.12 dan IPOM pusat sebesar 72. Selain itu, realisasi nilai IPOM BBPOM di Jakarta tahun 2018 telah melampaui target akhir RPJMN tahun 2019 sebesar 71 (Gambar 3.4).

Pengukuran IPOM dilakukan per kategori produk yaitu Obat, Kosmetik, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan. Hasil survey menunjukkan bahwa IPOM di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2015-2017 terus meningkat (Gambar 3.3) yang dipengaruhi oleh faktor faktor sebagai berikut :

1. Dimensi pemerintah

Badan POM dan Unit Pelaksana Teknis di bawahnya termasuk BBPOM di Jakarta telah mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK sejak tahun 2015. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa kegiatan pengawasan obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta telah efektif, efisien dan akuntabel.


2. Dimensi Masyarakat

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait Obat dan Makanan telah menjadi salah satu program utama BBPOM di Jakarta. Dengan telah berkembangnya metode KIE seperti layanan publik di BBPOM di Jakarta melalui berbagai sarana yaitu bertatap muka langsung di BBPOM di Jakarta, email, telepon dan aplikasi Simpel LPK (2371 layanan dari target 2050 layanan), pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar dan pemberdayaan 40 komunitas masyarakat sesuai target 2018, dan jalur komunikasi melalui berbagai platform media sosial telah memberikan dampak positif terhadap penilaian efektivitas kinerja BBPOM di Jakarta oleh masyarakat. Tahun 2018, pelayanan informasi kepada masyarakat ditambah selain melalui tatap muka, telepon dan email, juga melalui aplikasi Sistem Pelayanan Unit Layanan Pengaduan Konsumen (Simpel ULPK)


3. Dimensi Pelaku Usaha

Aturan terhadap ketentuan cara produksi dan distribusi produk obat dan makanan telah ditetapkan Badan POM seperti Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) , Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPB), Cara Produksi Kosmetika yang Baik (CPKB), Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) telah menjadi pedoman pengawasan yang jelas bagi pelaku usaha. Selain itu, respon yang cepat dan tepat dari BBPOM di Jakarta terhadap pelayanan


terkait kegiatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi nilai lebih bagi pelaku usaha di Provinsi DKI Jakarta.




Gambar 3.2 Capaian IPOM BBPOM di Jakarta Tahun 2018



Gambar 3.3 Perbandingan nilai IPOM tahun 2015-2017 BBPOM di Jakarta




Gambar 3.4 Perbandingan nilai IPOM BBPOM di Jakarta Tahun 2018 dan target akhir RPJMN tahun 2019



Gambar 3.5 Perbandingan % Capaian IPOM tahun 2018 BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar

IPOM di BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar menunjukkan bahwa pada BBPOM tersebut, telah melampaui target dengan capaian tertinggi di BBPOM di Serang. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Serang telah berhasil memberikan kinerja terbaik yang diapresiasi oleh instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan pelaku usaha.

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta




Obat yang memenuhi syarat adalah hak setiap warga negara termasuk penduduk provinsi DKI Jakarta. Hasil pengawasan di BBPOM di Jakarta memberikan hasil dari 779 sampel uji, 705 sampel Memenuhi Syarat dan 70 sampel Tidak Memenuhi Syarat. Dengan target yang ditetapkan sebesar 93,5 %, hasil ini tidak mencapai target (Gambar 3.6).

Gambar 3.6 Perbandingan target dan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat 2018



Gambar 3.7 Perbandingan Persentase Obat MS Tahun 2018 dengan tahun 2016 dan 2017




Gambar 3.8 Perbandingan Persentase Obat MS Tahun 2018 dengan Target akhir RPJMN Tahun 2019

Realisasi tahun 2018 menunjukkan bahwa dengan target yang terus meningkat, capaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2018 mengalami penurunan (Gambar 3.7). Rendahnya persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2018 disebabkan oleh meningkatnya jumlah sampel obat yang tidak memenuhi ketentuan penandaan/label sebanyak 70 sampel. Sesuai definisi operasional yang telah disepakati, hasil TMS dari uji laboratorium bukan satu satunya indikator penetapan persentase obat yang memenuhi syarat. Untuk obat yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk produk ilegal, rusak/kadaluwarsa dan TMK label yang telah disampling, juga harus ditetapkan sebagai sampel TMS. Produk ilegal dan

rusak/kadaluarsa langsung dihitung sebagai produk TMS tanpa uji laboratorium, sedangkan TMK label tetap diuji di laboratorium dan didapat 4 sampel TMS uji laboratorium.

Target tahun 2019 sebagai akhir RPJMN 2015-2019 sebesar 94% merupakan tantangan yang harus diatasi untuk dapat meningkatkan persentase pengujian obat yang memenuhi syarat karena masih rendahnya capaian di tahun 2018 (Gambar 3.8).



Gambar 3.9 Perbandingan Persen Capaian Persentase Obat MS Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar

Capaian BBPOM pada Cluster yang sama yaitu BBPOM di Serang, Denpasar dan Samarinda menunjukkan bahwa capaian di masing masing Balai telah cukup baik dan melebihi 100%. BBPOM di Jakarta belum melampaui target disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Kesadaran pelaku usaha

Pelaku usaha harus semakin patuh dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan obat karena BBPOM di Jakarta telah meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan monitoring yang dilakukan di sarana produksi dan distribusi Obat.

2. Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat

Kepatuhan Pelaku Usaha tetap harus di awasi secara komprehensif dan sistematis. Pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat melibatkan Investigasi awal dari seksi penyidikan dan temuan pemeriksaan rutin di jalur distribusi serta pelayanan. Implementasi standar CPOB dan CDOB dilakukan secara rutin dan terpadu dengan Deputi I Badan POM. Produsen obat harus mencermati pelabelan yang harus dicetak sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, resiko adanya *mix up* dalam

pelabelan harus menjadi perhatian auditor dan produsen. Obat merupakan komoditi resiko tinggi karena dikonsumsi oleh kelompok rentan yaitu pasien. Kesalahan pelabelan tidak dapat dianggap ringan karena informasi yang salah atau tidak lengkap, dapat mengakibatkan terancamnya jiwa pasien.

Dalam pengawasan sarana distribusi obat, telah terdapat beberapa peningkatan yaitu pelayanan Obat yang semakin intensif ditambah adanya sistem JKN telah membuat sarana pelayanan mulai berbenah diri kearah yang lebih baik. Jumlah sarana distribusi dan pelayanan ilegal semakin menurun dengan adanya penutupan Apotek Rakyat.

3. Perkuatan wewenang hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat

Pembentukan Deputi Penindakan Badan POM dan Bidang Penindakan di BBPOM di Jakarta memperkuat wewenang terhadap pelanggaran hukum Obat dan Makanan. Tindakan Penutupan dan Penghentian Sementara Kegiatan bagi sarana yang melakukan pelanggaran berat memberikan efek jera serta peneraan sanksi hukum untuk sarana yang ditemukan menjual produk illegal. Namun pada kenyataannya, kasus pelanggaran hukum tetap masih terjadi. Tahun 2018, BBPOM di Jakarta telah berhasil memproses hukum 1 perkara komoditi Obat sampai tahap II.

4. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait

Lintas sektor sangat berperan dalam mengawal keamanan, mutu dan khasiat obat. BBPOM di Jakarta harus terus meningkatkan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor secara konsisten dan terpadu. Pengawasan Obat seharusnya menjadi lebih meningkat dengan telah diterbitkan kebijakan penutupan apotek rakyat dan Inpres no 3 tahun 2017 tentang peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan.


5. KIE kepada masyarakat

Berbagai bentuk KIE dilakukan oleh BBPOM di Jakarta melalui sarana Penyebaran Informasi, pameran, dan partisipasi pada program pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan masyarakat seperti Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Penggunaan jargon dan mascot yang mudah diingat seperti ODIE (Obat Dengan Izin Edar) sangat bermanfaat dalam memberikan panduan kepada masyarakat untuk memilih Obat yang memenuhi Syarat. Oleh karenanya BBPOM di Jakarta harus terus bekerja keras untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat agar terlindungi dari obat yang TMS.

Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta

Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 82,78% (Gambar 3.10). Jika dibandingkan antara realisasi 2018 dengan target akhir RPJMN tahun 2019, terlihat bahwa realisasi tahun 2018 sebesar 82.78% telah melampaui target akhir RPJMN akhir tahun 2019 (Gambar 3.11). Perubahan Rencana Strategis Badan POM yang mempengaruhi Rencana Strategis BBPOM di Jakarta telah mengubah target 84% menjadi 60%. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2019 dilakukan perubahan dalam alur pemeriksaan Obat Tradisional yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat Tradisional yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat Tradisional yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Jakarta. Untuk itu, telah dilakukan proses reviu indikator kinerja utama (IKU) yang tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat terlihat memiliki tren yang cenderung meningkat sejak tahun 2016 walaupun terdapat penurunan realisasi pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 (Gambar 3.12). Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target persentase OT MS tahun 2018 terutama disebabkan besarnya persentase parameter uji mikrobiologi yang Tidak Memenuhi Syarat dan TMS label. Kurangnya perhatian industri OT terhadap hygiene dan sanitasi dalam proses produksi menyebabkan risiko kontaminasi mikroba sehingga produk akhir tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, pengawasan dan pembinaan terhadap industry OT termasuk usaha kecil dan usaha mikro belum optimal karena masih ditemukan sampel dengan penandaan/label yang TMK. Banyaknya produk impor OT yang beredar di provinsi DKI Jakarta juga turut berperan terhadap jumlah sampel yang TMS. Oleh karenanya syarat mutu terhadap produk impor harus diperketat.




Gambar 3.10 Perbandingan target dan realisasi Persentase OT yang Memenuhi Syarat



Gambar 3.11 Perbandingan target dan realisasi OT yang memenuhi syarat tahun 2018 dengan target tahun 2019



Gambar 3.12 Perbandingan target dan realisasi Persentase OT yang Memenuhi Syarat Tahun 2016-2018



Gambar 3.13 Perbandingan %Capaian Persentase OT Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar


Perbandingan dengan 3 BBPOM, sampling produk OT di Denpasar didapatkan hasil

dengan persentase MS paling tinggi dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa BBPOM di Denpasar telah mampu melakukan pengawasan terhadap industry dan distribusi OT dengan optimal.

Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta

Sampel produk kosmetik yang diuji di BBPOM di Jakarta tahun 2018 berjumlah 965 sampel dengan 2 sampel TMS. Realisasi Persentase Kosmetik MS telah melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2018 (Gambar 3.14). Selain itu, persentase capaian ini juga telah melampaui target akhir RPJMN tahun 2019 sebesar 80% (Gambar 3.15) dimana target ini turun dibandingkan target akhir RPJMN sebelumnya sebesar 93%. Turunnya target IKU ini disebabkan adanya perubahan dalam alur pemeriksaan kosmetik yang dimulai dari sampling hingga pengujian yang dilakukan mulai tahun 2019. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis kosmetik yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis kosmetik yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Jakarta. Untuk itu, telah dilakukan proses *review* indikator kinerja utama (IKU) BBPOM. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.


Jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, tren capaian persentase kosmetik MS terus meningkat (Gambar 3.16).




Gambar 3.14 Perbandingan target dan realisasi Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat



Gambar 3.15 Perbandingan target dan realisasi Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dan target tahun 2019



Gambar 3.16 Perbandingan target dan realisasi Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat Tahun 2016-2018



Gambar 3.17 Perbandingan %Capaian Persentase Kosmetik Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar

Nilai Persen Capaian di BBPOM di Jakarta paling tinggi dibandingkan 3 BBPOM pembeding. Beberapa faktor yang mendukung pencapaian ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran pelaku usaha
Sertifikasi CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) semakin banyak dilakukan seiring dengan peningkatan kesadaran pelaku usaha. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan jumlah produk yang Memenuhi Syarat
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Kosmetik
Pada tahun 2018 BBPOM di Jakarta menindak 9 perkara pelanggaran hukum yang ditindaklanjuti dengan Projusticia. Menilik nilai barang bukti yang cukup besar, BBPOM di Jakarta terus melakukan investigasi terhadap pelanggaran

sarana produksi dan distribusi kosmetik

3. Pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik

Pengawasan sarana produksi dilakukan secara kontinyu melalui pemeriksaan rutin sedangkan pengawasan distribusi kosmetik dilakukan melalui sistem sampling berdasarkan resiko. Pengawasan ini dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap perbaikan mutu dan keamanan produk yang diproduksi karena pelaku usaha harus menerapkan Cara Produksi Kosmetik yang Baik dan menjaga keamanan produk di rantai distribusi secara konsisten.

4. Pembinaan kepada pelaku usaha

Pembinaan kepada pelaku usaha secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi peningkatan persentase jumlah produk yang memenuhi syarat

5. Persaingan usaha seiring pesatnya teknologi informasi

Jakarta sebagai ibukota negara adalah pusat dari segala aktivitas ekonomi termasuk produksi, distribusi dan konsumsi kosmetik. Penggunaan kosmetika saat ini di Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat salah satunya disebabkan meluasnya cara merias wajah (*make up tutorial*) menggunakan kosmetika yang diunggah di media sosial. Umumnya pelaku tutorial menggunakan kosmetik berkualitas baik yang telah memiliki izin edar yang kemudian tersebar di dunia maya. Adanya tren ini, memacu produsen kosmetik untuk terus meningkatkan kualitas produknya sehingga layak dipakai dan menjadi pilihan utama masyarakat.

6. Advokasi dan Koordinasi dengan lintas sektor terkait


Sebagai Implementasi Perjanjian Kerja Sama, advokasi dan koordinasi lintas sektor terus dilakukan secara berkesinambungan

7. KIE kepada masyarakat


Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan tagline yang mudah diingat seperti cek KLIK (cek Kemasan, Label, Izin Edar dan Kadaluarsa) meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk kosmetik yang aman.

Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta

Suplemen Kesehatan umumnya diproduksi menggunakan fasilitas bersama di pabrik obat. Dengan kandungan bahan yang mayoritas dari bahan sintesis, cemaran mikroba hampir tidak pernah terdeteksi dalam produk suplemen kesehatan. Selain itu, ketatnya perizinan terhadap suplemen kesehatan impor juga mendukung realisasi tahun 2018 sebesar 93.17% melampaui target yang ditetapkan yaitu 82% (Gambar 3.18). Realisasi tahun 2018 telah melebihi target akhir RPJMN tahun 2019 sebesar 87%. (Gambar 3.19). Dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017, tren persentase sampel suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2018 menurun (Gambar 3.20).



Gambar 3.18 Perbandingan target dan capaian Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2018




Gambar 3.19 Perbandingan target dan capaian Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat tahun 2018 dan target tahun 2019



Gambar 3.20 Perbandingan target dan Capaian Persentase Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2016-2018

Penurunan capaian persentase suplemen kesehatan karena terdapat 11 sampel suplemen kesehatan TMK label. Tahun 2018 merupakan tahun pertama penetapan kriteria TMS sampel suplemen kesehatan yang termasuk produk ilegal, rusak/kadaluwarsa dan TMK label/penandaan. Dari 11 sampel TMK label tetap dilanjutkan uji laboratorium. Dari 161 sampel yang diuji laboratorium, terdapat 1 sampel TMS.




Gambar 3.21 Perbandingan % Capaian Persentase Suplemen Kesehatan Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar

Capaian persentase suplemen kesehatan di tiga Balai perbandingan menunjukkan bahwa Jakarta memiliki nilai capaian paling tinggi. Hal ini karena banyaknya suplemen kesehatan yang diproduksi menggunakan fasilitas bersama obat yang berpedoman pada CPOB. Proses produksi sesuai CPOB yang cukup ketat meningkatkan mutu dan keamanan produk suplemen kesehatan. Namun ditemukannya TMK penandaan pada sampel suplemen kesehatan di BBPOM di Jakarta tetap harus mendapat perhatian serius. Pengawasan produksi dan distribusi suplemen kesehatan, termasuk suplemen kesehatan impor, harus terus ditingkatkan agar mencegah *mix up* dan kerusakan penandaan pada proses distribusi.

Persentase Pangan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta

Realisasi Persentase Pangan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta sedikit melampaui target (Gambar 3.22). Dibandingkan dengan target akhir RPJMN tahun 2019, realisasi tahun 2018 jauh melampaui karena adanya review renstra terhadap IKU Badan POM dan Unit Teknis di Lingkungan Badan POM termasuk BBPOM di Jakarta (Gambar


3.23). Target 2019 yang semula 90.10 turun menjadi 71. Turunnya target IKU ini disebabkan adanya perubahan dalam alur pemeriksaan pangan yang dimulai dari sampling hingga pengujian yang dilakukan. Sampling pangan tahun 2019 akan mencakup sampling uji petik serta keseluruhan jenis pangan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Jakarta. Ruang lingkup indikator persentase Pangan yang Memenuhi Syarat ini tidak hanya mencakup hasil pengujian saja, tetapi juga mencakup produk yang tidak memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.



Gambar 3.22 Perbandingan target dan realisasi Pangan Memenuhi Syarat Tahun 2018



Gambar 3.23 Perbandingan target dan realisasi Pangan Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan target




Gambar 3.24 Perbandingan target dan realisasi Persentase Pangan Memenuhi Syarat Tahun 2016-2018

Persentase pangan memenuhi syarat tahun 2018 dibandingkan tahun 2017, menurun cukup signifikan (Gambar 3.24) disebabkan beberapa faktor diantaranya tingginya TMS kadar KIO3 pada garam dan meningkatnya jumlah sampel TMS mikrobiologi. Sejak tahun 2018,

laboratorium mikrobiologi BBPOM di Jakarta telah mengadopsi penuh Peraturan Kepala Badan POM No. 16 tahun 2016 tentang Kriteria Cemaran Mikrobiologi dalam Pangan Olahan. Dengan acuan standar ini, pengujian mikrobiologi dilakukan 5 kali untuk tiap

sampel dengan hasil yang mengacu pada syarat yang lebih ketat. Kenaikan jumlah TMS mikrobiologi cukup terlihat karena beberapa jenis sampel yang pada tahun 2017 diuji menggunakan peraturan Kepala BPOM No. 4011 tahun 2009 memberikan hasil MS, namun pada tahun 2018 diuji dengan PerKa BPOM NO. 16 Tahun 2016, memberikan hasil TMS.



Gambar 3.25 Perbandingan % Capaian Persentase Pangan Memenuhi Syarat Tahun 2018 dengan Balai Besar POM di Serang, Samarinda dan Denpasar

Dengan target yang sama, capaian persentase pangan memenuhi syarat di 3 Balai perbandingan menunjukkan bahwa BBPOM di Samarinda meraih capaian yang paling tinggi. BBPOM di Jakarta telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2018 dengan didukung oleh faktor sebagai berikut :

1. Sertifikasi sarana produksi Makanan

Sertifikasi terhadap sarana produksi makanan belum secara signifikan mempengaruhi jumlah produk yang memenuhi syarat. Sertifikasi untuk Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) belum diwajibkan. Akan tetapi penerapannya menjadi wajib untuk menjaga konsistensi penerapan CPPOB. Pemeriksaan Sarana dalam rangka untuk mendapat izin edar produk produksi dalam negeri dan impor memperlihatkan kepedulian para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya sebelum diedarkan di wilayah Indonesia.

2. Pengawasan sarana produksi Makanan

Pengawasan sarana produksi semakin kontinyu dilakukan sehingga produsen lebih

berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas

3. Pengawasan sarana distribusi Makanan

Pengawasan sarana distribusi makanan secara komprehensif semakin sering dilakukan. Program pengawasan pangan diintensifkan menjelang hari raya keagamaan dengan melakukan pengawasan bersama lintas sektor.

4. Penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Makanan

Pada tahun 2018 BBPOM di Jakarta melakukan penyidikan kasus sebanyak 7 berkas perkara, hal ini cukup menimbulkan efek jera terhadap pelaku usaha sehingga menurunkan tingkat pelanggaran.

5. Pembinaan kepada pelaku usaha

Pembinaan kepada pelaku usaha telah dilaksanakan terhadap pelaku usaha pangan. Mulai dari pembinaan terhadap piagam bintang keamanan pangan, pembinaan cara Produksi Pangan yang baik terhadap IRTP dan *grading* IRTP hingga mereka naik *grade* menjadi MD.

Kegiatan terpadu dengan lintas sektor juga telah dilaksanakan terutama untuk sarana produksi pangan. Hal ini diharapkan meningkatkan kontribusi terhadap produk yang Memenuhi Syarat.

6. Advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait

Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor terkait pangan banyak dilakukan bersama pemerintah Propinsi DKI Jakarta sebagai implementasi Perjanjian Kerjasama antara Badan POM dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini semakin meningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta dengan SKPD terkait.

7. KIE kepada masyarakat

Kegiatan Sosialisasi tentang keamanan pangan telah dilakukan terhadap masyarakat, pelaku usaha di bidang makanan, termasuk pedagang kaki lima di wilayah binaan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan masyarakat semakin cerdas dalam memilih makanan yang aman dan bermutu sehingga pelaku usaha juga harus mengimbangi dengan meningkatkan kualitas produk .

Sasaran Strategis II


Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis II mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	81.41	135.68	Tidak dapat disimpulkan
Rata - rata capaian				135.68	Tidak dapat disimpulkan

Tabel 3.5. Capaian Sasaran Strategis II Tahun 2018

IKU Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha (IKPU) di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta merupakan indikator baru yang ditetapkan pada review Renstra tahun 2018. Pengukuran indeks ini selaras dengan penguatan wewenang Badan POM dalam penegakan hukum dengan dibentuknya Deputi Bidang Penindakan dan Bidang Penindakan di BBPOM, termasuk BBPOM di Jakarta. Nilai indeks di wilayah kerja BBPOM di Jakarta sangat tinggi yaitu 81.41 sehingga persentase capaian melebihi 125% dengan kriteria yang tidak dapat disimpulkan. Capaian tahun 2018 jika dibandingkan dengan target akhir RPJMN tahun 2019 juga telah jauh melampaui target (Gambar 3.26).



Gambar 3.26 Perbandingan realisasi dan target Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta tahun 2018 dan target 2019

IKPU Obat	72.77
IKPU Obat Tradisional	76.17
IKPU Suplemen Kesehatan	92.16
IKPU Kosmetik	85.14
IKPU Pangan Olahan	83.29

Rincian IKPU per komoditi seperti terlihat pada table di atas menunjukkan bahwa komoditi suplemen kesehatan memiliki IKPU paling tinggi. Pencapaian IKPU dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :

1. Pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan

BBPOM di Jakarta memiliki program rutin terkait pengawasan produksi dan distribusi obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta. Dengan adanya program ini, pelaku usaha harus secara konsisten menyelenggarakan kegiatan produksi dan distribusi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Selain pengawasan mandiri dari BBPOM di Jakarta, kegiatan pengawasan melalui tim gabungan juga dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pengawasan dan memperluas cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan


IKPU yang tinggi pada komoditi suplemen kesehatan selaras dengan tingginya persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat. Suplemen kesehatan umumnya diproduksi di pabrik obat yang telah menerapkan CPOB sehingga kualitasnya terjaga. Beberapa produk suplemen kesehatan juga diproduksi oleh perusahaan obat dan suplemen kesehatan multinasional yang selain mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan Badan POM, juga memiliki standar internal tinggi dari negara asal. Harga suplemen kesehatan yang cukup tinggi menyebabkan hanya kalangan tertentu yang dapat mengkonsumsi yang menuntut pelaku usaha baik produsen maupun distributor untuk menjaga keamanan dan kualitas produk. Selain itu, produk impor yang diklaim memiliki manfaat kesehatan yang tinggi umumnya didatangkan dari negara yang telah memiliki jaminan mutu yang setara atau lebih tinggi dari yang ditetapkan Badan POM. Beberapa factor tersebut di atas yang menyebabkan pelaku usaha yang berada di rantai produksi dan distribusi suplemen kesehatan memiliki IKPU yang tinggi.

2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran

Dengan dibentuknya Deputi Bidang Penindakan, perkuatan wewenang juga terjadi di Unit Kerja di lingkungan Badan POM termasuk BBPOM di Jakarta. Dengan target jumlah perkara yang terus meningkat setiap tahunnya dan penajaman target perkara menjadi jumlah perkara obat dan makan sampai tahap II pada review Renstra, pelaku usaha yang ingin melakukan tindak pidana obat dan makanan menjadi terbatas ruang geraknya.

3. Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*)

BBPOM di Jakarta terus berkomitmen melakukan pendekatan dan pembinaan secara persuasif kepada pelaku usaha, salah satunya melalui asistensi yang dilaksanakan secara rutin. Melalui sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan dan pedoman produksi dan distribusi obat dan makanan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk selalu memproduksi dan menjual produk obat dan makanan yang sesuai ketentuan.



Gambar 3.27 Perbandingan % Capaian Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta dengan BBPOM di Serang, Samarinda dan Denpasar

Perbandingan capaian dengan 3 BBPOM menunjukkan bahwa BBPOM di Jakarta memiliki % Capaian tertinggi. Sesuai dengan nilai IKPU per komoditi tahun 2018 yang menunjukkan nilai di atas 70, maka perlu dikaji untuk dapat meningkatkan target IKPU pada tahun 2019. Jika target yang ditetapkan sesuai dengan review renstra yaitu 61, maka kemungkinan pada tahun 2019 IKPU BBPOM di Jakarta akan kembali memperoleh kriteria tidak dapat disimpulkan karena tingginya realisasi IKPU. Hal ini juga didukung dengan tren IKPU BBPOM di Jakarta yang memiliki tren terus meningkat sejak tahun 2015 (Lampiran 11).

Sasaran Strategis III

Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis III mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1 Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	57.55	95.92	Cukup
Rata - rata capaian				95.92	Cukup

Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis III Tahun 2018

IKU Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu IKU yang menjadi ukuran keberhasilan sasaran strategis pada tahun 2018. Pengukuran indeks yang dilakukan dengan metode survey kepada masyarakat merupakan salah satu metode yang paling banyak dipilih untuk mengukur kinerja organisasi. Metode survey kuantitatif ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara tatap muka dengan responden yang dipilih dengan metode penarikan acak dan quota sampling di tiap provinsi sehingga dinilai lebih obyektif dan mendekati sasaran *outcome* yaitu masyarakat.

Capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta memberikan hasil dengan kriteria **cukup** sebesar 57.55 dengan target 60 (Gambar 3.28). Jika dibandingkan dengan Indeks Nasional tahun 2018 sebesar 63.93 dan indeks regional pulau Jawa tahun 2018 sebesar 70.82, dan target akhir RPJMN di tahun 2019 sebesar 61, capaian indeks

pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta masih rendah (Tabel 3.6).



Gambar 3.28 Perbandingan capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman tahun 2018 dengan target 2018, Indeks Nasional, Indeks Regional dan Target Tahun 2019

Skala Indeks	Keterangan Kategori
0 – 25,00	Pengetahuan Buruk
25,01 – 50,00	Pengetahuan Rendah
50,01 – 75,00	Pengetahuan Cukup Baik
75,01– 100	Pengetahuan Sangat Baik

Tabel 3.7. Skala Indeks Pengetahuan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman

Sesuai kategorisasi pada tabel di atas, capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta menunjukkan pengetahuan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta sudah Cukup Baik. Namun indeks ini cukup rendah dibandingkan provinsi lain di pulau Jawa sehingga terlihat *gap* yang cukup signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut :


1. Pada pelaksanaan survey indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman masih terdapat kelemahan metode yang digunakan sehingga nilai indeks belum dapat mewakili indeks provinsi karena jumlah sampel pada masing-masing provinsi masih terbatas. Keterwakilan masing-masing kalangan juga belum menjadi kriteria dalam survey. Selain itu jumlah penduduk juga tidak

menjadi salah satu acuan jumlah keterwakilan sampel yang diambil. Selain itu Yang disampling tahun ini belum tentu menjadi sampling tahun depan sehingga intervensi yang dilakukan tidak terlihat nyata.

2. Kelurahan yang disurvei sebagai unit sampling terkecil belum pernah dilakukan intervensi terkait penyebaran informasi dan pemberdayaan komunitas karena keterbatasan dari jumlah kegiatan dan Sumber daya yang ada.
3. Metode Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang belum menyentuh masyarakat dari semua kalangan dan belum maksimal untuk menarik perhatian masyarakat
4. Penggunaan media social sebagai sarana KIE belum dioptimalkan seperti melakukan unggahan konten KIE di media social secara lebih konsisten
5. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dengan melatih kader sebagai perpanjangan tangan KIE mengenai obat dan makanan aman

Hasil indeks ini memacu BPOM di Jakarta untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang menyentuh langsung kepada masyarakat melalui kegiatan layanan publik dan pemberdayaan komunitas.

6. Advokasi Pemerintah Daerah terkait Obat dan Makanan belum efektif. Jika advokasi sudah efektif hingga tingkat kelurahan maka Balai Besar POM di Jakarta bisa menggunakan pemerintah daerah sampai tingkatan terkecil RT dan RW sebagai perpanjangan tangan dalam peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan.



Gambar 3.29 Perbandingan capaian indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman tahun 2018 BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar

Perbandingan capaian BBPOM di Jakarta dengan 3 BBPOM lain menunjukkan bahwa BBPOM di Jakarta meraih capaian terendah dan BBPOM di Denpasar meraih capaian tertinggi. Keberhasilan BBPOM di Denpasar dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi kepada masyarakat serta terwakilinya sampel pada saat survey indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman menjadi factor keberhasilan BBPOM di Denpasar.

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis IV mempunyai 5 (lima) indikator kinerja utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1. Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	100%	91.50%	91.5	Cukup
	2. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	35%	39.18%	111.94	Memuaskan
	3. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	49%	48,23%	98.43	Cukup
	4. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80%	92.93%	116.16	Memuaskan
	5. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	36.10	36.32	100.61	Memuaskan
Rata - rata capaian				103.73	Memuaskan

Tabel 3.8. Capaian Sasaran Strategis IV Tahun 2018

Sasaran Strategis IV mempunyai 5 indikator kinerja utama yang harus diukur capaiannya. Berdasarkan rata rata capaian, sasaran strategis IV memperoleh kriteria memuaskan. IKU yang ditetapkan dalam kriteria cukup adalah Persentase pengujian sesuai standard dan persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

Uraian dari masing masing IKU untuk sasaran strategis **Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta** dijelaskan sebagai berikut :

Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta

Target persentase pemenuhan pengujian sesuai standar tahun 2018 sebesar 100%. Standar yang dimaksud dalam IKU ini adalah pedoman sampling yang ditetapkan untuk tahun berjalan oleh Badan POM. Belum semua sampel yang diterima di laboratorium Bidang Pengujian BBPOM di Jakarta diuji sesuai dengan parameter wajib pada pedoman sampling tahun 2018 sehingga capaian yang diraih adalah 91.5% (Gambar 3.25) Tahun 2018, target jumlah sampel yang diuji sesuai parameter kritis tercapai 100% sebanyak 3407 sampel. Dari total sampel uji obat dan makanan ini, terdapat 3.237 sampel yang telah diuji dengan parameter wajib pada pedoman sampling dan 170 sampel yang belum diuji dengan semua parameter wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. IKU ini ditetapkan pada tahun 2018, sehingga tidak dapat dibuat perbandingan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 senilai 100% (Gambar 3.25), BBPOM di Jakarta harus dapat mengatasi kendala di tahun 2018 agar dapat mencapai target pada tahun 2019. Beberapa kendala yang dihadapi adalah :

1. Terdapat beberapa parameter uji yang belum dapat dilakukan karena instrumen / alat belum tersedia :
 - a. Uji Fluor dalam pasta gigi belum dapat dilakukan karena belum tersedia Fluorometer
 - b. Identifikasi Klindamisin dalam krim jerawat belum dapat dilakukan karena belum tersedia LC-MS/MS
 - c. Uji kadar air dalam sediaan obat tidak dapat dilakukan di tahun 2018 karena alat Karl Fischer rusak dan belum berhasil diperbaiki.
Fluorometer dan LC-MS/MS telah tersedia di bulan Desember 2018, sehingga di tahun 2019 kedua parameter uji tersebut sudah dapat dilakukan. Sedangkan Karl Fischer akan segera diadakan melalui e-purchasing di awal tahun 2019.
2. Beberapa baku pembanding yang tidak tersedia di PPPOMN belum dapat diadakan karena anggaran untuk baku pembanding terbatas dan ada juga baku pembanding yang sulit diperoleh. Pada saat perencanaan data mengenai harga dan sumber perolehan belum diperoleh secara lengkap, sehingga perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan.

3. Beberapa reagensia atau fase gerak tidak tersedia akibat pengadaan reagen melalui lelang terlambat, sementara sampling telah dilakukan, sehingga pengujian dilakukan menggunakan standar yang berbeda dengan yang ditetapkan (menggunakan Farmakope lain atau metode lain). Ada juga beberapa reagen atau fase gerak yang tidak tersedia akibat metode sampling acak sehingga perencanaan reagen sulit untuk benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
4. Terdapat sampel yang seharusnya diuji mikrobiologi tetapi sampel tidak dikirim ke laboratorium mikrobiologi.
5. Beberapa sediaan sampel obat yang masuk ke laboratorium tidak sesuai dengan bentuk sediaan di perencanaan sampling dan sediaan tersebut tidak tercantum dalam monografi semua Farmakope, sehingga tidak dapat diuji sesuai standar. Pengujian identifikasi dan kadar tetap dilakukan menggunakan monografi untuk sediaan yang mirip, namun untuk uji disolusi tidak dapat dilakukan karena tidak sesuai untuk sediaan tersebut.
6. Jumlah sampel tidak mencukupi untuk pengujian semua parameter uji sesuai standar




Gambar 3.30 Perbandingan realisasi dan target tahun 2018 dan target tahun 2019

Saran yang disampaikan pada laporan kinerja tahun 2017 yaitu Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Badan POM dan Pengembangan Parameter Uji Kritis serta Optimalisasi penggunaan sumber daya laboratorium serta pemanfaatan Uji Cepat dalam mendukung Percepatan Kinerja Laboratorium telah diadopsi pada tahun 2018 sebagai salah satu langkah untuk mengatasi kendala tersebut di atas. Hal ini

dilakukan melalui pembelian alat laboratorium canggih yaitu ICPMS dan LCMS-MS untuk parameter uji yang belum dapat diuji di tahun 2017 serta uji cepat menggunakan test kit untuk *screening* awal pengujian kimia (minilab) dan mikrobiologi (rapid tes kit pathogen dan tes kit deteksi babi pada daging olahan).

Namun saran lanjutan di tahun 2018 untuk perbaikan dan langkah antisipatif untuk mencegah kendala timbul kembali harus ditetapkan, karena perbandingan persentase pengujian sesuai standar pada 3 BBPOM menunjukkan bahwa capaian di BBPOM di Jakarta paling rendah (Gambar 3.31).



Gambar 3.31 Perbandingan Capaian BBPOM di Jakarta dengan BBPOM di Serang, Samarinda dan Denpasar

Untuk dapat mencapai target persentase sampel yang diuji sesuai standar, pada tahun 2019 harus dilakukan perencanaan yang matang serta monitoring dan evaluasi yang lebih ketat, baik terkait sampling maupun pengujian. Dengan adanya sampling acak, maka laboratorium harus menyediakan semua jenis reagen, media, baku pembanding, bahan penunjang dan suku cadang yang diperlukan untuk melakukan semua parameter uji wajib dengan metode yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling. Dengan demikian maka anggaran harus diperhitungkan dengan tepat, jika diperlukan harus dilakukan revisi anggaran lebih dini agar segala kebutuhan laboratorium dapat terakomodir.

Selain itu Bidang Pengujian akan lebih ketat mengawal pelaksanaan sampling yang dilakukan oleh Seksi Pemeriksaan, sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan pengujian tidak sesuai standar :

- Jenis sediaan obat yang disampling harus sesuai dengan jenis sediaan yang

- ditetapkan dalam Pedoman Sampling dan dipastikan tersedia monografinya.
- Sampel yang harus diuji mikrobiologi dipastikan terkirim ke laboratorium mikrobiologi
 - Jumlah sampel yang terkirim ke laboratorium harus dipastikan mencukupi untuk dilakukan uji sesuai standar.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan alat yang menyebabkan adanya parameter uji yang tidak dapat dilakukan, perlu meningkatkan kepedulian personil laboratorium terhadap kondisi alat laboratorium dan semua personil harus dipastikan memahami cara perawatan alat yang seharusnya agar kerusakan alat dapat diminimalisir.

Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja BBPOM Di Jakarta

IKU Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja BBPOM Di Jakarta merupakan IKU OTK baru yang diturunkan dari review Renstra tahun 2018, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. IKU pada OTK lama yaitu persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan merupakan *framework* besar dalam pencapaian target IKU OTK baru.

Target tahun 2018 yang ditetapkan pada IKU persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sebesar 259 sarana, telah berhasil dilampaui dengan capaian 291 sarana. IKU Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja BBPOM Di Jakarta mempertajam IKU pada OTK lama dengan menghitung sarana yang Memenuhi Ketentuan sehingga target IKU lebih mengarah tidak hanya pada kuantitas, namun juga kualitas sarana. Sinergi IKU ini diharapkan dapat menghasilkan *outcome* yang lebih berdampak positif pada perlindungan masyarakat dari sarana produksi obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Capaian IKU Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja BBPOM Di Jakarta tahun 2018 adalah sebesar 39,18 % yaitu sebanyak 114 (seratus empat belas) sarana dibandingkan dengan jumlah sarana produksi yang diperiksa sebesar 291 (dua ratus sembilan puluh satu) sarana. (Gambar 3.32). Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu 35%.

Walaupun target telah tercapai, BBPOM di Jakarta memiliki kendala dalam mencapai target yang lebih tinggi di tahun 2019. Kendala utama adalah keterbatasan SDM yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan. Dari ketersediaan jumlah dan kompetensi SDM di Seksi Inspeksi BBPOM di Jakarta sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan kompetensi yang bervariasi, sedangkan sarana produksi yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi mulai dari Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) sampai dengan Industri Farmasi (IF) tingkat resiko tinggi. IF tingkat resiko tinggi diperlukan pengawas atau inspektur dengan kompetensi sesuai, saat ini baru tersedia 2 (dua) orang *Lead Inspektur* untuk pengawasan tersebut.

Berdasarkan jumlah sarana produksi dibandingkan dengan jumlah SDM yang tersedia maka diperlukan waktu antara 2- 3 tahun agar dapat dilakukan pemeriksaan ulang terhadap 1 (satu) sarana produksi, sehingga dibutuhkan perencanaan dengan prioritas guna tercapainya pemerataan pengawasan. Perencanaan pengawasan sarana produksi di wilayah BBPOM di Jakarta didasarkan pada analisis resiko dengan mempertimbangkan sarana yang tidak memenuhi ketentuan di tahun sebelumnya baik temuan kritical maupun major serta sarana yang belum pernah dilakukan pengawasan sebelumnya.

Sarana Produksi yang Tidak Memenuhi Ketentuan paling banyak disebabkan oleh Ketidak konsistenan karyawan pada sarana produksi dalam sistem Dokumentasi. Pencatatan masih banyak yang belum dilakukan atau tidak konsisten setiap hari.. Berikut dijabarkan 10 penyebab teratas dari Sarana Produksi yang Tidak Memenuhi Ketentuan sebagai berikut :

1. Fasilitas dan bangunan
 - a. Terdapat bagian lantai / dinding yang perlu perbaikan
 - b. Tidak ada fasilitas pencegahan hewan pengerat dan serangga.
2. Sistem Manajemen Mutu

Pendelegasian pelulusan produk tidak sesuai, penanganan penyimpangan tidak memadai, pengendalian perubahan tidak memadai.
3. Kualifikasi validasi

Belum ada kebijakan tentang rekualifikasi dan kualifikasi metode analisa.

4. Audit vendor
Tidak adanya audit vendor.
5. Pengawasan mutu
 - a. Penanganan bahan baku di gudang tidak sesuai SOP
 - b. Pelabelan reagen yang dibuat sendiri (misal : pengenceran dari bulk) belum tertib / tidak mencantumkan tanggal pembuatan & daluarsa.
 - c. Tidak dilakukan penanganan bahan awal, tidak dilakukan uji terhadap bahan awal dan produk akhir.
 - d. Penyimpanan bahan baku dan produk jadi tidak sesuai (tidak diberi alas pallet).
 - e. Penyimpanan bahan baku tanpa label dan/atau kedaluwarsa
6. Dokumentasi
 - a. Tidak dilakukan pelabelan untuk produk setengah jadi dan produk jadi yang karantina maupun lulus uji.
 - b. Tidak memiliki dokumen produksi
7. Sanitasi & higiene kurang, tidak adanya pengawasan untuk pelaksanaan kedua hal tersebut. Bangunan dan konstruksi tidak sesuai untuk sanitasi higiene.
8. Tidak ada pelatihan karyawan produksi.
9. Perizinan
 - a. Izin belum diperbarui
 - b. Alamat pindah / alamat tidak ditemukan / sarana tutup
 - c. Tidak pernah produksi sejak izin terbit
10. Produk OT tidak terdaftar (tanpa izin edar), di peredaran ditemukan juga OT dengan izin PIRT

Penetapan target 35% untuk sarana produksi yang memenuhi ketentuan ini masih jauh dari harapan masyarakat. Dengan kata lain jumlah yang memenuhi ketentuan masih rendah. Bisa jadi ada asumsi produk yang beredar belum aman. Hal ini menjadi tantangan besar buat BBPOM di Jakarta bagaimana caranya untuk memastikan produk yang di hasilkan sarana produksi tersebut aman untuk masyarakat. Untuk itu perlu ada beberapa langkah yang harus dilakukan :

1. Pengkajian tentang penetapan Tidak Memenuhi Ketentuan tersebut. Sarana dengan temuan minor dan tidak memberikan efek kepada produk yang dihasilkan mungkin masih bisa diklasifikasikan Memenuhi Ketentuan. Untuk Produk Pangan telah ada pengklasifikasian tersebut. Tetapi untuk komoditi yang lain masih dalam

proses. Diharapkan dengan adanya pengkajian penentuan sarana TMK maka jumlah persentase MK bisa meningkat.


2. Komunikasi Informasi dan Edukasi

Komunikasi dan Informasi serta edukasi terhadap pelaku usaha harus lebih ditingkatkan. Rendahnya persentase pemenuhan sarana produksi yang memenuhi ketentuan bisa disebabkan oleh pelaku usaha yang belum bisa menerapkan Cara Produksi yang Baik secara konsisten. Masih adanya kelalaian dalam sistem dokumentasi dan hygiene sanitasi serta masih adanya kekurangan dalam proses produksi pada penanganan bahan awal.


Untuk itu perlu Bimtek dokumentasi dan bimtek kepada pelaku usaha agar karyawannya konsisten dalam dokumentasi serta hygiene Sanitasi.

Secara target 35% sarana produksi Memenuhi Ketentuan memang sudah tercapai. Tetapi tantangan besar kita bagaimana Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan itu lebih dari 50%.

.Target 2019 yang ditetapkan sebesar 45% merupakan tantangan bagi BBPOM di Jakarta untuk menentukan langkah strategis dalam mengatasi kendala dan melakukan upaya pencapaian target tersebut.



Gambar 3.32 Perbandingan target dan realisasi persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2018 dan target tahun 2019



Gambar 3.33 Perbandingan capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2018 BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar

Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di 3 BBPOM perbandingan menunjukkan bahwa Balai Samarinda memiliki nilai pencapaian yang paling tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh keberhasilan KIE, sosialisasi, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha sehingga kepatuhan pelaku usaha meningkat untuk taat terhadap peraturan yang ditetapkan pada produksi obat dan makanan.

Persentase Sarana Distribusi Obat Yang Memenuhi Ketentuan Di Wilayah Kerja BBPOM Di Jakarta

Realisasi sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan pada tahun 2018 adalah sebesar 48,23 % (Empat puluh delapan koma dua puluh tiga persen) yaitu sebanyak 765 (tujuh ratus enam puluh lima) sarana dibandingkan dengan jumlah sarana distribusi yang diperiksa sebesar 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) sarana yang tersebar di 5 (lima) Kota Administrasi di wilayah DKI Jakarta dan 1 (satu) Kabupaten.

Ukuran kinerja dalam pengawasan sarana distribusi tidak dapat diukur dari jumlah sarana dsitribusi yang memenuhi ketentuan, tetap dari cakupan jumlah sarana yang dapat diawasi terhadap jumlah sarana secara keseluruhan.

Penetapan target sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sebesar 49 % berdasarkan ketentuan tindak lanjut sebagai dasar untuk penentuan suatu sarana distribusi memenuhi ketentuan atau tidak yang sangat ketat untuk produk selain pangan, sedangkan untuk produk pangan penentuan suatu sarana dinyatakan memenuhi ketentuan tau tdak telah ada panduan yang jelas terkait jumlah dan kategori temuan



Gambar 3.34 Perbandingan target dan realisasi persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 dan target tahun 2019

Dari grafik tersebut di atas, realisasi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2018 sebanyak 765 sarana (48,23%) belum mencapai target tahun 2018 sebesar 49 %, namun capaian telah cukup bagus yaitu sebesar 98, 43 % dari target yang telah ditetapkan. Unutk mencapai target 2019 sebesar 50 % perlu dilakukan upaya yang lebih.

Capaian untuk Sarana Distribusi Yang Memenuhi Ketentuan belum mencapai target karena tahun 2018 banyak sekali operasi produk Ilegal bekerja sama dengan Penindakan. Sarana distribusi yang Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan oleh :

1. Ditemukan Produk TIE

Dari pengawasan yang dilakukan tahun 2018 masih ditemukan produk TIE di sarana distribusi terutama toko-toko kosmetik. Operasi penertiban kosmetik ilegal sampai masuk ke pasar-pasar tradisional, masih ditemukan Kosmetik tanpa nomor Notifikasi. Selain itu pada Apotek masih ditemukan Obat TIE.

2. Ditemukan Produk TMK Penandaan

Produk TMK Penandaan masih banyak ditemukan. Terutama produk yang banyak TMK penandaan adalah Kosmetika. Dimana Nomor Notifikasi telah ada tapi tidak dicantumkan pada label produk, atau produk itu terlambat untuk Notifikasi ulang sehingga harus berubah Nomor Notifikasinya

3. Ditemukan Produk Kedaluarsa

Produk Kedaluarsa yang masih ditemukan yaitu pada sarana distribusi Pangan. Karyawan yang tidak konsisten melakukan pengecekan terhadap produk yang disimpan dan didisplay.

4. Hygiene Sanitasi yang Masih Kurang

Temuan ini Yang paling banyak ditemukan di sarana distribusi. Karena produk yang diperjual belikan jumlahnya banyak sehingga kurang memperhatikan kebersihan ruangan penyimpanan dan rak display

5. Penyimpanan Produk yang tidak memenuhi Ketentuan

Penyimpanan Produk yang tidak menggunakan palet, terpapar sinar matahari secara langsung merupakan hal yang banyak ditemukan pada sarana distribusi

6. Dokumentasi Tidak Tertib

Banyak sarana distribusi berupa toko-toko itu tidak melakukan sistem dokumentasi. Surat Pesanan tidak diarsipkan dan tidak menggunakan nota penjualan.

Selain itu penyumbang terbesar Sarana Distribusi tidak memenuhi Ketentuan yaitu pada sarana Pelayanan Kefarmasian. Banyaknya sarana distribusi seperti

minimarket yang menjual obat bebas dan Obat Bebas Terbatas tetapi tidak mempunyai Ijin Toko Obat. Masih ditemukan pengadaan yang tidak jelas dari apotek. Pengadaan dari sumber yang tidak jelas serta masih banyaknya menjual obat tidak sesuai dengan kebutuhan pasien dan sarana pelayanan berfungsi sebagai sarana distributor.

Masih banyaknya sarana distribusi yang tidak memenuhi Ketentuan disebabkan juga oleh belum berhasilnya KIE kepada pelaku usaha, masih kurangnya awareness Pelaku usaha untuk menerapkan cara distribusi yang baik serta untuk internal BPOM sendiri pengkalsifikasian Sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan belum ada standar. Sarana distribusi dengan kesalahan Minor seperti masih ada debu di display produk masih dikategorikan Tidak Memenuhi Ketentuan. Sehingga persentase yang memenuhi ketentuannya masih kecil.

Secara target jumlah sarana yang diperiksa telah tercapai. Tetapi untuk sarana yang memenuhi ketentuan belum tercapai. Banyak hal yang harus dilakukan agar jumlah sarana yang memenuhi ketentuan meningkat, diantaranya yaitu pengkajian klasifikasi sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan dan meningkatkan KIE kepada Pelaku Usaha. Diusulkan suatu sistem dimana jika pelaku usaha itu tidak aware terhadap Cara Distribusi yang Baik mulai penyimpanan Pemesanan Produk, penyimpanan, Produk sampai display serta dokumentasi yang tertib ada suatu mekanisme dimana masyarakat tidak mau berbelanja disarana tersebut lagi. Kemudian untuk importir perlu dikaji lagi pemberian nomor ijin edar untuk produknya.




Gambar 3.35 Perbandingan Capaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan tahun 2018 BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar

Rata rata nilai pencapaian BBPOM di Jakarta dan Balai Pembanding telah meraih kriteria cukup atau memuaskan. Namun nilai pencapaian BBPOM di Denpasar berada pada kriteria kurang yang dapat disebabkan oleh berbagai kendala.


Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Realisasi persentase Keputusan penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 adalah sebesar 92.93% (Sembilan puluh dua koma Sembilan puluh tujuh persen) yang berasal dari rata-rata time line pelaksanaan audit sejak berkas diterima dan time line keputusan sertifikasi dari sejak Perbaikan dinyatakan selesai (Gambar 3.31). Presentase time line pelaksanaan audit sebesar 85.85% berasal dari 164 (seratus enam puluh empat) sarana yang diaudit tepat waktu dari 205 (dua ratus lima) permohonan yang ditindaklanjuti dengan dilakukan audit, sedangkan presentase penerbitan keputusan sertifikasi sebesar 100% (seratus persen) berasal dari 130 (seratus tiga puluh) surat rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu dari 130 (seratus tiga puluh) surat yang diterbitkan. Terdapat 5 (lima) keputusan penilaian sertifikasi berupa pembatalan proses yang dilakukan oleh sarana.

Untuk Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu telah memenuhi target. Bahkan Melebihi target. Hal ini disebabkan karena keberhasilan BBPOM di Jakarta dalam Sosialisai standar Proses Sertifikasi kepada Pelaku Usaha. Selain itu keberhasilan ini karena adanya sistem kontrol yang tepat efektif dan efisien menggunakan sistem google Spreetsheet yang bisa dipantau. Sistem kontrol ini dibuat secara manual dan elektronik. Penetapan SOP mikro yang tepat untuk setiap proses juga membantu keberhasilan pencapaian target ini.



Gambar 3.36 Perbandingan target dan realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2018 dan target tahun 2019



Gambar 3.37 Perbandingan capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar

Pencapaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di BBPOM di Jakarta paling tinggi jika dibandingkan dengan 3 propinsi lainnya. Hal ini inline dengan indeks kepatuhan pelaku usaha di Jakarta yang memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Serang, Samarinda dan Denpasar. Kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi timeline dalam proses sertifikasi perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Rasio Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Dilaksanakan Di Wilayah Kerja BBPOM Di Jakarta

Realisasi persen tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan tahun 2018 adalah sebesar 36,32% (tiga puluh enam koma tiga puluh dua persen) yaitu sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) surat respon dari sarana terhadap 380 (tiga ratus delapan puluh) surat tindak lanjut yang dikirim ke sarana. Tindak lanjut dilakukan terhadap semua sarana yang tidak memenuhi ketentuan, namun tidak semua permintaan tindak lanjut tersebut diterima sarana, sehingga tidak dapat dihitung sebagai penyebut dalam perhitungan. Target yang kecil dikarenakan tidak semua sarana yang menerima permintaan tidak lanjut, akan


memindaklanjuti permintaan tersebut dan belum ada sistem untuk mendorong agar sarana melakukan tindak lanjut dan melaporkan sesuai dengan permintaan tindak lanjut yang diminta.

Target Rasio Tindaklanjut hasil pengawasan obat dan makanan telah tercapai. Hal ini disebabkan adanya perubahan sistem yang dilakukan dalam penghitungan tindaklanjut serta kontrol terhadap petugas dalam membuat tindaklanjut hasil pengawasan. Kontrol ini berupa sistem elektronik dan manual. Akan tetapi kedepannya rasio ini harus semakin besar sehingga kita bisa mengukur keberhasilan pengawasan yang dilakukan. Saat ini rasionya masih 36,1%. Jika dilihat dari Tindak Lanjut hasil pengawasan yang dikirimkan angka ini masih kecil. Masih banyak Tindaklanjut yang belum direspon oleh Pelaku Usaha. Selama ini belum ada sistem yang memastikan semua pelaku usaha yang dikirim surat Tindak Lanjut hasil pemeriksaan harus melakukan CAPA terhadap temuan pengawasan di sarannya. Kedepannya sistem ini harus ada dan semua temuan hasil pengawasan harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Dan tindaklanjut yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 3.38 Perbandingan target dan realisasi rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan tahun 2018 dan target tahun 2019

Rasio Tindak Lanjut hasil pengawasan obat dan Makanan tahun 2018 di BBPOM Jakarta capaiannya paling tinggi jika dibanding 3 wilayah lainnya. Hal ini bisa disebabkan beberapa faktor. Diantaranya adalah keterjangkauan sarana pengawasan di DKI Jakarta yang tidak terpisah dalam beberapa kabupaten kota yang secara jarak jauh sehingga tindak lanjut bisa lebih cepat diterima dan ditindaklanjuti. Selain itu karena sistem pengawasan tindak lanjut yang dilakukan oleh BBPOM di Jakarta sehingga Surat Tindak Lanjut beserta CAPA lebih cepat sampai ke pelaku usaha dan ditindaklanjuti dengan kontrol yang ketat dari sistem yang telah dibuat.



Gambar 3.39 Perbandingan capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar

Sasaran Strategis V

Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Sasaran Strategis V mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI PENCAPAIAN (%)	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	1 Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	45	20	44.44	Kurang
	Rata - rata capaian			44.44	Kurang

Tabel 3.9. Capaian Sasaran Strategis V Tahun 2018

Sasaran Kegiatan V mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama yang baru ditetapkan pada tahun 2018, sehingga pencapaian pada tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan. IKU OTK lama tahun 2018 terkait penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan adalah jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 dengan capaian 16 perkara dari target 15 perkara sehingga nilai pencapaiannya adalah 106.67%. Tindak pidana obat dan makanan yang ditindaklanjuti secara “*pro justitia*” oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta selama tahun 2018 terdiri dari 9 perkara kosmetika dan 7 perkara pangan. Capaian IKU OTK lama tahun 2018 ini mendukung OTK baru tahun 2018 yaitu persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah di wilayah kerja BBPOM di Jakarta. Dengan demikian, target penindakan menjadi lebih focus dan komprehensif karena tidak hanya menentukan target secara kuantitas namun juga kualitas perkara.

Pencapaian jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebesar 16 (enam belas) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar POM di Jakarta mengindikasikan bahwa kejahatan di bidang obat dan makanan masih marak terjadi di provinsi DKI Jakarta, serta merupakan wujud atas respon cepat Balai Besar POM di Jakarta terhadap isu strategis yang berkembang khususnya dalam memerangi kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Keberhasilan PPNS Balai Besar POM di Jakarta dalam mengungkap tindak pidana obat dan makanan di tahun 2018 menunjukkan komitmen yang tinggi dari Balai Besar POM di Jakarta untuk menjamin obat dan makanan yang beredar di wilayah provinsi DKI Jakarta aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Pencapaian tersebut dilakukan berdasarkan perencanaan penindakan yang dilakukan sejak awal tahun mulai Februari sampai dengan November dalam tahun berjalan, dengan target perkara sebesar 15 (lima belas) perkara.

Perkara tindak pidana Obat dan Makanan diperoleh dari berbagai sumber antara lain pengembangan kasus, laporan masyarakat, penanganan kasus bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai DKI Jakarta melalui mekanisme *multi doors justice system*, informasi intelijen dan lain-lain.

Penguatan kerja sama yang telah dilakukan dalam kerangka pengawasan *post border* bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi DKI Jakarta, melalui mekanisme *joint border investigation* dan tindak lanjut penyidikan melalui pendekatan *multi-door justice system* telah memberikan hasil positif, berupa adanya informasi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan untuk kemudian dilakukan tindakan *pro justitia* oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta.

Selanjutnya kerja sama tersebut akan semakin dioptimalkan melalui penyusunan SOP penanganan perkara melalui pendekatan *joint border investigation/ multi-door justice system*.

Keberhasilan pencapaian jumlah perkara oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta tidak lain karena pelaksanaan intelijen yang optimal, yang kemudian dikembangkan melalui kegiatan investigasi awal untuk memverifikasi informasi sehingga penindakan dilakukan terhadap kasus yang telah memenuhi unsur tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Proses pengumpulan bahan keterangan dugaan terjadinya tindak pidana menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sehingga

perlu dilakukan pelatihan intelijen secara berkesinambungan dengan metode yang terkini. Strategi ini diperlukan dalam menjawab tantangan perkembangan modus kejahatan Obat dan Makanan yang semakin beragam.

Sejalan dengan penerapan paket kebijakan ekonomi saat ini, di satu sisi merupakan salah satu aspek penunjang terhadap peningkatan iklim investasi yang bertujuan pada pergerakan roda perekonomian bangsa, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan baru terkait dengan upaya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan yaitu maraknya perdagangan Obat dan Makanan impor ilegal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Kondisi ini juga menjadi salah satu kondisi yang berperan dalam perkembangan modus kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Perkara tindak pidana yang sedang ditangani oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta, mengindikasikan perlunya dilakukan penguatan koordinasi antara lain dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pengembangan koordinasi ini merupakan hasil evaluasi atas penanganan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan badan usaha dan juga penanaman modal asing. Dengan demikian perkuatan yang akan dilakukan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan perkara yang melibatkan orang asing/ WNA.

Penguatan internal berupa peningkatan kompetensi PPNS Balai Besar POM di Jakarta perlu terus diupayakan mengingat PPNS yang memiliki integritas tinggi dan kompeten sangat diperlukan. Seiring dengan perkembangan modus tindak kejahatan Obat dan Makanan yang sangat berkembang, maka PPNS dituntut segera untuk dapat mengikuti perkembangan tersebut. Pada tahun 2018, peningkatan kompetensi PPNS yang diikuti antara lain Forum Peningkatan Kompetensi PPNS; Pertemuan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan; dan Pelatihan Intelijen. Untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan perdagangan secara *online* telah diselenggarakan *In House Training* Peningkatan Kompetensi PPNS dalam menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Peningkatan kompetensi ini merupakan salah satu upaya untuk membekali PPNS dengan kemampuan mendeteksi dan melakukan verifikasi informasi terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan melalui jalur *online*. Selanjutnya, kemampuan tersebut perlu terus ditingkatkan karena diperkirakan modus pelanggaran terhadap peredaran obat dan makanan juga terus berkembang.

Penanganan perkara meliputi 2 tahap sebagai berikut :

- a. Tahap 1 yaitu penyerahan berkas perkara penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI
- b. Tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI

Dalam hal ini, indikator kinerja sesuai OTK baru yang ditetapkan yaitu target persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II sebesar 45 %. Pencapaian terhadap penyelesaian perkara hingga tahap II pada tahun 2018 oleh Balai Besar POM di Jakarta sejumlah 3 (tiga) perkara terhadap jumlah perkara dalam tahun berjalan yaitu sebesar 15 perkara, sehingga persentase capaian sebesar 20%.

Adapun 3 (tiga) perkara tersebut meliputi 1 perkara tahun 2014, 1 perkara tahun 2015 dan 1 perkara tahun 2018.



Gambar 3.40 Perbandingan target dan capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II tahun 2018 dan target tahun 2019

Tahun 2018, capaian persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II adalah 20% yaitu 3 perkara (1 perkara obat, 1 perkara Obat Tradisional dan 1 perkara Makanan) dari target 15 perkara. Jika dibandingkan dengan target 2018 yaitu 45%, capaian ini belum memenuhi target. Target akhir RPJMN yaitu tahun 2019 sebesar 50% dari total target perkara tahun 2019 sebesar 20 perkara, maka BBPOM di Jakarta harus mampu menyelesaikan 10 perkara hingga tahap II pada tahun 2019. Target 2019 merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh BBPOM di Jakarta. Oleh karenanya perlu dilakukan analisa masalah terhadap tidak tercapainya target di tahun 2018 agar mampu mengatasi kendala dan masalah untuk

pencapaian target tahun 2019. Beberapa factor yang menjadi kendala tidak tercapainya target adalah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- Keterbatasan jumlah penyidik dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani.

Jumlah PPNS aktif yang ada saat ini, sejumlah 6 (enam) orang dinilai tidak optimal untuk dapat menyelesaikan perkara dalam tahun berjalan sejumlah 15 (lima belas) perkara dan limpahan perkara tahun sebelumnya sejumlah 42 (empat puluh dua) perkara.


- Tidak adanya kewenangan PPNS untuk menangkap dan menahan, sehingga proses penanganan perkara antara lain pemanggilan tersangka, menghadirkan tersangka kepada Penuntut Umum menjadi terhambat.
- Keterbatasan anggaran dalam menunjang penyelesaian berkas perkara, antara lain tidak ada anggaran untuk jasa penerjemah bahasa asing dan anggaran koordinasi dengan lintas sektor.
- Implementasi kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga menyebabkan terjadinya diversi pencapaian target.
- Optimalisasi kinerja penyidik dalam penyelesaian berkas perkara tidak memadai disebabkan adanya tugas tambahan dengan porsi yang lebih besar daripada tugas pokok sebagai penyidik.

b. Faktor Eksternal

- Koordinasi dengan lintas sektor terkait yakni : Korwas PPNS, Kejaksaan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang belum optimal. Hal ini juga ditunjang dengan pergantian personil (mutasi, rotasi, dll) yang tinggi di instansi tersebut sehingga koordinasi yang telah terbangun sebelumnya perlu direkonstruksi ulang.
- Perbedaan pemahaman dalam pemenuhan unsur-unsur pidana dalam penyelesaian berkas perkara antara penyidik dengan pihak Kejaksaan, sehingga menambah durasi penyelesaian berkas perkara. Faktor ini juga berkaitan dengan tingginya tingkat pergantian personil Kejaksaan yang melakukan pembahasan bersama dengan penyidik, sehingga proses penyelesaian berkas menjadi terhambat.
- Tingginya kompleksitas kasus yang ditangani oleh penyidik turut mempengaruhi dalam penyelesaian penanganan perkara hingga tahap II sesuai target yang ditetapkan. Kesulitan penyelesaian berkas perkara

di bidang Obat dan Makanan yang ditangani antara lain dengan melibatkan saksi atau tersangka yang merupakan warga negara asing (WNA), berdomisili di luar negeri, hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa asing/tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, serta menggunakan jalur perdagangan secara *online* sehingga mengalami hambatan dalam memenuhi bukti mengedarkan.

- Beberapa pelanggaran di bidang Obat dan Makanan menggunakan modus penyimpanan produk ilegal di pergudangan umum dimana tidak ada yang dapat ditetapkan sebagai tersangka, status sarana/bangunan yang tidak jelas/tanpa bukti dokumen apapun, saksi/tersangka tidak dapat ditemukan kembali karena pindah, posisi saksi/tersangka melarikan diri ke luar negeri dan sebagainya.
- Penjatuhan sanksi pidana oleh lembaga peradilan yang tidak menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) sehingga dapat mempengaruhi kewibawaan penegak hukum termasuk PPNS. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap saksi maupun tersangka dalam menghadapi proses penyidikan oleh PPNS.



Gambar 3.41 Perbandingan Capaian target Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II BBPOM di Jakarta, Serang, Samarinda dan Denpasar

Dari perbandingan nilai pencapaian target Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II antara Balai Besar POM di Jakarta dengan 3 Balai Besar/Balai lain

yakni Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Samarinda, dan Balai Besar POM di Serang menunjukkan bahwa pencapaian target penyelesaian perkara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Wilayah Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat kompleksitas kasus yang tinggi. Disamping itu juga Jakarta memiliki target kuantitas perkara yang lebih besar dibandingkan Denpasar (12 perkara), Samarinda (10 perkara) dan Serang (12 perkara). Tingkat kompleksitas yang tinggi antara lain meliputi modus kejahatan yang digunakan, latar belakang pelaku tindak pidana (aktor intelektual) yang beragam secara perorangan maupun jaringan serta melibatkan WNA. Hal tersebut berpengaruh terhadap capaian kinerja Jakarta dibandingkan dengan Samarinda dan Denpasar. Dengan karakteristik wilayah dan kompleksitas kasus yang kurang lebih sama, hambatan tersebut juga dihadapi oleh Balai Besar POM di Serang.

Sasaran Strategis VI

Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019

Sasaran Strategis VI mempunyai 1 (satu) indikator kinerja utama dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	NILAI PENCAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	1. Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	78	72.72	93.321	Cukup
Rata - rata capaian					

Tabel 3.10. Capaian Sasaran Strategis VI Tahun 2018

Sasaran strategis VI memiliki indikator kinerja utama nilai AKIP BBPOM di Jakarta untuk mewujudkan reformasi birokrasi BBPOM di Jakarta. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di BBPOM di Jakarta untuk menunjang indikator ini adalah review Renstra tahun 2018, pelantikan pejabat structural sesuai OTK baru Badan POM serta kegiatan asistensi dan studi banding terkait WBK WBBM. Capaian Nilai AKIP BBPOM di Jakarta tahun 2018 adalah 72.72 dari target yang ditetapkan sebesar 78. Nilai pencapaian sebesar 93.321 meraih kriteria cukup (Gambar 3.37). Untuk mencapai target akhir RPJMN pada akhir tahun 2019 senilai 81, BBPOM di Jakarta harus melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kendala dan meningkatkan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara lebih efektif dan komprehensif.

Perbandingan nilai AKIP BBPOM di Jakarta tahun 2018 dengan tahun 2017 dan 2016 menunjukkan bahwa target yang meningkat tiap tahunnya diiringi dengan capaian yang juga terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Jakarta


berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara terus menerus (*continual improvement*) secara konsisten untuk mewujudkan RB di BBPOM di Jakarta. Belum tercapainya target yang ditetapkan diantaranya disebabkan oleh kurangnya monitoring realisasi capaian dengan perencanaan yang telah dibuat pada awal tahun.



Gambar 3.42 Perbandingan target dan realisasi nilai AKIP BBPOM di Jakarta tahun 2018 dan target tahun 2019



Gambar 3.43 Perbandingan target dan realisasi nilai AKIP BBPOM di Jakarta tahun 2018, 2017 dan 2016



Gambar 3.44 Perbandingan nilai pencapaian nilai AKIP Tahun 2018 BBPOM di Jakarta dengan BBPOM di Serang, Samarinda dan Denpasar

Ketiga BBPOM yang menjadi pembandingan belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan berbagai kendala diantaranya kurangnya analisa mendalam terhadap capaian IKU pada tahun berjalan dan belum diimplementasikannya system yang mendukung AKIP seperti zona integritas WBK WBBM.

3.2. Realisasi anggaran

1. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta secara umum

Pagu Anggaran

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM di Jakarta tahun anggaran 2018 menerima anggaran belanja sebesar Rp. 49.278.909.000 (empat puluh Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan di Balai Besar POM di Jakarta.

Jenis Pengeluaran	PAGU	Realisasi	Persentase
Belanja Pegawai	15,733,333,000	13,854,774,540	88.06
Belanja Barang	23,071,166,000	21,256,189,950	92.13
Belanja Modal	10,474,410,000	10,209,380,360	97.47
Total	49,278,909,000	45,320,344,850	91.97

Tabel 3.11. DIPA Balai Besar POM di Jakarta tahun 2018

2. Realisasi anggaran Balai Besar/Balai POM per Sasaran Strategis berdasarkan OTK lama

KEGIATAN	DIPA	REALISASI	%	
Sasaran Strategis 1				
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan				
1	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis	1,865,445,000.00	1,729,720,469.00	92.72
2	Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	277,586,000.00	264,099,370.00	95.14
3	Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Farmasi	545,150,000.00	491,602,096.00	90.18
4	Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Makanan	708,213,000.00	670,223,950.00	94.64
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	865,474,000.00	822,424,932.00	95.03
Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat				
1	Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	2,895,311,000.00	2,715,404,612.00	93.79
2	Komunitas yang diberdayakan Balai besar POM di Jakarta	1,665,579,000.00	1,470,466,446.00	88.29
Sasaran Strategis 3				
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Jakarta				

1	Sarana Prasarana Sesuai Standar	157,375,000.00	134,945,650.00	85.75
2	Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	6,625,197,000.00	6,182,775,017.00	93.32

Tabel 3.12. Realisasi anggaran Balai Besar POM di Jakarta per sasaran strategis Output kegiatan pada DIPA 2018 masih sesuai dengan OTK lama karena cakupan kegiatan pada OTK lama lebih besar, sehingga IKU pada OTK baru dapat tercakup dalam output kegiatan di OTK lama. Misal IKU OTK lama adalah Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan, mencakup kegiatan pada target OTK baru yaitu persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II. Tabel penyetaraan output kegiatan sesuai OTK baru ditampilkan pada Lampiran 12.

3. Faktor-faktor penyebab belum optimalnya pelaksanaan anggaran di Balai Besar/Balai POM (internal dan eksternal).

1. Persentase serapan belanja pegawai belum maksimal karena adanya sisa belanja pegawai untuk alokasi kenaikan tunjangan kinerja. Pada Semester II tahun 2018, Badan POM menyampaikan arahan untuk revisi anggaran belanja untuk kenaikan selisih tunjangan kinerja untuk alokasi mulai Januari sampai Desember 2018. Pada saat pencairan selisih tunjangan kinerja tanggal 28 Desember 2018 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 138 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa tunjangan kinerja diberikan mulai bulan Juli 2018. Hal ini berdampak pada sisa anggaran yang cukup banyak senilai Rp. 1.286.213.644.
2. Pembayaran Langganan Daya dan Jasa seperti Listrik, Telepon cukup tinggi. Gas dan Air menurun dibandingkan tahun 2017. Hal ini dikarenakan pada saat perencanaan anggaran untuk tahun 2018, alokasi untuk output ini ditambah karena tren kebutuhan anggaran langganan daya dan Jasa semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir. Akan tetapi realisasinya untuk tahun 2018 justru menurun jika dibandingkan tahun 2017
3. Output Komunitas yang diberdayakan

Pada output Komunitas yang diberdayakan yang tidak terserap adalah pertemuan

Gebyar Kosmetik Milenial yang pada perencanaannya dilaksanakan di Kepulauan Seribu, namun karena adanya peringatan mengenai cuaca buruk dan gelombang tinggi selama bulan Desember, kegiatan ini dilaksanakan di dalam kota. Oleh karenanya komponen penginapan dan uang harian tidak terserap. Selain itu, beberapa kegiatan Monev KIE tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu dan banyaknya kegiatan pusat yang dilaksanakan terpadu dengan anggaran Badan POM sehingga biaya perjalanan tidak terserap optimal.

4. Output Pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar

Anggaran sarana Pengadaan Sarana Prasarana sesuai standar ini hanya 157.375.000. Sehingga anggaran yang tidak terserap sekitar 22.429.350 membuat persentase serapan kurang dari 90%. Anggaran yang tidak terserap adalah penggandaan dan pencetakan karena penggunaan anggaran ini ditahun 2018 telah memadai untuk biaya penggandaan dan pencetakan yang dibutuhkan untuk output ini sehingga realisasi rendah.

4. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut.

1. Inventarisasi kegiatan yang bersumber dana RM dan dilakukan secepatnya diawal tahun, karena kegiatan yang bersumber dana PNBP biasanya cair sekitar April. Sehingga anggaran yang bersumber RM harus diutamakan pelaksanaannya
2. Mempercepat perencanaan dan pengadaan barang dan jasa baik yang menggunakan sistem lelang maupun yang pengadaan langsung serta menggunakan e-catalog
3. Konsultasi dan koordinasi serta refreshing tim pengadaan barang dan jasa dengan bimbingan teknis yang kontinyu dari ULP
4. Melakukan revisi anggaran jika ada perubahan kegiatan dan kebijakan yang tidak sesuai lagi dengan Rincian anggaran yang telah dibuat

A. Analisis Efisiensi Kegiatan

Disajikan informasi mengenai pengukuran efisiensi kegiatan Balai Besar POM. Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE)

yang diperoleh.

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input (dalam laporan ini, capaian input yaitu realisasi anggaran), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Untuk kegiatan yang sangat efisien, dijelaskan faktor-faktor pendukungnya, sedangkan untuk komponen kegiatan yang tingkat efisiensinya negatif (tidak efisien), dijelaskan faktor penyebab dan upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	KATEGORI
----	-------------------	----------	----------

1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis	Efisien
		Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Efisien
		Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Saryanfar	Efisien
		Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	Efisien
		Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Efisien
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Layanan Publik	Efisien
		Komunitas yang di berdayakan	Efisien
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Jakarta	Sarana dan Prasarana sesuai standar	Efisien
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	Efisien

Tabel 3.13. Efisiensi kegiatan Balai Besar POM di Jakarta

Dari Tabel di atas terlihat bahwa semua kegiatan yang dilakukan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2018 Efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan obat dan makanan di BBPOM di Jakarta telah didukung perencanaan anggaran yang sesuai. Tahun 2017 output cakupan pengawasan sarana distribusi tidak efisien karena capaian anggaran tinggi sementara capaian output cukup sehingga evaluasinya menjadi tidak efisien. Rencana Tindak lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja terhadap capaian ini pada laporan kinerja tahun 2017 adalah melakukan review anggaran secara periodic dan penyesuaian revisi anggaran dengan capaian Output. Anggaran yang direvisi untuk kegiatan yang mendukung target output disesuaikan dengan persentase capaian output. Oleh karenanya, tahun 2018 rencana tindak lanjut tersebut telah dilaksanakan melalui penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan sehingga pencapaian output telah optimal. Dalam segi teknis, perubahan strategi telah dilakukan agar kegiatan pengawasan distribusi dapat terlaksana dengan efisien.

BAB IV

PENUTUP

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tahun 2018 memiliki tantangan, kendala sekaligus peluang dalam pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis yang diukur dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian Sasaran Strategis yang ditunjukkan oleh Balai Besar POM di Jakarta pada tahun anggaran 2018 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian sasaran strategis disimpulkan sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1** Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta rata rata capaian 105.10 dengan kriteria memuaskan. Masih terdapat capaian IKU dengan kriteria cukup yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan %capaian 97.34 dan Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dengan %capaian 99.73
2. **Sasaran Strategis 2** Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan satu IKU yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha (IKPU) di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan nilai capaian sangat tinggi yaitu 135.68 sehingga mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan. Perlu dilakukan penyesuaian target IKU IKPU untuk tahun 2019 karena target yang ditetapkan sebesar 60 tidak sesuai dengan capaian IKPU BBPOM di Jakarta yang cukup tinggi (IKPU 2015 : 72.46, IKPU 2016 : 68.63 dan IKPU 2017 : 81.9)
3. **Sasaran Strategis 3** Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan nilai persentase capaian 95.92, kriteria cukup
4. **Sasaran strategis 4** Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan rata rata nilai persentase capaian 102.99 dengan kriteria memuaskan. Terdapat 2 IKU dengan nilai capaian berkriteria cukup yaitu Persentase pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta dengan persentase capaian 91.50 dan Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dengan persentase capaian 98.43
5. **Sasaran Strategis 5** Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta mendapat kriteria Kurang dengan persentase capaian 44.44. Pencapaian IKU Persentase perkara yang

diselesaikan hingga tahap II memiliki banyak kendala yang telah dijabarkan pada laporan kinerja ini.

6. **Sasaran Strategis 6** Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM (2015-2019 memiliki 1 (satu) IKU yaitu Nilai AKIP BBPOM di Jakarta dengan persentase capaian 93.23 memenuhi kriteria Cukup.

Penyerapan DIPA Balai Besar POM di Jakarta tahun anggaran 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar: Rp. 45.320.344.850 (Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 91.97 % penyerapan dari total pagu anggaran yang kemudian dihitung efisiensi anggarannya. Tahun 2018, semua kegiatan pada anggaran BBPOM di Jakarta mendapat kriteria efisien. Hal ini merupakan peningkatan di Tahun 2018 karena di tahun 2017 terdapat 1 kegiatan yang tidak efisien yaitu Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan. Peningkatan ini dapat terjadi karena telah dilaksanakannya saran dan usulan tindak lanjut tahun 2017 sebagai perbaikan di tahun 2018 yaitu review anggaran secara periodic dan penyesuaian revisi anggaran dengan capaian Output. Selain itu, secara teknis dilakukan perubahan strategi dalam melakukan pemeriksaan distribusi obat dan makanan diantaranya dengan menurunkan tim gabungan.

4.2. Saran

Rencana Tindak lanjut dan Upaya Perbaikan Kinerja yang akan dilakukan untuk tahun 2019 adalah :

1. Membuat Usulan Penetapan Kriteria untuk penentuan Memenuhi Ketentuan dan Tidak Memenuhi Ketentuan untuk semua komoditi pada pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi yang diawasi Badan POM
2. Bimbingan Teknis secara tatap muka dan melalui Media Informasi untuk pelaku usaha yang menjual Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas yang belum mempunyai Izin Toko Obat. Bimtek dan penyebaran Media Informasi ini termasuk kepada distributor yaitu Pedagang Besar Farmasi yang mendistribusikan Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas
3. Bimbingan Teknis petugas PTSP Kecamatan yang mengeluarkan izin Toko Obat, Klinik, Apotek dan PIRT agar tidak terdapat lagi kesalahan dalam pemberian izin.
4. Koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif dalam pemberantasan peredaran produk obat dan Makanan ilegal. Koordinasi efektif ini bisa melalui media online sehingga mengurangi waktu untuk tatap muka.
5. Usulan penyesuaian target IKU Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku

- usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta dari 61 menjadi 72
6. Melakukan review anggaran secara periodic dan untuk revisi anggaran disesuaikan dengan capaian Output. Anggaran yang direvisi untuk kegiatan yang mendukung target output disesuaikan dengan persentase capaian output
 7. Melakukan sosialisasi dan *refreshment* untuk penguji laboratorium dalam hal perawatan alat sehingga pengujian tidak terkendala oleh kerusakan alat
 8. Membuat *spreadsheet* untuk realisasi pemantauan kegiatan per bulan beserta realisasi anggaran termasuk pengadaan bahan untuk pengujian di laboratorium untuk memudahkan pemantauan dan mencegah keterlambatan datangnya bahan yang dibutuhkan untuk pengujian.
 9. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait lainnya (BINDA, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas terkait di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)
 10. Memperkuat kerja sama pengawasan *post border* bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta dalam kerangka *joint border investigation* dan tindak lanjut penyidikan melalui pendekatan *multi-door justice system*.
 11. Melakukan inisiasi kerja sama dan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendeteksi pergerakan maupun perlintasan terhadap saksi/tersangka yang terlibat pelanggaran hukum di bidang Obat dan Makanan.
 12. Meningkatkan kompetensi PPNS sebagai upaya deteksi dan penelusuran jaringan peredaran obat dan makanan ilegal yang dipasarkan secara online. Hal ini dapat mendukung upaya PPNS dalam melengkapi syarat penyelesaian berkas perkara sesuai persyaratan formil dan materil.
 13. Melakukan proses internalisasi kinerja penyidik dalam mendukung pencapaian target dan kinerja yang optimal.
 14. Melakukan monitoring yang ketat dalam proses penanganan berkas perkara
 15. Memaksimalkan diskusi atau *knowledge sharing* dengan sesama PPNS baik dari BPOM maupun dari instansi lain dalam penanganan berkas perkara yang saling berkaitan, mengingat perkembangan modus kejahatan sehingga membuka peluang penanganan berkas perkara dilakukan dengan *multi door justice system*



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2018 per Tanggal 5 Januari 2018



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870

Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Dewi Prawitasari., Apt. M. Kes

Jabatan : Kepala BBPOM di Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2018

Pihak Pertama



(Dra. Dewi Prawitasari, Apt., M.Kes)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BB/BPOM DI JAKARTA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50 %
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,6 %
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 kabupaten /kota
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	72 (BB)
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2387
		Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1020
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22,64%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan Pengawasan sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	13,07%
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi OT, Kos, SK, dan Makanan	23,64%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	15 perkara

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	2050 layanan
		Komunitas yang diberdayakan	40 kelurahan/pasar
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	95 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 dokumen

Kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jakarta

Anggaran
Rp 38.879.945.000,00

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Jakarta, 5 Januari 2018
Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P.
NIP. 198311091990032001



Dra Dewi Prawitasari, Apt, M.Kes
NIP. 196202091987032001

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2018 per Tanggal 1 Maret 2018



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA
Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870
Telp : (0.) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

BADANPOM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sukriadi Darma, S.Si., Apt.
Jabatan : Kepala BBPOM di Jakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P
Jabatan : Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Jakarta, 1 Maret 2018
Kepala Badan POM
Pihak Pertama
Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P





Jakarta, 1 Maret 2018
Pihak Pertama
Sukriadi Darma, S.Si., Apt.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BB/BPOM DI JAKARTA**

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	93,50 %
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83,00 %
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92,00 %
		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	82,00 %
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	89,60 %
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	82,6 %
		Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	6 kabupaten/kota
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan	Nilai SAKIP BB/POM dari Badan POM	72 (BB)
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2387
		Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1020
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22,64%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Cakupan Pengawasan sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian	13,07%
		Cakupan pemeriksaan sarana Distribusi OT, Kos, SK, dan Makanan	23,64%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	15 perkara
Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Layanan publik BB/BPOM	2050 layanan
		Komunitas yang diberdayakan	40 kelurahan/pasar



BADANPOM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870

Telp : (0.) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Sarana prasarana sesuai standar	95 %
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9 dokumen

Kegiatan
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Jakarta

Anggaran
Rp. 46.574.771.000,00

Jakarta, 1 Maret 2018

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI



Dr. Ir. Pheny K. Lukito, M.C.P
NIP. 19631109 199003 2 001

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Sukriadi Darma, S.Si., Apt
NIP. 19781023 200312 1 002

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2018 per Tanggal 14 September 2018



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870

Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukriadi Darma, S.Si., Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.CP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 14 September 2018

Pihak Pertama

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.CP)

(Sukriadi Darma, S.Si., Apt)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Balai Besar POM di Jakarta

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Renja 2018 (OTK Lama)			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis	3407
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.64%
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat	13.07%
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kos, SK dan Makanan	23.64%
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	15
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	95%
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Jakarta	2050
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40
PETA STRATEGI (OTK BARU)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	70
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	93.50%
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta	83%
		Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta	92%
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta	82%
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di di Provinsi DKI Jakarta	89.60%



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870

Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PETA STRATEGI (OTK BARU)			
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60
3	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di Provinsi DKI Jakarta	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	100%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	35%
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	49%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta	80%
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	36.10
5	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	45%
6	Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai <i>roadmap</i> RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	78

Program

Anggaran

Kegiatan :

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp 49.278.909.000

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.CP)

Jakarta, 14 September 2018
Pihak Pertama

(Sukriadi Darma, S.Si., Apt)

**Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Jakarta
per Tanggal 13 September 2018**



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870

Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA

NOMOR : B-HK.04.03.102.09.18.8958

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI BESAR POM DI JAKARTA

TAHUN 2018

KEPALA BALAI BESAR POM DI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan pendanaan pemerintah serta sebagai tindak lanjut Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta Nomor B-HK. 04.03.102.09.18.8897 tanggal 12 September Tahun 2018 tentang Revisi Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870

Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta Tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2018.
- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2018;
- Kedua : Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018
Kepala Balai Besar POM di Jakarta

Sukriadi Darma

Lampiran Keputusan Kepala Balai Besar POM di Jakarta

Nomor : B-HK.04.03.102.09.18.8958

Tentang Rencana Kinerja

Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2018

**RENCANA KINERJA BALAI BESAR POM DI JAKARTA
TAHUN 2018**

RENJA 2018 (OTK LAMA)

Halaman 1 dari 2

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis	1033	2062	3050	3407				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,65%	11,00%	17,00%	22,64%				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat	3,00%	6,50%	10,00%	13,07%				
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kos, SK dan Makanan	5,36%	11,00%	17,00%	23,64%				
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	3	7	13	15				
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	95%	95%	95%	95%				
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	4	5	7	9				
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Jakarta	800	1300	1800	2050				
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	20	27	32	40				

*) diukur pada akhir tahun

PETA STRATEGI (OTK BARU)

Halaman 2 dari 2

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta				70				
			Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	93.50%	93.50%	93.50%	93.50%				
			Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	83%	83%	83%	83%				
			Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	92%	92%	92%	92%				
			Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	82%	82%	82%	82%				
			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	89.60%	89.60%	89.60%	89.60%				
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta				60				
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta				60				
			Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%	100%				
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	35%	35%	35%	35%				
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	49%	49%	49%	49%				
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	80%	80%				
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	36.10	36.10	36.10	36.10				
4	Learning & Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta				78				

Lampiran 5. RAPK 2018 Tanggal 14 September 2018



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Jl. As'Syafiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870

Telp : (021) 84304048 / 46 - Fax : (021) 84304047 / 49 - Email : bpom_jakarta@pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI BESAR POM DI JAKARTA

RENJA 2018 (OTK LAMA)

Halaman 1 dari 2

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
			B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis	1033	2062	3050	3407				
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	6,65%	11,00%	17,00%	22,64%				
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat	3,00%	6,50%	10,00%	13,07%				
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kos, SK dan Makanan	5,36%	11,00%	17,00%	23,64%				
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	3	7	13	15				
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	95%	95%	95%	95%				
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	4	5	7	9				
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Jakarta Jumlah komunitas yang diberdayakan	800 20	1300 27	1800 32	2050 40				

*) diukur pada akhir tahun



PETA STRATEGI (OTK BARU)

Halaman 2 dari 2

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI					
				B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12		
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta				70						
			Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	93.50%	93.50%	93.50%	93.50%						
			Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	83%	83%	83%	83%						
			Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	92%	92%	92%	92%						
			Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	82%	82%	82%	82%						
			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	89.60%	89.60%	89.60%	89.60%						
2	Customer	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks Kepuasan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta				60						
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta				60						
			Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%	100%						
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	35%	35%	35%	35%						
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	49%	49%	49%	49%						
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	80%	80%						
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	36.10	36.10	36.10	36.10						
		Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Jakarta		45%		45%						
4	Learning & Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BBPOM 2015 - 2019 *) diukur pada akhir tahun	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta				78						

Jakarta, 14 September 2018
Pihak Pertama

(Sukriadi Dharma, S.Si., Apt)

Pihak Kedua

(Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.CP)

Lampiran 6. Pengukuran Kinerja

OTK Lama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis	3407	3407	100.000	Baik
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.64%	25.44%	112.354	Memuaskan
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat	13.07%	13.27%	101.553	Memuaskan
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kos, SK dan Makanan	23.64%	26.76%	113.215	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah Perkara di Bidang Obat dan Makanan	15	16	106.667	Memuaskan
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	95%	96%	101.053	Memuaskan
6	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	9	100.000	Baik
7	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Jakarta	2050	2371	115.659	Memuaskan
		Jumlah komunitas yang diberdayakan	40	40	100.000	Baik

OTK Baru

NO	PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	70	77	110.00	Memuaskan
			Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	93.50%	91.01%	97.34	Cukup
			Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	83%	82.78%	99.73	Cukup
			Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	92%	99.79%	108.47	Memuaskan
			Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	82%	93.17%	113.62	Memuaskan
			Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta	89.60%	90.88%	101.43	Memuaskan
2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	81.41	135.68	Tidak dapat disimpulkan
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	60	57.55	95.92	Cukup
			Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	100%	91.50%	91.50	Cukup
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	35%	39.18%	111.94	Memuaskan
			Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	49%	48.23%	98.43	Cukup
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	80%	92.93%	116.16	Memuaskan
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	36.10	36.32	100.60	Memuaskan
		Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	45%	20%	44.44	Kurang
4	Learning & Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BOPM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	78	72.72	93.23	Cukup

Lampiran 7. Realisasi RAPK Tahun 2018

OTK LAMA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW 4	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW 4	% CAPAIAN THD TARGET TW 4	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
3	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase obat yang memenuhi syarat	<p>a. obat yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT)</p> <p>c. obat Memenuhi Syarat (MS) ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>d. Kategori obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p> <p>e. Jumlah produk obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets</p>	Produk obat yang MS pada tahun berjalan	775	Jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	779	93.50	93.50	99.487	106.403	106.403
			Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	<p>a. Obat Tradisional yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Obat Tradisional (OT) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori Obat Tradisional yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Jumlah Obat Tradisional yang MS pada tahun berjalan	399	Total Obat Tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	482	83.00	83.00	82.780	99.735	99.735

Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	<p>a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM</p> <p>b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	963	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	965	92.00	92.00	99.793	108.470	108.470
Persentase Suplemen kesehatan yang memenuhi syarat	<p>a. Suplemen Kesehatan (SK) yang mendapatkan NIE dari BPOM.</p> <p>b. Suplemen Kesehatan (SK) yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium.</p> <p>c. Kategori suplemen kesehatan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Jumlah Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	160	Total Suplemen Kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	161	82.00	82.00	99.379	121.194	121.194
Persentase makanan yang memenuhi syarat	<p>a. Makanan adalah pangan olahan yang mendapatkan NIE dari Badan POM.</p> <p>b. Makanan MS ditetapkan melalui uji laboratorium.</p> <p>c. Kategori pangan yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan.</p>	Makanan yang MS pada tahun berjalan pada tahun berjalan	927	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan (n)	1020	89.60	89.60	90.882	101.431	101.431

	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	a. Tingkat Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. b. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 16 tahun 2014) c. Target dinyatakan dalam angka	Hasil Survei lapangan	83.3		82.6	82.6	82.6	83.300	100.847	100.847
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang dipimpin oleh Gubernur Kabupaten/ Kota adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi yang dipimpin oleh Bupati/ Kota. Komitmen untuk pelaksanaan adalah perjanjian (keterikatan) Kota/ Kabupaten untuk melakukan pelaksanaan pengawasan obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan, baik yang dilakukan secara mandiri dan atau terpadu melalui pengawasan/ pemeriksaan, advokasi/ penyuluhan, pembentukan tim terpadu, pertemuan dan kegiatan lainnya yang dapat memperkuat pengawasan. Alokasi anggaran adalah alokasi anggaran daeran baik yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat, yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.	hasil rekapitulasi matriks pemantauan pengalokasian anggaran Penda untuk Pengawasan Obat dan Makanan	6		6	6	6	6	100.000	100.000
	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP Balai POM	Nilai SAKIP diukur berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang dilakukan oleh APIP Badan POM	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Balai yang dilakukan oleh APIP Badan POM	72.72		78	100	100	93.231	93.231	93.231

3.1	Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	a. Ruang lingkup sampel adalah obat, obat KB, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan b. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji c. Kriteria, target produk yang disampling dan parameter uji kritis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.	Jumlah sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan yang diuji menggunakan parameter kritis	2387	-	2387	2,387	2,387	2387	100.000	100.000
			Sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	a. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji b. Parameter kritis ditetapkan dalam pedoman sampling Makanan (juga menjelaskan "penentu" terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji) c. Kriteria, target produk yang disampling dan parameter uji kritis mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan.	Jumlah sampel makanan yang diuji menggunakan parameter kritis	1020	-	1020	1,020	1,020	1020	100.000	100.000
			Cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alama (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetika, Industri Pangan olahan MD, dan Industri Rumah Tangga Pangan. b. Sarana produksi yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria pada Pedoman Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan dan Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan c. Untuk penetapan target sarana produksi pangan MD dan IRTP yang diperiksa mengikuti ketentuan: - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD <51, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 100%, sisa target pemeriksaan (dari yang ditetapkan dalam RKAK/L) diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 51-100, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 90%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP - untuk balai yang memiliki sarana produksi MD 101-150, target sarana produksi pangan MD diperiksa sebesar 80%, sisa target pemeriksaan diambil dari sarana produksi IRTP	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diawasi	291	Jumlah sarana produksi obat dan makanan yang ada di wilayah provinsi bersangkutan	1144	22.64	22.64	25.437	112.355	112.355

		<p>Cakupan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan</p> <p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan serta sarana distribusi bahan berbahaya yang meliputi importir (termasuk importir terdaftar bahan berbahaya), distributor (termasuk distributor yang memiliki SIUP-B2 baik perusahaan induk maupun cabang);agen; toko modern dan tradisional yang melakukan penjualan ritel dan grosir seperti minimarket, supermarket, <i>department store</i>, <i>hypermarket</i>, Toko P & D, Kios dan pengecer yang memiliki SIUP-B2; klinik kecantikan; salon; spa; pengobat tradisional;toko jamu; depot jamu; dan stokis MLM.</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan serta Pedoman Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p>	<p>Jumlah sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan yang diperiksa</p>	994	<p>Jumlah sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan yang ada di wilayah provinsi bersangkutan</p>	3714	23.64	23.64	26.764	113.213	113.213
		<p>Pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)</p> <p>a. Sarana Distribusi Obat dan dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) meliputi sarana distribusi obat (PBF dan Instalasi Farmasi Pemerintah) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat berizin, Ilinik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan puskesmas)</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Pedoman Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Makanan.</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.</p>	<p>Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang diawasi</p>	605	<p>Jumlah sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) yang ada di wilayah provinsi bersangkutan</p>	4558	13.07	13.07	13.273	101.556	101.556
		<p>Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan</p> <p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus.</p> <p>b Jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS</p>	<p>Jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP</p>	16	-	15	15	15	16.000	106.667	106.667

	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Layanan publik BB/BPOM	a. Layanan publik terdiri dari Layanan informasi, Layanan Sertifikasi, dan layanan pengujian sampel pihak ketiga. b. Jenis layanan Informasi antara lain <i>talkshow</i> , pameran, penyuluhan, Bimtek, Iklan Layanan Masyarakat, pemberian informasi baik secara langsung maupun melalui media cetak/elektronik dan tindaklanjut pengaduan oleh BB/BPOM. c. Layanan Informasi diukur berdasarkan jenis dan frekuensi layanan informasi dan tindaklanjut pengaduan. e. Layanan Sertifikasi dihitung dari rekomendasi/surat hasil pemeriksaan sarana bangunan yang dikeluarkan atas permintaan pelaku usaha industri pangan MD, audit sertifikasi dalam rangka rekomendasi halal, pemenuhan pendirian PBF, IKOT, UMOT, Kosmetik; SKI/SKE yang diterbitkan f. Layanan pengujian sampel pihak ketiga dihitung dari Laporan Hasil Uji sampel pihak ketiga	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan	2371	-	2050	2050	2,050	2371.00	115.659	115.659
		Komunitas yang diberdayakan	a. Komunitas adalah gabungan secara kumulatif dari jumlah desa yang diintervensi sejak tahun 2014 dan pasar yang diintervensi sejak tahun 2013 dan terus dilakukan pengawalan pada tahun berjalan. b. Satu desa/kelurahan/pasar dihitung sebagai satu komunitas c. Jenis pemberdayaan diatur dalam Pedoman/Juknis terkait.	Jumlah KUMULATIF komunitas yang diberdayakan.	40	-	40	40	40	40.00	100.000	100.000

Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Sarana prasana sesuai standar	a. Standar yang dimaksud adalah standar sarana prasarana kerja dan standar alat laboratorium (sesuai GLP)	Sarana dan prasarana yang diadakan	96	standar yang ditetapkan	95	95	95	96.0000	101.053	101.053
		b. Pemenuhan sarana dan prasarana kerja dihitung dari sarana dan prasarana kerja yang dimiliki sesuai laporan BMN dalam keadaan baik dan rusak ringan dibandingkan dengan standar yang ditetapkan. c. Standar Sarana dan Prasarana kerja meliputi standar Luas bangunan, Meubelair, dan Alat Pengolah Data (APD) d. Untuk meubelair dihitung dari inventarisasi pemenuhan kursi dan meja e. Pemenuhan standar alat laboratorium dihitung dari jumlah dan jenis alat	Alat laboratorium yang dimiliki		standar yang ditetapkan						
	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan dan harus dilaporkan Balai, meliputi dokumen berikut: - Renstra/review renstra,*) - Perjanjian Kinerja tahun berjalan (n), - RKAKL/DIPA tahun n+1 - Laporan Kinerja tahun n-1, - Laporan triwulanan I - Laporan triwulanan II - Laporan triwulanan III - Laptah tahun n-1, - Laporan keuangan tahun n-1, - Laporan Keuangan Semester 1 tahun n, Ket: *) hanya menjadi target pada tahun 2015, 2017, dan 2019 Renstra: 2015 Review Renstra: 2017 dan 2019	Jumlah dokumen yang dihasilkan dan dilaporkan Balai	9	-	9	9	9	9.00	100.000	100.000

OTK BARU

NO	PERSPEKTIF	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET s.d TW 4	TARGET 2018	CAPAIAN s.d TW 4	% CAPAIAN THD TARGET TW 4	% CAPAIAN THD TARGET 2018
					DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (7/9*100)	13 = (12/10*100)	14 = (12/11*100)
1	Stakeholder	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di Provinsi DKI Jakarta	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	a. Nilai Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha b. Indeks POM dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	77		70	70	70	77	110	110
			Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta	a. Yang dimaksud dengan obat adalah obat bebas, obat bebas terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika (tidak termasuk OT) b. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap obat beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan	70	Total sampling	779	93.50	93.50	91.01	97.34	97.34
			Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta	a. Yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. b. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap Obat Tradisional beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan. c. Kriteria Obat Tradisional Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/Produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan d. Jika termasuk poin c.1) atau c.2), maka tidak dilakukan pengujian e. Jika ditemukan sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel Obat Tradisional yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan	83	Total sampling	482	83.00	83.00	82.78	99.74	99.74

		Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat di di Provinsi DKI Jakarta	a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap Suplemen Kesehatan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Kriteria Suplemen Kesehatan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa/produk rusak 3) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau 4) Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian. d. Jika ditemukan sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS	Sampel Suplemen Kesehatan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan atau TMK label/penandaan	11		161	82.00	82.00	93.17	113.62	113.62
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta	a. Kosmetik yang mendapatkan notifikasi dari BPOM b. Kosmetik yang memenuhi syarat ditetapkan melalui pengujian laboratorium c. Kategori kosmetik yang diuji sesuai dengan pedoman sampling Obat dan Makanan	Jumlah Kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan	963	Total Kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	965	92.00	92.00	99.79	108.47	108.47
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di di Provinsi DKI Jakarta	a. <i>Sampling</i> (kriteria dan target) dilakukan terhadap pangan beredar berdasarkan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Kriteria pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian c. Jika termasuk poin b.1) atau b.2), maka tidak dilakukan pengujian d. Evaluasi penandaan/label dilakukan tersendiri dan tidak mempengaruhi hasil perhitungan total sampel yang TMS	Makanan yang IMS pada tahun berjalan	927	Jumlah seluruh sampel Makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan	1020	89.6	89.6	90.88	101.43	101.43

2	Customer	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan b. Pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan c. Variabel penyusun indeks antara lain: 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP) 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP) 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan d. Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dihitung menggunakan metodologi statistik dan <i>Analytical Hierarchy Process</i> (AHP) untuk pembobotan indikator kinerja pembentuk indeks.	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n-1	81.4		60	60	60	81.40	135.67	135.67
3	Internal Process	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	a. Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman adalah nilai indeks yang diperoleh dari hasil survei terhadap pelaksanaan KIE yang dilakukan UPT BPOM b. Pengetahuan (<i>knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. c. Untuk menghitung indeks pengetahuan masyarakat dilakukan metodologi survei.	Indeks ini dihitung berdasarkan capaian kinerja BPOM pada tahun n	57.55		60	60	60	57.55	95.92	95.92
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta	a. Standar adalah Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun berjalan b. Pemenuhan pengujian adalah sampel yang diuji dengan parameter uji kritis (wajib) yang tercantum dalam standar terhadap sampel yang harus diuji	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter uji yang tercantum dalam standar	3118	Sampel yang harus diuji	3407	3407	3407	3118	91.52	91.52


		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	<p>a. Sarana Produksi Obat Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan rumah sakit). 1) Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritis pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan 2) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritis</p> <p>b. Sarana Produksi Obat Tradisional Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT 1) Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major. 2) Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major</p> <p>c. Sarana Produksi Kosmetik Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major</p> <p>d. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan 1) Tidak Memenuhi Ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.</p>	Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	114	Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa Catatan: Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan	291		35	35	39,18	111,93	111,93
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	<p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi kabupaten/kota) dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin)</p> <p>b. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat</p> <p>c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin dan kasus</p> <p>d. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku</p>	Jumlah sarana distribusi diperiksa yang memenuhi ketentuan	765	Jumlah sarana distribusi yang diperiksa	1586		49	49	48,23	98,44	98,44
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	<p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Surat hasil pemeriksaan atau 2) Surat rekomendasi atau 3) Surat pemberhentian proses penilaian sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati <i>timeline</i> yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian</p>	Keputusan penilaian sertifikasi pada triwulan berjalan dan <i>carry over</i> tahun sebelumnya yang diselesaikan tepat waktu								92,93	92,93
					176	audit	205		205	205	176	85,85	85,85
					130	surat rekomendasi	130		130	130	130	100,00	100,00



		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	<p>a. Tindak lanjut adalah <i>feedback</i>/respon dari pelaku usaha atau instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai atas keputusan Kepala Balai/perintah dari Pusat.</p> <p>b. Rekomendasi adalah hasil pengawasan dihitung berdasarkan pelanggaran berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE, tindak lanjut kasus, misalnya hasil pemeriksaan sarana (pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.</p> <p>c. Tindak lanjut terdiri dari:</p> <p>1) Tindak lanjut oleh pelaku usaha terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/<i>feedback</i> dari pelaku usaha berupa laporan perbaikan terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha</p> <p>2) Tindak lanjut oleh instansi terkait terhadap rekomendasi hasil pengawasan BB/BPOM</p> <p>- Pembilang: Jumlah tindak lanjut/<i>feedback</i> dari instansi terkait terhadap tindaklanjut yang diterbitkan Balai</p> <p>- Penyebut: Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada instansi terkait</p> <p>Tindak lanjut oleh instansi terkait yang diterbitkan oleh Balai berupa pencabutan ijin atas pemeriksaan sarana produksi atau sarana distribusi obat, pengujian IRTP, iklan OT dan SK ke KPID, hasil pengawasan promosi atau penjualan Obat dan Makanan llegal secara <i>online</i> oleh Dit. Pengamanan</p>	Jumlah tindak lanjut/ <i>feedback</i> dari pelaku usaha dan instansi terkait	138	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Balai kepada pelaku usaha dan instansi terkait	380	380	380	138	36.32	36.32	
		Menguatnya penegakan hukum di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja BBPOM di Jakarta	<p>a. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus</p> <p>b. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti</p>	Jumlah perkara tahap II tahun n dan tahun sebelumnya	3	Total perkara di tahun n	15	45.0%	45.0%	20%	44.44	44.44
4	Learning and Growth	Terwujudnya RB BBPOM di Jakarta sesuai roadmap RB BPOM 2015 - 2019	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemetantasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BB/BPOM yang dilakukan oleh setiap BB/BPOM.	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM yang ditetapkan oleh Inspektorat Utama	72.72		78	78	78	72.72	93.23	93.23


Lampiran 8. Pengukuran Kinerja Kegiatan BPOM di Jakarta 2018

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KRITERIA
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana	1,288,045,000	1,220,584,410	94.76%	Cukup
			Output : Jumlah sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	2387	2387	100.00%	Baik
		2 Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	Input : Dana	577,400,000	509,136,059	88,18%	Cukup
			Output : Jumlah sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	1020	1020	100.00%	Baik
		3 Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	Input : Dana	277,586,000	264,099,370	95.14%	Cukup
			Output : Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	22.64%	25.437%	112.355%	Memuaskan
		4 Pengawasan Sarana Distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan	Input : Dana	708,213,000	670,223,950	94,64%	Cukup
			Output :				



No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KRITERIA	
			Persentase cakupan pengawasan sarana Distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan	23.64%	26.764%	113.213%	Memuaskan	
		5	Pengawasan Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	Input : Dana Output : Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	545,150,000 13.07%	491,602,096 13,273%	90.18% 101.556%	Cukup Memuaskan
		6	Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	Input : Dana Output : Jumlah perkara yang ditangani dan telah diterbitkan SPDP	865,474,000 15	822,424,932 16	95.03% 106.667%	Cukup Memuaskan
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1	Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	Input : Dana Output : Jumlah layanan publik BB/BPOM	2,895,311,000 2050	2,715,404,612 2371	93.79% 115.659%	Cukup Memuaskan
		2	Komunitas yang diberdayakan Balai besar	Input : Dana Output :	1,665,579,000 	1,470,466,446 	88,29% 	Cukup

No	SASARAN KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KRITERIA
		POM di Jakarta	Jumlah komunitas yang diberdayakan	40	40	100.00%	Baik
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	1 Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	Input : Dana	157,375,000	134,945,650	85.75%	Cukup
Output : Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar			95.00%	96.00%	101.053%	Memuaskan	
2 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi		Input : Dana	6,625,197,000	6,182,775,017	93.32%	Cukup	
		Output : Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	9	100.00%	Baik	




Lampiran 9. Pengukuran Efisiensi Kegiatan BBPOM di Jakarta Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	KEGIATAN	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET INDIKATOR		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	Sampel obat, obat bahan alam, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis	94.76%	100.00%	1.05	1	Efisien	0.05
		Sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis	88.18%	100.00%	1.13	1	Efisien	0.13
		Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan	95.14%	112.355%	1.18	1	Efisien	0.18
		Pengawasan Sarana Distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan Makanan	94.64%	113,213%	1.19	1	Efisien	0.19
		Pengawasan Sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	90.18%	101.556%	1.12	1	Efisien	0.12
		Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	95.03%	106.667%	1.12	1	Efisien	0.12
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	Layanan Publik Balai Besar POM	93.79%	115.659%	1.23	1	Efisien	0.23
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	88.29%	100.00%	1.13	1	Efisien	0.13
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM di Jakarta	Pengadaan Sarana dan Prasarana	85.75%	101.053%	1.17	1	Efisien	0.17
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Keuangan	93.32%	100.00%	1.07	1	Efisien	0.07

Lampiran 10. Jumlah Sarana DKI Jakarta Tahun 2018


Jenis Sarana	Jumlah Sarana					Kep seribu	Jumlah
	JT	JB	JS	JU	JP		
Apotek	715	628	393	560	412		2708
Toko Obat	267	300	242	115	176		1100
Puskesmas	93	75	79	49	39	5	340
Klinik	439	155	296	188	168		1246
Rumah Sakit	44	20	42	21	31	1	159
GFK	1	1	1	1	1		5
PBF	120	113	100	50	95		478
Distribusi Obat Tradisional	10	43	59	60	54	6	232
Distribusi Kosmetika	116	129	65	65	92	19	486
Distribusi Pangan	672	635	676	651	658		3292
Ind. Farmasi	30	0	3	3	1		37
Ind. OT	15	1	2	0	1		19
Ind. Kecil OT	9	23	3	15	11		61
Ind. Kosmetika	30	29	2	22	3		86
Ind. Pangan	29	32	11	22	4		98
Ind. RTP	132	175	77	166	92	39	681
Miras		2					2

Lampiran 11. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha DKI Jakarta



Lampiran 12. Penyetaraan Anggaran kegiatan OTK lama ke IKU OTK baru

No	Kegiatan OTK Lama	IKU OTK baru
Sasaran Strategis 1		
Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan		
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan		
1	Jumlah sampel yang diuji dengan parameter kritis	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta
		Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta
		Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta
		Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta
		Persentase Kosmetika yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta
		Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Provinsi DKI Jakarta
2	1. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Produksi Obat dan Makanan 2. Persentase Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Farmasi 3. Cakupan Pengawasan Sarana Distribusi OT, Kos, SK, Makanan	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha
		Persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
		Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
5	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta
		Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2
Sasaran Strategis 2		
Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Partisipasi Masyarakat		
1	Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta	Indeks Pengetahuan Masyarakat
2	Komunitas yang diberdayakan Balai besar POM di Jakarta	
Sasaran Strategis 3		
Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM		
1	Sarana Prasarana Sesuai Standar	Nilai AKIP BBPOM di Jakarta
2	Dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	



Lampiran 13. Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2018-2019

Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)										
Revisi Renstra BPOM 2015-2017										
OTK Lama										
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target			Alokasi (dalam Miliar rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM						29.012,0	41.935,0	38.879,0	BB/BPOM	
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia									
	1	Jumlah sample yang diuji menggunakan parameter kritis	33 Provinsi	3.500	3.400	3.400				
	2	Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	33 Provinsi	100	100	100				
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	33 Provinsi	22,55	22,64	22,64				
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	33 Provinsi	22,33	22,8	23,28				
	5	Jumlah Perkara di bidang penyidikan obat dan makanan	33 Provinsi	15	15	15				
	6	Jumlah layanan publik BB/BPOM	33 Provinsi	720	725	2.000				
	7	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	33 Provinsi	22	28	34				
	8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	33 Provinsi	10	9	10				
	9	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	33 Provinsi	80	85	90				



Anak Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Revisi Renstra BPOM 2018-2019

OTK Baru

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target		Alokasi (dalam Miliar Rupiah)		Unit Organisasi Pelaksana
				2018	2019	2018	2019	
Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM						49.279	43.619	BB/BPOM
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia							
	1	Jumlah perkara di bidang obat dan makanan	33 Provinsi	15	-			
	2	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	33 Provinsi	3407	-			
	3	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan	33 Provinsi	22,64	-			
	4	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan	33 Provinsi	13,07	-			
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi OT, Kos, SK dan Makanan	33 Provinsi	23,64				
	5	Jumlah layanan publik BB/BPOM	33 Provinsi	2050	-			
	6	Jumlah komunitas yang diberdayakan	33 Provinsi	40	-			
	7	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar	33 Provinsi	95	-			
	8	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	33 Provinsi	9	-			
	9	Persentase obat yang memenuhi syarat	33 Provinsi	93,5	94			
	10	Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	33 Provinsi	83	60			
	11	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	33 Provinsi	92	80			
	12	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	33 Provinsi	82	87			
	13	Persentase makanan yang memenuhi syarat	33 Provinsi	89,6	71			
	14	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	33 Provinsi	35	41,8			
	15	Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	33 Provinsi	49	50			
	16	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	33 Provinsi	80	83			
	17	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan makanan yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja BB/BPOM	33 Provinsi	36,1	46,95			
	18	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II	33 Provinsi	45	50			
	19	Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman	33 Provinsi	60	61			
	20	Nilai AKIP Balai	33 Provinsi	78	81			